PAPER NAME

Buku Referensi Perlindungan Hukum Anak Jalanan.pdf

AUTHOR

Maemunah Maemunah

WORD COUNT

66731 Words

CHARACTER COUNT

422636 Characters

PAGE COUNT

165 Pages

FILE SIZE

1.5MB

SUBMISSION DATE

Aug 5, 2022 1:47 PM GMT+8

REPORT DATE

Aug 5, 2022 1:57 PM GMT+8

68% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 67% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 15% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material

Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN

(Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H.

HUKUM TATA NEGARA

deepublish
glorify and develop the intellectual of human's life

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN
(KAJIAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)

Maemunah

Desain Cover :
Herlambang Rahmadhani

Sumber :
https://www.pexels.com

Tata Letak :
Titis Yuliyanti

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
xvi, 244 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-1444-8

Cetakan Pertama :
Agustus 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

Dr. Hj. MAEMUNAH, S.Pd.,M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN
(*Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia*)

PRAKATA

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun . Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia[1]. Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindunggan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan[2].

Berkaitan dengan eksistensi anak, Purnianti mengatakan bahwa sesungguhnya pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu pembinaan, pengembangan, dan perlindungan[3] . Pembinaan anak berusaha untuk memberikan anak yang terbaik bagi pertumbuhannya, sedangkan pengembangan adalah menumbuhkan segala kemampuannya dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan bathin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. Upaya permeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling asasi yang harus diterima oleh setiap anak tampa kecuali.

Komitmen Negara untuk melindungi warganegaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat hal tersebut tercermin dalam kalimat "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

---

[1]Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm.1.

[2]*Ibid, hlm.1.*

[3]Purnianti, Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, makalah disampaikan pada semiloka anak yang berkonfik dengan hukum, diselenggarakan oleh Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, 5-6 Agustus 1998.

Konsep negara yang dimaksud dalam alinia ke-4 pembukaan UUD 1945 adalah negara kesejahteraan (*walfare state*) yakni negara tidak hanya melindungi warga negaranya tetapi turut serta menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Sesungguhnya anak-anak Indonesia merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (*human resources*) yang tak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekwensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara didalam konstitusi, maka membawa konsekwensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak asasi anak jalanan tersebut dalam kehidupan nyata.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal 34 ayat (1), "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar. Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal 28B ayat (2) menyatakan"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi.Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak *(Convention onThe Rights of The Child)* tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Keppres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara", ayat (2)"Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan".

Perlindungan hukum bagi anak jalanan yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM sebagai manusia yang memiliki harkat dan bermartabat sehingga terwujud anak Indonesia yang berkualitas,berahlak mulia dan sejahtera tanpa diskriminasi. Pada tahun 2002 anak jalanan belum dianggap sebuah masalah sehingga anak jalanan tidak merupakan isu utama, isu yang urgen untuk dibuatkan suatu regulasi sehingga suasana kebatinan dalam membuat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat secara spesifik perlindungan hukum bagi anak jalanan dalam UU No.23 Tahun 2002. Tetapi melihat situasi

dan kondisi anak jalanan sekarang memerlukan suatu regulasi secara spesifik perlindungan hukum bagi anak jalanan.

Konstruksi perlindungan hukum anak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak adalah Konvensi tentang Hak-hak (KHA) disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi tentang hak-hak anak tanggal 25 Agustus 1990. Dalamkonvensi hak anak terkandung 4 (empat) prinsip dasar yaitu prinsip non-diskriminasi(Pasal 2 KHA); prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the* child)(Pasal 3 KHA); prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival, and development*)(Pasal 6 KHA); serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)(Pasal 12 KHA). Yang mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHA semua terakomodasi dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Konsep perlindungan hukum anak jalanan yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM adalah yang senantiasa menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak anak jalanan sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Konsep perlindungan hukum anak jalanan secara represif adalah. Pertama, *street based*,yakni model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal kemudian para *street educator* datang kepada mereka berdialog mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Disini prinsip pendekatan yang dipakai biasanya adalah "asih, asah, dan asuh"[4]. Kedua, *centre based*,yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan dilembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti seperti pada malam hari diberikan makanan dan perlindungan serta perlakuan yang hangkat dan bersahabat dari pekerja sosial. Pada panti yang permanen bahkan disediakan pelayanan pendidikan, ketrampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian dan pekerjaan bagi anak-anak jalanan. Ketiga, *community based* yakni metode penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak agar tidak masuk dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Keluarga diberikan kegiatan penyuluhan tentang pengasuhan anak dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup, sementara anak-anak mereka diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk menigkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara mandiri.

[4]BagonSuyanto *"Kajian SosiologisTentangKasusPelanggaranHakAnak Dan Anak-Anak Yang MembutuhkanPerlindunganKhusus"*AirlanggaUniversty 2002 hlm. 51.

SAMBUTAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UMMAT adalah salah satu universitas swasta di Indonesia yang memiliki tugas mendidik kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan oleh "preambule" UUD 1945. Berawal dari hal itu, Universitas Muhammadiyah Mataram dalam gerakan mengembangkan sumber daya manusia, selain mengedukasi, kegiatan penelitian tetap menjadi program prioritas dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian diimplementasikan ke masyarakat dengan hasil penelitian, yaitu adalah apa yang disebut layanan masyarakat.

Perangkat pembelajaran dan media diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga transfer pengetahuan dapat berlanjut dengan lancar dan berkinerja baik. Buku adalah sumber daya berharga yang harus dimiliki oleh seorang dosen dan mahasiswa. Saya menyambut baik buku dari Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH tentang " PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JANANAN (KAJIAN DARI PERPEKTIRF HAK ASASI MANUSIA)" yang merupakan indikasi bahwa universitas yang saya pimpin sedang mengalami kemajuan di bidang pendidikan. Untuk alasan ini, saya ucapkan selamat atas karya ini dan terima kasih telah menambahkan perpustakaan yang bermakna ke dunia pendidikan tinggi yang digunakan tidak hanya oleh UMMAT, tetapi juga oleh semua lembaga tersier dan warga negara Indonesia.

Di sisi lain, UMMAT terletak di bagian wilayah Pasifik, wilayah ini sangat strategis untuk meningkatkan keamanan hukum bagi anak-anak di seluruh dunia, mengakui bahwa kapasitas dan pergerakan hukum dan keamanan dunia di kawasan Pasifik berada di abad ke-21. Bahkan, 2019 akan memasuki era "Industri 4.0," apakah Universitas Mataram Muhammadiyah akan mampu menghadapinya dan terbiasa dengannya. Buku ini juga akan memungkinkan dosen UMMAT untuk bersaing di berbagai disiplin ilmu untuk pengembangan karya ilmiah dan teknis. Dipahami bahwa membangun komunitas dan masyarakat membutuhkan pemikir yang berpengetahuan luas, pintar, dan strategis, dan tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa pendidikan tinggi sebenarnya adalah "think-tank" negara. Tugas ini mendorong saya untuk membuat UMMAT yang lebih maju dan efektif yang berlokasi di Indonesia Timur, serta kontribusi yang lebih signifikan bagi pertumbuhan Indonesia.

Akhirnya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita harus memainkan peran dalam memanusiakan manusia lain atau dalam bahasa daerah Bima "MAJA LABO DAHU".

Terima kasih

Mataram, 2 Mei 2019

Dr. H.Arsyad Abdul Gani, MPd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku perlindungan hukum anak jalanan (Kajian perspektif Hak Asasi Manusia) dapat terlesaikan. Dalam buku ini disajikan dalam tujuan Bab yaitu: **Bab I: Pendahuluan, Bab II: Konsep Anak**. Pengertian anak, pengertian anak dalam beberapa peratuan perundang-undangan, perlindungan anak, konsep anakjalanan, anak terlantar, anak nakal, perkerja anak, perindungan anak jalanan. **Bab III: Sejarah Lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak**. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak secara tektual dan kontekstual, batas usia anak, pprinsip-prinsip dasar, norma hukum tentang hak dan kewaiban anak. **Bab IV: Politik Hukum Yang Melatarbelakangi Lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**.

Bab V: Konstruksi Perlindungan Hukum Anak Jalanan Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Konveksi PBB Tentang Hak-Ha Anak di Indonesia. Konstruksi perlindungan hukum anak jalanan sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi PBB tentang hak-hak anak di Indonesia, hak atas kelangsungan hidup (survival rights), hak atas perlindungan (protection rights), hak untuk berkembang, hak untuk berpartisipasi, mekanisme inyernasional perlindungan anak, perlindungan hukum terhadap anak, pendekatan sejarah perlindungan hak-hak anak berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, pendekatan sejarah perindungan hak-hak anak berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak dan kewajiban anak sesuai konveksi PBB dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. **Bab VI: Konsep Perlindungan Hukum Anak Jalanan Yang Mencerminkan Prinsip-Prinsip HAM**. Konsep perlindungan hukum anak, tanggungjawab perlindungan anak, konsep perlindungan hukum anak jalanan, konsep HAM dalam hukum positif Indonesia, konsep HAM dalam UUD Negara republik Indonesia 1945 pasca reformasi. **Bab V: PENUTUP: Kesimpulan dan Saran-saran**.

Buku ini sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa FKIP UMMAT khususnya dan bagi semua pihak dari segala lapisan yang membutuhkan. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Dan semoga buku ini dapat memberikan maanfaat bagi mahasiswa FKIP UMMAT khususnya dan bagi semua pihak dari segala lapisan yang membutuhkan.

Wasalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Mataram, 2 mei 2019
Penulis

Dr. Hj. Maemunah, SPd. MH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PRAKATA iii
SAMBUTAN REKTOR vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii

BAB I
PENDAHULUAN 1

BAB II
KONSEP ANAK 6
A. Pengertian Anak 6
B. Pengertian Anak dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan 7
C. Perlindungan Anak 10
D. Konsep Anak Jalanan 13
E. Anak Terlantar 18
F. Anak Nakal 20
G. Pekerja Anak 22
H. Perlindungan Anak Jalanan 24

BAB III
SEJARAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 31
A. Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Secara Tekstual dan Kontekstual 38
B. Batasan Usia Anak 40
C. Prinsip-prinsip Dasar 42
D. Norma Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Anak 44

BAB IV
POLITIK HUKUM YANG MELATARBELAKANGI LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 59

BAB V
KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP KONVENSI PBB TENTANG HAK-HAK ANAK DI INDONESIA 75
A. Konstruksi perlindungan hukum anak jalanan sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi PBB tentang hak-hak anak di Indonesia 75

B. Hak Atas Kelangsungan Hidup (Survival Rights) 83
C. Hak atas perlindungan (Protection Rights) 84
D. Hak Untuk Berkembang (Development Rights) 88
E. Hak untuk Berpartisipasi (Participation Rights) 89
F. Standar Internasional Tentang Perlindungan Anak 90
G. Mekanisme Internasional Perlindungan Anak 92
H. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak 95
I. Pendekatan Sejarah Perlindungan Hak-Hak Anak Berdasarkan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 99
J. Hak dan Kewajiban Anak Sesuai Konvensi PBB dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 112

BAB VI
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN YANG MENCERMINKAN PRINSIP- PRINSIP HAM 120
A. Konsep Perlindungan Hukum Anak 120
B. Tanggungjawab Perlindungan Anak 126
C. Konsep Perlindungan Hukum Anak Jalanan 128
D. Konsep HAM Dalam Hukum Positif Indonesia 129
E. Konsep HAM Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Reformasi 133

BAB VII
PENUTUP 142
A. Kesimpulan 142
B. Saran-Saran 143

DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS

BAB I
PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan angugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun[5]. . Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia [6].. Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindunggan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan[7].

Purnianti mengatakan bahwa eksistensi anak sesungguhnya pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu pembinaan, pengembangan, dan perlindungan . Pembinaan anak berusaha untuk memberikan anak yang terbaik bagi pertumbuhannya, sedangkan pengembangan adalah menumbuhkan segala kemampuannya dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan bathin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. Upaya permeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling asasi yang harus diterima oleh setiap anak tampa kecuali. Komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat hal tersebut tercermin dalam kalimat "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". [8]

Konsep negara yang dimaksud dalam alinia ke-4 pembukaan UUD 1945 adalah negara kesejahteraan (*walfare state*) yakni negara tidak hanya melindungi warga negaranya tetapi turut serta menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Sesungguhnya anak-

[5]UNICEF, Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia, 2005,hlm.2.
[6] Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm.1.
[7] *Ibid, hlm.1.*
[8] Pembukaan UUD 1945 Alinia ke-empat.

anak Indonesia merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia yang tak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Sungguh sangatlah berdosa para pemimpin bangsa ini tatkala menelantarkan anak-anak Indonesia, yang berujung menjadi anak jalanan, bahkan menjadi preman jalanan.

Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekwensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekwensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak asasi anak jalanan tersebut dalam kehidupan nyata. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1), "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar[9]. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar. Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak[10]. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi[11]. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.[12]

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak[13]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara", ayat (2)"Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan[14]".

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa. Pemberitaan tentang anak kerap kali tidak segencar pemberitaan mengenai

---

[9] Perubahan ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945 10 Agustus 2002.

[10] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*.(PT Citra Bakti, Bandung 1998), hlm 153.

[11] Perubahan ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945 tanggal 10 Agustus 2002.

[12] *Ibid* hlm. 80.

[13] *Ibid* hlm. 80.

[14] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

pelanggaran HAM atau isu gender, mengenai hak perempuan. Demikian pula tentang perlindungan hak – hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa, dan juga orang tua si anak sendiri yang tidak memperhatikan masa depan si anak tersebut. Padahal anak adalah cerminan masa depan suatu bangsa, menjadi tumpuan bangsa di masa mendatang. Namun kenyataan tidak semanis sebagaimana seharusnya kehidupan para anak. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dan dijadikan alat pemuas seks.

Di negara-negara aman juga bukan berarti bahwa anak-anak terlindungi, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak, anak jalanan, pekerja seks anak, penculikan dan perdagangan anak, kekerasan anak dan penyiksaan terhadap anak.[15] Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada tahun 2000 memperlihatkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah 3,1 juta anak. Pada tahun yang sama, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anak atau 17, 6% dari populasi anak di Indonesia, yaitu 58,7 juta anak. Angka-angka tersebut menunjukkan kualitas hidup dan masa depan anak-anak sangat mempihatinkan. Data Kementrian Sosial Republik Indonesia, tahun 2011 terdapat 230 ribu anak jalanan di Indonesia itu artinya ada 1 anak jalanan dari sekitar 1.000 penduduk Indonesia[16].

Pengertian ”anak” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas umur dalam Peraturan Perundang-undangan di atas tidak mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan. Disamping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar dan mempunyai orang tua, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu: (1)Anak yang tidak mempunyai orang tua, (2)Anak yang tidak mampu, (3)Anak telantar, (4)Anak yang mengalami masalah perlakuan dan, (5)Anak yang cacat rohani dan jasmani. Jika kita melihat di lapangan secara umum bahwa anak jalanan termasuk ke dalam kategori mana? Sepintas nampaknya anak jalanan termasuk ke dalam kategori anak terlantar, namun anak jalanan mencakup keseluruhan kategori tersebut di atas. Oleh sebab sampai saat ini masih menyamakan antara anak jalanan dengan anak terlantar yang termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Lebih tegas bahwa pengertian anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.[17] Kemudian dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendifinisikan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Oleh sebab itu secara normatif konsep anak jalanan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum diatur secara spesifik

[15] Laporan UNICEF Tahun 1995 dalam 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 1.

[16] http;// www.tribunnews.com 25 Agustus 2011

[17] Pasal 1 ayat (7) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

tentang anak jalanan sebagai landasan atau dasar dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan di Indonesia.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ayat (1) "Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat". Ayat (2) "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dalam ayat (1) dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) cukup jelas. Secara normatif perlindungan khusus terhadap anak jalanan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pengawasan keluarga diabaikan sehingga penanganan anak jalanan belum ada aturan yang spesifik sehingga fenomena anak jalanan di Indonesia belum bisa tertangani dengan baik.

Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak namun wujud tanggung jawab negara yang termuat dalam beberapa Undang-Undang di atas hanya tanggung jawab terhadap anak pada umumnya belum ada pasal yang memberikan kejelasan tentang tanggungjawab negara terhapap perlindungan hak anak jalanan secara spesifik sehingga masih banyak anak-anak yang turun kejalan untuk mencari kesejahteraan sendiri dengan bekerja secara informal yang tidak memiliki syarat pendidikan dan ketrampilan khusus sehingga kesejahteraan yang mereka harapkan tak kunjung dijumpai.

Perbedaan perspektif dalam melihat anak jalanan itulah yang menjadi pangkal persoalannya, pemerintah menganggap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen sebagai pengganggu arus lalu lintas, sumber ketidak teraturan kota terutama keamanan pengguna jalan, ketentraman lingkungan perumahan dan pertokoan. Hal ini terlihat dari kampanye yang dilakukan Dinas Sosial, yang mengancam akan menjatuhkan sanksi berupa denda bagi orang yang memberi uang di jalan. Begitupun, pendirian Posko lengkap dengan polisi dan Satpol PP yang kehadirannya semata-mata untuk "menakut-nakuti". Belum lagi wacana memulangkan anak jalanan, sebagai upaya memberi efek jera, dinilai sangat tidak manusiawi.

Dalam mukadimah Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi Indonesia sejak Tahun 1990. Pada salah satu alinea dikatakan bahwa sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, "anak karena ketidak kematangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahirannya". Semangat ini yang menjadi dasar disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang 23 Tahun 2002, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. Jadi, politik hukum anak adalah melindungi anak sebagai aset bangsa agar mampu menjadi sumber daya unggul di masa depan termasuk anak jalanan.

BAB II
KONSEP ANAK

A. Pengertian Anak

Menurut pengertian yang umum, anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.[18] Sebagai keturunan, anak adalah seseorang yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Hubungan semacam itu telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, yang menurut agama Samawi diawali dengan diturunkannya Adam dan Hawa di muka Bumi. Menurut Islam batasan Anak adalah mereka yang telah mimpi basah bagi anak laki-laki dan telah datang haid bagi anak perempuan. Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang dilahirkan dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Secara hakiki, anak tetaplah disahkan sebagai anak tanpa memandang ayah dan ibunya ada hubungan pernikahan atau tidak. Anak juga merupakan simbol sebuah keluarga yang lengkap. Tanpa lahirnya anak dalam sebuah keluarga, biasanya sang keluarga akan mendapat gunjingan dari berbagai pihak. Lebih jauh lagi, dalam lingkungan bangsa dan Negara, anak adalah harapan masa depan bangsa dalam membangun Negara menuju sistem yang lebih baik lagi.

Pengertian anak terdiri dari berbagai aspek adalah sebagai berikut[19]

"Pengertian anak dari aspek agama anak adalah seseorang dalam keluarga yang harus dihormati dan dididik untuk taat terhadap aturan agama. Sebagai orang tua yang sempurna, anak harus diberi nafkah lahir maupun kasih sayang agar anak menjadi pribadi yang bahagia. Namun yang terpenting adalah anak harus diberikan pendidikan agama yang cukup demi tercapai kebahagiaan di kehidupan selanjutnya.

Pengertian anak dari aspek ekonomi anak adalah golongan yang harus mendapat kesejahteraan penuh dari orang tua terutama pembiayaan kehidupannya. Anak masuk dalam kategori non produktif karena masih dalam perlindungan dan pengawasan orang tua. Anak juga diberikan batasan untuk tidak perlu melakukan aktivitas ekonomi karena seharusnya orang tualah yang menafkahi anak. Namun kenyataannya, di Negara berkembang seperti Indonesia, kebutuhan ekonomi anak banyak yang tidak terpenuhi dan anak terpaksa mencari nafkah sendiri atau membantu orang tua dalam mencari penghasilan.

Pengertian anak dari aspek sosiologis Anak diartikan sebagai individu yang mempunyai status sosial yang rendah karena sifatnya yang masih bergantung pada perlindungan orang tua. Selain itu, anak juga diharapkan untuk dapat berinteraksi dengan baik didalam lingkungan keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat.

Pengertian anak dari aspek hukum Anak adalah pribadi yang ajib mendapatkan payung hukum secara langsung dari Negara, dan mendapat jaminan hukum untuk tidak disakiti maupun diberikan hukuman secara langsung. Dalam aspek hukum, anak adalah tanggung jawab penuh orang tua, dan apabila anak terlibat kriminalitas maka orang tua menjadi pihak terdepan untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban.

---

[18] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, l990), hlm. 3l.

[19] http://berbinarbinar.com/tips-kesehatan/tips-kesehatan-anak/pengertian-anak.html

Istilah anak sering pula dipakai sebagai antonim dari kata "dewasa", yaitu untuk menunjukkan bahwa anak sebagai manusia yang masih kecil atau belum cukup umur. Seseorang disebut dewasa, jika yang bersangkutan telah sanggup bertanggung jawab sendiri dan berdiri sendiri.[20] Menurut Kartini Kartono, masa belum dewasa tersebut dapat dibagi dalam beberapa fase yaitu:[21]

a. Masa bayi 0-2 tahun (periode vital).
b. Masa kanak-kanak 3-5 tahun (periode estatis).
c. Masa anak sekolah 6-12 tahun (periode intelektual).
d. Masa remaja 12-14 tahun (periode pueral atau pra pubertas).
e. Masa pubertas 14-17 tahun.

Setiap fase tersebut merupakan fase perkembangan yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri.[22] Selanjutnya Singgih D. Gunarsa, mengemukakan pendapatnya tentang batas umur anak ini bertitik tolak dari umur remaja. Beliau mengatakan bahwa "remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa, yakni antara 12-21 tahun".[23] Menurut Jynboll sebagaimana yang dikutip oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa seseorang masih dibawah umur *(minderjaring)* bila ia belum berusia 15 tahun kecuali jika sebelumnya ia sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh *(gelaschtsrijp)*, tetapi tidak boleh kurang dari 9 tahun.[24] Sedangkan menurut Sudarso, yang dikatakan anak apabila telah mencapai usia 17 tahun sampai 21 tahun. Anak adalah generasi penerus keluarga, masyarakat, bangsa dan negara harus dirawat, dibina, dan dibimbing agar dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai potensi yang dimiliki dengan tetap membela dan mempertahankan identitas. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial dan oleh karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak lebih berisiko mendapatkan kekerasan dan eksploitasi ketimbang orang dewasa. Disisi lain anak adalah pemilik masa depan dan oleh karenanya kita bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan kemampuan mereka untuk bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup anak.

B. Pengertian Anak Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sistim perundang-unangan kita belum ada unifkasi tentang hukum anak, akan tetapi terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pengaturan Hukum Anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga membuat sulitnya kita memahami hukum anak itu sendiri. Begitu banyaknya peraturan perundangan tentang anak, maka pemahaman akan anak jelas beragam seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, dimana anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak pidana ditempatkan di lembaga Pemayarakatan (LAPAS). Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata

---

[20] Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 238.
[21] Ibid., hlm. 10-11.
[22] B.Simajuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 51.
[23] 7Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Anak dan Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), hlm. 203.
[24] Wiryono Projdodikoro,*Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vorkink-Van Hoeve, (Bandung,1998),hlm. 65

cara pelaksanaan hak-hak narapidana itu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu yang akan diatur dengan PP. Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu lapas ke lapas lain, dimana pemindahan itu guna kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertiban, pendidikan, dan anak pidana tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, karena anak tidak boleh bekerja.

2. Pengertian anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Ayat (2) merumuskan "bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah". Jadi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah menikah. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

3. Pengertian Anak dalam Hukum Perburuhan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Perburuhan Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

4. Pengertian Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh kanena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Sedangkan dalam KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal (pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297 dan lain-lainnya. Pasal-pasal itu tidak mengkualifikasikan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan/terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

5. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

6. Pengertian Anak Negara

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik. Untuk itu anak negara ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. Bagi anak negara yang ditempatkan di LAPAS anak wajib didaftar pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Tidak berhak mendapatkan

upah atau premi dan tidak juga berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), karena dia bukan dipidana. Anak negara dapat dipindahkan dari lapas yang satu ke lapas yang lain demi kepentingan tumbuh, kembang dan pendidikan.

7. Pengertian Anak Sipil

Anak sipil adalah anak yang tidak mampu lagi dididik oleh orang tua/wali, atau orang tua asuhnya dan karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Pasal 384 BW mengatakan dasar permintaan menempatkan si anak menjadi anak sipil haruslah berdasarkan alasan-alasan yang sungguh-sungguh merasa tak puas atas kelakuan si (anak), sedangkan yang berhak mengajukan permintaan itu adalah 1)orang tua, 2)wali, 3)orang tua asuh, 4)dewan perwalian. Menurut Pasal 32 UU Nomor 12 Tahun 1995. Anak sipil ditempatkan di LAPAS paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun, dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun. Dalam praktek terdapat kesulitan menentukan usia ini, karena tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat kenal Lahir. Akibatnya adakalanya menentukan usia ini dipergunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, anak berbadan besar dengan kumis dan jenggot tapi menrut keterangan usia masih muda. Malahan adakalanya orang yang terlibat kasus pidana membuat keterangan dia masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.

8. Pengertian anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 KUHP dinyatakan, "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin". Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin dapat disebut sebagai belum dewasa (anak-anak).

9. Pengertian anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2), yang dimaksud dengan "Anak adalah seseorang yang belum berusia mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Undang-Undang ini dibuat khusus untuk anak, yaitu sebagai perlindungan hukum bagi kesejahteraan anak. Dengan menyadari adanya perbedaan batas umur didalam perundang-undangan yang berlaku, maka dalam penjelasannya Pasal 1 ayat (2) dijelaskan: Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa: Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Batas umur 21 tahun seperti yang dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tersebut, karena pertimbangan kepentingan, dan kesejahteraan si anak yaitu orang yang belum dewasa.

10. Pengertian anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendifinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

11. Pengertian anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tanaga Kerja mendifinisikan, Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

12. Pengertian anak menurut Konvensi ILO (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000)

ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour No. C182 1999 atau Konvensi ILO tentang Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Nomor 182 Tahun 1999 mendefinisikan anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun. Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya dishamonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga pada prakteknya dilapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Oleh sebab itu seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu difinisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang pada tataran praktisnya akan membuat repot penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, UU Perlindungan Anak memang seyogyanya menjadi rujukan dalam menetukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa pengertian anak hanya terfokus kepada batasan umurnya, penulis berpendapat bahwa untuk menentukan pengertian anak tidak hanya dilihat dari batasan umurnya akan tetapi pengertian anak adalah seseorang yang belum dewasa baik fisik (jasmani) maupun mental (rohani) yang hal tersebut membutuhkan perlinndungan dari orang dewasa.

C. Perlindungan Anak

Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti bernaung, bersembunyi, minta penjagaan orang besar agar selamat. Perlindungan berarti tempat berlindung.[25] Difinisi perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya[26].

Pengertian perlindungan adalah hal atau perbuatan berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Perlindungan hukum terhadap anak tidak

[25] J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia berdasarkan EYD*. hlm. 816.

[26] Maidi Gulton, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 34.

hanya berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan agar ada jaminan terhadap anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.[27]

Ditelaah dari segi sifat, perlindungan anak dibagi menjadi dua yaitu : (a)bersifat yuridis, yaitu meliputi perlindungan anak dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan; (b)bersifat nonyuridis , yaitu meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.[28]

Berkaitan dengan perlindungan anak, Irwanto menyebutkan empat prinsip perlindungan anak yaitu:

a. Negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri;
b. Setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. Perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan secara terus menerus ;
d. Perlindungan terhadap anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dan dari seluruh tingkatan masyarakat.[29]

Maka beberapa sarjana memberikan batasan ruang lingkup Hukum Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah "kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum". Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.[30] Menurut Bismar Siregar menyebutkan bahwa hukum perlindungan anak mempunyai aspek yang terpusatkan kepada hak-hak anak yang diatur adalah hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban[31].

Menurut Irma Setyowati Soemitro yang menyebutkan bahwa ruang lingkup hukum perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan anak sebagai berikut : Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian berikut ini[32] :

a) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
   1) Bidang hukum publik (pidana)
   2) Bidang hukum keperdataan (perdata)
b) Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi :
   1) Bidang sosial
   2) Bidang kesehatan
   3) Bidang pendidikan

Menurut H. De. Bie, merumuskan sebagai *Kinderrecht* yang diartikan sebagai Aspek Hukum Anak, yang dibatasi pada keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan bimbingan dan peradilan anak/remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata,

---

[27] Arief Gosita, *Perlindungan Anak Masalah*. Akademi Pressindo, (Jakarta 1993) hlm 53.
[28] *Ibid* hlm 16.
[29] Mohamad Joni dan Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*,(PT Citra Aditya Bakti Bandung 1999).
[30] Arif Gosita, ,*Masalah Perlindungan Anak*,(Jakarta;Akademindo Pressindo,1989),hlm 43
[31] *Ibid*
[32] Irma Setyowati Sumitro,*Aspek Hukum Perlindungan Anak*,(Jakarta;Bumi Aksara,1990) hlm.13

Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya[33].

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental ringhts and freedons of shildren*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan keksejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.[34] Perlu dipahami bahwa anak harus dilindungi lebih khusus lagi terhadap ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, penyakit, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran, percobaan, lingkungan hidup, pemenjaraan, nilai-nilai, hukum, eksploitasi seksual, kemakmuran, kemajuan, perlindungan yang berlebihan, kekejaman, dan kematian. Dalam kancah dunia Internasional pun isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena diberbagai dokumen dan pertemuan internasional telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek[35], yaitu :

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan.
f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata
h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

Adapun macam-macam bentuk kegiatan perlindungan anak antara lain sebagai berikut[36] :

a. mengusahakan perlakuan adil terhadap anak
b. mencegah pengambilan tindakan yang diskriminatif
c. mengusahakan kesejahteraan anak di dalam dan di luar lingkungan keluarga dan menganjurkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan anak
d. memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk yang bersangkutan, mengenai perlindungan anak; pengembangan, penyertaan, dan pendampingan dalam melindungi diri sendiri, pengasuhan (asah,asih,dan asuh) anak terutama yang menyandang permasalahan mental, fisik, dan sosial
e. mengembangkan pendidikan formal maupun non formal yang bertujuan mendukung perlindungan anak

[33] Irma Setyowati Soemitro, *Op.Cit.*hlm.13

[34] Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan hukum pidana* , (PT.Citra Aditya Bakti Bnadung; 1998), hlm.153.

[35] Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia,* (Bandung : Mandar Maju,1997),hlm.69

[36] *Ibid,* hlm.114

f. mengembangkan komunikasi antar anggota keluarga untuk mencegah pertentangan yang dapat menimbulkan korban antar anggota keluarga
g. membantu menanggulangi permasalahan yang dihadapi anak
h. pembinaan anak mempersiapkan kedewasaannya menghadapi tantangan hidup.
i. penyadaran dan pengembangan hak dan kewajiban anak agar tidak menjadi korban mental, fisik dan sosial dikemudian hari.
j. memberikan anak melakukan sesuatu dibawah pengawasan agar mendapat pengalaman yang diperlukan di masa yang akan datang juga permasyarakatan serata partisipasi sosial.
k. mengikut sertakan anak dalam beberapa kegiatan sosial, pengadaan sesuatu agar anak terlindungi diselamatkan dari sesuatu.
l. pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan dan mengorbankan anak.
m. pengawasan agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik (intern dan ekstern).
n. penjagaan terhadap gangguan dari dalam maupun luar dirinya
o. memberikan imbalan yang positif, konstruktif atas kegiatan anak
p. pengadaan pengaturan dan jaminan hukum yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak secara tuntas.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka penulis berpendapat bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar, lahir bathin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan, dan gangguan yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah (mental) dan jasmaniah (fisik) sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Konsep perlindungan anak mencakup dalam empat kelompok permasalahan yaitu perlindungan aspek sosial budaya, ekonomi, politik/hukum dan hankam. Dalam aspek sosial budaya, tidak boleh ada paksaan atas anak yang berdalih adat istiadat atau tradisi yang mengganggu/menghambat pertumbuhan si anak atau buruh anak yang bekerja tidak sesuai dengan persyaratan kerja bagi anak-anak. Aspek politik/hukum tidak boleh ada peraturan perundangan yang mengindahkan harkat dan martabat anak dalam penghukuman serta perlakuan terhadap anak bermasalah harus selalu diutamakan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai manusia yang baik. Sedangkan dalam aspek hankam, anak harus dilindungi dari penyalagunaan di dalam segala bentuk kejahatan seperti prostitusi dan perdagangan anak[37].

D. Konsep Anak Jalanan

Sebenarnya istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika selatan tepatnya di Brazilia, dengan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga.[38] Namun, di beberapa tempat lainnya istilah anak jalanan berbeda-beda. Di Colombia mereka disebut "*gamin*"

[37] Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Puteri, "Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak Tahanan Anak dan Keadilan", Jurusan Kriminologi FISIP UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1999, hlm. 109-110.

[38] S. Bambang. *Meninos de Ruas dan Kemiskinan, Child Labour cornes newsletter*.(1993) hlm. 9

(*urchin* atau melarat) dan "*ehinehes"* (kutu kasur), "*marginais*"(kriminal atau marginal) di *Rio, "pa'jaros frutero*" (burung pemakan buah) di Polandia *"polillas*" (ngrengat) di Bolivia; "*resistoleros"(*perampok keeil) di *Honduras, "Bui Doi"*(anak dekil). Istilah-istilah tersebut sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi Anak-anak jalanan ini dalam masyarakat.

Semua anak sebenarnya memiliki hak penghidupan yang layak tidak terkecuali anak jalanan. Namun ternyata realita berbicara lain, mayoritas dan bisa dikatakan semua anak jalanan terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan. Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara khusus anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktifitas lain. Anak jalanan tinggal di jalan karena dieampakkan atau tercampakan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang anak jalanan menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan khususnya seks bebas dan penyalagunaan obat. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi obyek pelampiasan seksual. [39]

Dalam buku "Intervensi Psikososial". anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Definisi tersebut memberikan empat faktor penting yang saling terkait yaitu :

1. Anak-anak
2. Menghabiskan sebagian waktunya
3. Mencari nafkah atau berkeliaran
4. Jalanan dan tempat-tempat umum lainnya

Berdasarkan hasil kajian di lapangan; secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok :[40]

Pertama; *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua; *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya; tetapi frekwensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah; baik secara sosial; emosional; fisik maupun seksual.

Ketiga; *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat; tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu

[39] Susilo. Singgih. Sumbangan penghasilan kerja anak jalanan terhadap ekonomi keluarga di kota Surabaya, Malang dan Mojokerto.(malang : LEMLIT UM.2005) hlm. 5-6

[40] http://mazzamir.blogspot.com/2012/11/artikel-anak-jalanan.html

tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan

Berbagai definisi yang dikemukakan oleh kalangan akademisi atau peneliti maupun kalangan aparat pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Adapun beberapa definisi anak jalanan dikemukakan sebagai berikut[41] :

1. Menurut Kementerian Sosial RI, "Anak Jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya di jalanan".
2. Menurut PBB, Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalan untuk bekerja, bermain dan beraktivitas lain.
3. UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu: *Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life* (anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya (H.A Soedijar, 1988 : 16).
4. Menurut studi yang dilakukan oleh Soedijar (1989/1990) menunjukkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia antara 7-15 tahun yang bekerja di jalanan dan dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta mebahayakan dirinya sendiri.
5. Menurut Departemen Sosial RI (1999), pengertian tentang anak jalanan adalah “anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan”.
6. Putranto dalam Agustin (2002) dalam studi kualitatifnya mendefinisikan anak jalanan sebagai anak berusia 6 sampai 15 tahun yang tidak bersekolah lagi dan tidak tinggal bersama orang tua mereka, dan bekerja seharian untuk memperoleh penghasilan di jalanan, persimpangan dan tempat-tempat umum.
7. Sugeng Rahayu mendefinisikan anak jalanan adalah anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun yang berada di jalanan untuk mencari nafkah yang dengan berbagai cara antara lain menjadi pengemis, gelandangan, bekerja di toko/kios.
8. Dalam buku “Intervensi Psikososial” (Depsos, 2001:20), anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Definisi tersebut memberikan empat faktor penting yang saling terkait, yaitu :
   a. Anak-anak
   b. Menghabiskan sebagian waktunya
   c. Mencari nafkah atau berkeliaran
   d. Jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.
9. Artidjo mengartikan “anak jalanan atau gelandangan sebagai orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian yang tetap dan layak atau mereka

[41] http://rumahsinggah-ku.blogspot.com/2011/08/21-tinjauan-umum-anak-jalanan.html

sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berkeliaran di dalam kota dan makan minum disembarang tempat"

10. Menurut M.Ishaq (2000), ada tiga kategori anak jalanan , yakni (1) mencari kepuasan; (2) mengais nafkah; (3) tindakan asusila. Kegiatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni dialun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan dan mall.
11. Sudarsono mengartikan "anak jalanan atau gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap,yang secara yuridis tidak berdomisili yang otentik, disamping itu mereka merupakan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak menurut ukuran masyarakat pada umumnya dan mereka sebagian besar tidak mengenal nilai-nilai keluhuran"[42].

Dari beberapa pengertian di atas mempunyai kemiripan arti tentang anak jalanan atau gelandangan yaitu anak-anak yang sebagian masih dibawah umur yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan setiap hari berkeliaran dijalan-jalan setiap sudut kota dan kurang memiliki etika sebagai mana anak-anak pada umumnya. Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis berpendapat bahwa Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan seluruh ataupun sebagian besar waktunya di jalanan untuk bermain maupun bekerja, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus yang tinggal bersama orang tuanya ataupun yang tinggal terpisah dengan orang tuanya.

Anak jalanan memiliki ciri khas baik secara psikologisnya maupun kreativitasnya, hal ini diperjelas oleh Saparinah Sadli yang diungkapkan oleh Sudarsono sebagai berikut:

a. Anak-anak ini mudah tersinggung perasaannya.
b. Anak-anak ini mudah putus asa dan cepat murung, kemudian nekat tanpa dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya.
c. Tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang selalu menginginkan kasih sayang.
d. Anak ini biasanya tidak mau bertatap muka dalam arti bila mereka diajak bicara, mereka tidak maumelihat orang lain secara terbuka.
e. Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanakmereka sangatlah labil, tetapi keadaan ini sulit berubah meskipun mereka telah diberi pengarahan yang positif.
f. Mereka memiliki suatu ketrampilan, namun ketrampilan ini tidak selalu sesuai bila diukur dengan ukuran normative masyarakat umumnya.

Sedangkan menurut Fachurohman ciri-ciri anak jalanan dapat dilihat dari fisiknya yaitu mereka memiliki kulit yang kotor, kelihatan dekil dan kumuh karena jarang mandi, juga nampak rambutnya kotorkemerah-merahan, bau kurang sedap, pakaian tampak kumuh karena jarang dicuci, sedangkan dilihat dari Psikisnya mereka kelihatan bertemperamen tinggi, suka marah, emosional, pemurung, jarang tersenyum, dan mudah tersinggung kepribadian labil, cuek dan sulit diatur, berkemauan keras, pemberani dan mandiri. Ciri-ciri anak jalanan secara global, dilihat dari psikisnya mereka mempunyai temperamen yang tingggi, mudah tersinggung, sulit untuk diajak berkomunikasi, keadaannya masih sangat labil, suka berdiam

[42]http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2179548-pengertian-anak jalanan/ixzz2JEtMzWbL

diri, melamun, sedangkan dilihat dari fisiknya mereka biasanya berpakaian dan berpenampilan yang kumuh karena kurangnya memperhatikan penampilan sehingga nilai nilai keluhuran tidak dihiraukan[43].

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh TKSK Kabupaten Ponorogo bahwa, Pertama, dilihat dari profil anak jalanan terdapat beberapa kecenderungan, yaitu (a)sebagian besar anak jalanan melakukan aktifitas berjualan di jalan, (b)tempat tinggal mereka di rumah, (c)memperoleh makanan dengan cara membeli sendiri, (d)lama tinggal di jalan dalam satu hari diatas 12 jam, (e)memperoleh uang dari hasil berjualan dan mengamen, (f)uang yang diperoleh digunakan untuk membantu keluarga, (g)jarang bertemu orang tua, (h)sering mendapat kesulitan di rumah, (i)kurang betah tinggal dirumah, (y)meminta tolong pada saudaranya ketika mengalami kesulitan sebagai pihak yang dianggap paling dekat[44].

Kedua, dilihat dari profil keluarga anak jalanan, terdapat beberapa kecenderungan, yaitu (a)sebagian besar keluarga anak jalanan orang tuannya menikah , (b)jumlah anaknya 3-4 orang, (c)bersikap mendukung anaknya bekekrja di jalan, (d)bersikap mendudukung bila anaknya sekolah, (e)pernah mendapat penyuluhan tentang usaha bersama tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut karena berpandangan bahwa kegiatan tersebut tidak membantu perekonomian keluarga, (f)bekerja disektor non formal dengan pendapatan tidak tetap, dan (g)menempati rumah dengan status sewa atau tanah negara.

Ketiga, peta permasalahan anak jalanan dapat dikategorikan menjadi enam yaitu (1)anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua menyuruh ananya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan ekonomi keluarga, (2)rumah tangga yang kumuh membuat ketidakbetahan anak berada di rumah sehingga perumahan kumuh menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak turun ke jalan, (3)rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tiak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga tidak mengetahui hak-hak anak, (4)belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik dari kepolisian, Pemda maupun Departeman Sosial menyebabkan penanganan anak jalanan tidak terkoordinasi dengan baik, (5)peran masyarakat dalam memberikan kontrol sosial masih sangat rendah, dan (6)lembaga-lembaga organisasi sosial belum berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat menangani masalah anak jalanan [45].

Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:

Pertama, *children on the street*, yaitu anak-anak mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalan diberikan kepada orang tuannya (Soerdijar, 1984, Sanusi, 1995). Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung oleh orang tuannya justru dibebankan kepada anaknya[46].

Kedua, *children of the street*, yakni anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuannya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara

[43] *Ibid*
[44] http://tkskponorogo.blogspot.com/2010/03/peta-masalah-anak-jalanan-dan.html.
[45] http://tkskponorogo.blogspot.com/2010/03/peta-masalah-anak-jalanan-dan.html.
[46] *Ibid*

mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, misalnya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik sosial maupun emosional, fisik maupun seksual (Irwanto dkk, 1995)[47].

Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang ambing dari satu tempat ketempat yang lain dengan segala resikonya, (Blanc & Assosiates, 1990,Irwanto dkk, 1995, Taylor & Veale, 1996). Salah satu cirri penting dari kategori ini adalah kemapanan kehidupan jalanan sejak dini masih bayi bahkan dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah ditemui diberbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan sebagainya walaupun secara kuantitas jumlahnya belum diketahui secara pasti [48].

E. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun[49]. Pengertian anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.[50] Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya[51].

Anak terlantar diberi pengertian sebagai suatu bentuk pengabaian terhadap perawatan anak sehingga menimbulkan resiko bagi anak. Orangtua sebagai pemberi perawatan (*caregiver parents*) melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Pengabaian terhadap anak tersebut tidak semata-mata disebabkan karena kemiskinan orangtua, tetapi faktor-faktor lain seperti perceraian orangtua, atau karena kesibukan orangtua dalam mengejar karier[52].

Ciri-Ciri Anak Terlantar menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

1. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
2. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.

---

[47] *Ibid*
[48] *Ibid*
[49] http://afiadin.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-terlantar-dan-lanjut.html
[50] UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
[51] *WalterAFriedlander(1982:45)* http://benradit.wordpress.com/2012/04/14/anak-jalanan.
[52] *MenurutHowardDubowitz (2000:10):)*http://benradit.wordpress.com/2012/04/14/anak-jalanan.

3. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
4. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa si anak menjadi anak terlantar, antara lain anak:

1. faktor keluarga

   Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya[53]. dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.
2. faktor pendidikan, dalam hal kelangsungan pendidikan anak, misalnya, akibat krisis kepercayaan akan arti pentingnya sekolah, di lingkungan komunitas masyarakat miskin acap terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung di telantarkan.
3. faktor sosial, politik dan ekonomi, akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.
4. kelahiran diluar nikah, seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). pada tingkat yang ekstrim perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena tidak sanggup orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya anak terlantar yaitu[54]:

1. Anak terlantar disebabkan sebagian besar karena orang tuanya berasal dari kelas ekonomi rendah.
2. Anak terlantar disebabkan karena hanya memiliki salah satu orang tua terutama apabila dikepalai seorang ibu yang tidak memiliki pekerjaan.
3. Orang tua yang menelantarkan anak disebabkan mempunyai intelektual di bawah normal, akan mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengasuh.
4. Ibu yang mempunyai intelektual dibawah normal, akan mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak, sehingga anak menjadi tidak terurus.
5. Kelalaian dari orang tua dalam memperhatikan anaknya, orang tua mengalami gangguan secara fisik, kestabilan emosi yang menurun karena lelah, memiliki masalah kesehatan secara medis, secara sosial terisolasi, frustasi, bersikap apatis dan putus asa, sehingga mengalami kesulitan mengurus anak.

[53] UU NO. 10 tahun 1992.
[54] AlfredKadhusindalamZastrow(1982:152),http://benradit.wordpress.com/2012/04/14/anak-jalanan.

6. Orang tua yang menelantarkan anak mempunyai pengalaman emosional yang tidak menyenangkan pada anak-anaknya.

Permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh anak terlantar diantaranya adalah[55]:

1. Pengemis, Pada umumnya orang menjadi pengemis sebagai akibat dari tekanan ekonomi keluarga sehingga demi mempertahankan hidupnya dengan cara meminta-minta di depan umum.
2. Kenakalan Anak dan Kriminalitas, kenakalan anak atau tindak kejahatan disebabkan oleh tekanan hidup yang mendesak, maupun kehidupan di masa depan yang suran dan sebagai kompensasi dari hidup yang berstatus anak terlantar.
3. Akibat Pengangguran, pemenuhan kebutuhan yang diinginkan tidak terpenuhi seperti kebutuhan akan pendidikan sebagai bekal hidup di masa yang akan datang, maka banyak anak-anak menganggur atau tidak memiliki keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Dalam konteks ini paling tidak ada dua hal penting yang perlu dicermati yaitu siapakah yang dimaksud dengan "anak terlantar" dan apa maksud dan bagaimana mekanisme "pemeliharaan" oleh Negara itu?. Istilah "Anak terlantar" yang digunakan para "Bapak Bangsa" lebih dari setengah abad yang lalu itu telah didefinisikan pemerintah melalui Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Disebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa "anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan negara atau orang atau badan." Begitu juga dengan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar".
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut secara eksplisit juga menyoroti tanggung jawab orang tua dalam hal pengasuhan anak. Pasal 9 menebutkan bahwa" Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Pernyataan itu diperkuat dengan bunyi Pasal 10 ayat (1): "orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagai mana termaktub dalam Pasal 9 sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya".

F. Anak Nakal

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan[56]. Pengertian anak nakal, kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile*

[55] Valuyo (1976:23) http://benradit.wordpress.com/2012/04/14/anak-jalanan.
[56] http://anakdananaknakal.blogspot.com/2012/07/1.html

Delequency, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile Delequency* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delequency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada badan peradilan Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delequency* ini, seperti diuraikan dibawah ini.

Paul Moedikno,[57] memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delequency*, yaitu sebagai berikut:

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delequency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulakan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Kartini kartono,[58] yang dikatan *Juvenile Delequency* adalah: Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang meyimpang. R. Kusumanto Setyonegoro,[59] mengemukakan pendapatnya tentang *Juvenile Delequency* antara lain sebagai berikut: Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel yang baik oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Jika ia berusah *adolescent* atau *preadolescent,* maka tingkah laku itu sering disebut *delinkuen* dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut *psikopatik* dan jika terang-terangan melawan hukum disebut *criminal*. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delequency* adalah: Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

[57] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Diindonesia*, PT RajaGafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm 9

[58] *Ibid* hlm 9

[59] *Ibid* hlm 10

G. Pekerja Anak

Masalah pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang sekaligus menetapkan batas usia anak yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Tetapi menanggapi pertanyaan apakah peraturan tersebut sudah memadai dan sejauhmana pelaksanaannya adalah jauh dari mudah, karena sampai saat ini masalah pekerja anak masih menjadi kontroversi dalam isu tentang perlindungan anak pada umumnya. Bisa dikatakan, masalah pekerja anak merupakan masalah klasik dalam hal perlindungan anak. Sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Keppres No.36 Tahun 1990, maka ada baiknya kita merujuk pada KHA untuk semua masalah seputar anak yang kita temui. Di dalam pasal 32 dari KHA, dinyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengganggu pendidikannya, membahayakan kesehatannya atau mengganggu perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menentukan batas usia minimum pekerja anak, mengatur jam dan kondisi penempatan kerja, serta menetapkan sanksi dan menjatuhi hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut.

Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Negara telah menunaikan *core obligation*-nya melalui UU Ketenagakerjaan tersebut. Negara telah menetapkan batas usia minimum pekerja anak, telah mengatur bahwa anak harus dihindarkan dari kondisi pekerjaan yang berbahaya, dsb. Tetapi persoalan implementasi merupakan masalah yang sangat berbeda. Ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yaitu penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Pendekatan abolisi mendasarkan pemikirannya pada bahwa setiap anak tidak boleh bekerja dalam kondisi apapun, karena anak punya hak yang seluas-luasnya untuk bersekolah dan bermain, serta mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Sementara pendekatan proteksi mendasarkan pemikirannya pada jaminan terhadap hak sipil yaitu bahwa sebagai manusia dan sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk bekerja. Dan pendekatan pemberdayaan sebenarnya merupakan lanjutan dari pendekatan proteksi, yang mengupayakan pemberdayaan terhadap pekerja anak agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Pada dasarnya ILO didukung beberapa negara termasuk Indonesia secara terus-menerus mengupayakan pendekatan abolisi atau penghapusan terhadap segala bentuk pekerja anak.

Kondisi-kondisi yang sangat merugikan seperti diupah dengan murah, rentan terhadap eksploitasi, rentan terhadap kecelakaan kerja, rentan terhadap PHK yang semena-mena, serta berpotensi untuk kehilangan akses dan kesempatan mengembangkan diri, menimbulkan kewajiban baru bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terpaksa bekerja, dan bahwa kepada anak yang bekerja harus diberikan perlindungan melalui peraturan ketenagakerjaan agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja sebagaimana orang dewasa dan agar mereka terhindar dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan.

Jadi sementara negara belum bisa sepenuhnya menghapus pekerja anak, setidaknya negara dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja anak, sebagai anak dan sebagai pekerja, serta

memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terpaksa bekerja, melalui cara memfasilitasi mereka dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Tetapi seperti halnya berbagai peraturan lainnya, kendala utamanya adalah dalam hal pelaksanaan. Dan sejauh mana Negara telah memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, masih perlu kita kaji lebih lanjut. Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain :

1. Pekerjaan Ringan

   Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,mental dan sosial.

2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.

   Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan :

   a. Usia paling sedikit 14 tahun.
   b. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
   c. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

   Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, makan anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :

a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 dijelaskan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria :

a. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini
b. Pekerjaan tersebut diminati anak
c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak
d. Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak

Dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua / wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mempekerjakan diluar waktu sekolah.
- Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 jam/hari dan 12 jam/minggu.

- Melibatkan orang tua / wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.
- Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu
- Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja

Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat 2 UU. No 13/ 2003, meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika , psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri No: KEP. 235 /MEN/2003, yaitu :

1. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak:
   a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, Instalasi, dan peralatan lainnya;
   b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
   c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu: Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan; Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat; Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci; Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam; Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil; Pekerjaan di kapal; Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas; Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 - 06.00.
2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak
   1. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
   2. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

H. Perlindungan Anak Jalanan

73 Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, salah satu masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini makin mecemaskan. Yang dimaksud anak jalanan adalah anak-anak yang berusia diawah 18 tahun, yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bekerja di jalanan, baik

sebagai pedagang koran, pengemis, atau yang lain[60]. Anak-anak jalanan ini perlu memperoleh perhatian khusus karena selain rawan terhadap perlakuan buruk dari pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab entah itu preman atau oknum yang ingin mengambil manfaat dari kehadiran anak-anak di jalanan juga yang tak kalah memprihatinkan adalah ancaman terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak jalanan di masa depan. Kehadiran anak di jalanan di pandang secara negatif oleh sebagian besar anggota masyarakat dan sering kali diberi label anak nakal dan mengandung konotasi negatif dan cenderung mengandung arti terlibat di dalam pelacuran[61]. Dalam konteks melakukan upaya penanganan terhadap anak jalanan termasuk anak jalanan perempuan maka stigma tersebut perlu di ubah. Masyarakat seharusnya melihat anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan sebagai korban yang harus di tolong dan di penuhi hak-haknya.

Kesulitan untuk menangani masalah anak jalanan ini kurang efektif karena pihak Pemerintah dan Depsos sendiri tampaknya masih belum memiliki data yang akurat tentang profil dan seluk-beluk kehidupan anak-anak jalanan, terutama setelah jumlah mereka melonjak drastis akibat situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan mulai bulan Juli 1997 lalu. Perkembangan pesat anak-anak jalanan di berbagai sudut jalan selain memprihatinkan dari segi kemanusiaan, di saat yang sama ternyata juga melahirkan permasalahan sosial baru yang cukup meresahkan. Kendati disadari bahwa tidak semua anak jalanan melakukan tindakan-tindakan yang sampai menganggu ketertiban umum, namun tidak diingkari bahwa ada sebagian di antara mereka yang merusak citra anak jalanan secara keseluruhan dengan tindakan mereka yang mengarah pada prilaku kriminal,seperti mengompas pemilik mobil, merusak kendaraan, atau terlibat dalam kegiatan premanisme kecil-kecilan.

Selama ini, upaya yang telah dilakukan untuk menangani anak-anak jalanan biasanya adalah dengan berusaha mengeluarkan mereka dari jalanan memasukkannya ke berbagai "Rumah Singgah", tempat-tempat pelatihan, dan sejenisnya dengan harapan setelah diberi bekal pendidikan dan keterampilan tertentu, kemungkinan mereka untuk kembali ke jalanan dapat dieliminasi. Tidak jarang pula upaya untuk membersihkan kota dari kehadiran anak-anak jalanan dengan dalih keamanan atau yang lain dilakukan secara prefentif yakni dengan cara melakukan operasi KTP, menggelar razia, menangkap anak-anak jalanan, kemudian memasukkan mereka ke tempat anak-anak nakal atau dengan cara melakukan berbagai tindakan kekerasan lain agar jumlah anak-anak yang berkeliaran di jalanan dapat terkurangi.

Seberapa jauh berbagai upaya yang telah dilakukan di atas terbukti efektif, sampai saat ini harus diakui masih merupakan tanda tanya besar. Meskipun berbagai operasi atau razia yang digelar terbukti mampu mengurangi jumlah anak jalanan secara sesaat tetapi semua itu sama sekali tidak mengurangi jumlah anak jalanan yang sebenarnya karena setelah operasi yang digelar itu selesai atau intensitasnya berkurang mereka biasanya kembali ke jalanan atau pindah ke tempat lain dengan status yang sama tetap sebagai anak jalanan. Anak jalanan, anak kere, anak gelandangan atau kadang disebut juga secara eufemistik sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota sering

---

[60] Bagong Siyanto. *Kajian sosiologis tentang kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Krisis dan Child Abuse)*, Airlangga University Press 2002, hlm. 39.

[61] lihat *Beazley*, 1997; Miller, 1996; dan Huijben, 1999.dalam Rika Saraswati ibid hlm. 10.

terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum sekadar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang juga mereka dicap sebgai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan anak.

Marginal, rentan dan exploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya kurang dihargai dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Sedangkan disebut exploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar yang sangat lemah dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Sebagai pekerja anak (*child labour*), anak jalanan bukanlah kelompok yang homogen. Mereka cukup beragam dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orang tua atau orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatannya di jalanan serta jenis kelaminnya[62]. Berdasarkan hasil kajian di lapangan secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok.[63]

Pertama, *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orangtuanya[64]. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orangtuanya.

Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara social maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosia,l emosional, fisik maupun seksual[65]

Ketiga, *children from family of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya[66]. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar, sepanjang rel kereta api, dan sebagainya walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

---

[62] Farid,Anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Indonesia (analisis Situasi Jakarta kerjasama PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departeen Sosial dan UNICEF. 1999.Dalam Bagong Suyanto. Op,cit, hlm. 41

[63] Surbakti, dkk. (eds), Prosiding Lokakarya Persiapan Survei Anak Rawan ; Studi Rintisan di Kota Madya Bandung. Jakarta kerjasama UNICEF. 1997.

[64] Soedijar, 1984;Sanusi, 1995. Dalam Bagong Suyanto. Op,cit, hlm. 41.

[65] Irwanto, dkk., Pekerja Anak di tiga kota besar; Jakarta, Surabaya,Medan Jakarta Unicef dan Pusat Penelitian Atmajaya 1995.

[66] Irwanto dkk Ibid.

Anak jalanan laki-laki juga rawan terhadap berbagai bentuk ancaman dalam arti mereka juga terancam diperkosa atau disodomi. Anak jalanan perempuan sangat rawan terhadap berbagai permasalahan di jalanan karena lebih besar untuk diperlakukan salah secara seksual. Di Filipina, misalnya diperkirakan rasio anak laki-laki dan anak perempuan yang hidup dijalanan adalah 7:3.[67] Di Indonesia diperkirakan rasionya kurang lebih sama. Ditegaskan Irwanto, anak perempuan yang hidup dijalanan memang mempunyai resiko yang sangat besar terutama bila sudah tidak lagi dalam pengawasan orang tua atau sanak keluarganya. Sementara itu menurut perkiraan jumlah anak perempuan yang hidup di jalanan tidaklah sebesar di Filipina tetapi hanya sekitar 10% saja dari populasi anak jalanan secara keseluruhan[68]. Masyarakat Kota Jakarta resiko utama yang sering dihadapi anak jalanan perempuan adalah perlakuan tak senonoh berupa pelecehan seksual sampai kehilangan keperawanan karena diperkosa oleh anak lelaki yang lebih besar atau orang dewasa yang ada disekitarnya[69]. Tidak jarang anak jalanan perempuan itu mengalami perlakuan tak senonoh pada saat usia mereka masih sangat belia. Ada kecendrungan anak jalanan perempuan lebih mudah dieksploitasi dan terdorong untuk memasuki dunia prostitusi direkrut menjadi pekerja seks komersial[70].

Anak jalanan perempuan yang terlanjur hamil harus menyabung nyawa karena mereka memilih menyelesaikannya dengan cara aborsi yang jauh dari persyaratan kelayakan medis dan cenderung mengabaikan keselamatan jiwa mereka (*unsafe abortion*). Pada batas-atas tertentu memang anak jalanan perempuan akan mencoba menggunakan obat-obatan tertentu termasuk cola-cola untuk mencegah kehamilan. Tetapi akibat kurangnya pengetahuan terhadap masalah reproduksi sehat tidak jarang terjadi hamil diluar nikah dalam usia yang relatif sangat belia[71]. Untuk bertahan hidup ditengah kehidupan kota yang keras anak-anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan di sektor informal baik yang legal maupun yang illegal dimata hukum. Ada yang bekerja sebagai pedagag asongan di kereta api dan bus kota, menjajakan Koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah, mengamen diperempatan lampu merah, tukang lap mobil, dan tidak jarang pula ada anak jalanan yang terlibat pada jenis pekerjaan berbau kriminal, mengompas, mencuri, bahkan menjadi bagian dari komplotan merampok.

Sebagian anak jalanan bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima. Tantangan kehidupan yang mereka hadapi pada umumnya memang berbeda dengan kehidupan normatif yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus anak jalanan sering hidup dan berkembang di bawah tekanan dan stigma atau cap sebagai penganggu ketertiban. Perilaku mereka sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari stigma sosial dan keterasinan mereka dalam masyarakat. Tidak ada yang berpihak kepada mereka

---

[67] Irwanto. Anak yang dilacurkan studi kasus dijakarta, jawa barat, dan jawa timur. Yayasan Kusuma Buana, Pusat Kajian Penelitian Atmajaya, , FISIP Universitas Airlangga, dan ILO – IPEC . 1998.

[68] Mohammad Farid "Anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Indonesia "(analisis Situasi Jakarta kerjasama PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departeen Sosial dan UNICEF. 1999. (1999), Dalam Bagong Suyanto. Op.cit, hlm. 42.

[69] Jeffry Anwar "Anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Indonesia "(analisis Situasi Jakarta kerjasama PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departeen Sosial dan UNICEF. 1999. (1999), Dalam Bagong Suyanto. Ibid hlm. 43.

[70] Desti Murdiana dari Lentera PKBI Yogyakarta (1998) Dalam Bagong Suyanto. Ibid hlm. 43.

[71] *Ibid.*

dan justru perilaku mereka sebenarnya mencerminkan cara masyarakat memperlakukan mereka serta harapan masyarakat terhadap perilaku mereka[72]. Salah satu hak anak tak terkecuali anak jalanan sebenarnya adalah untuk menikmati pendidikan, tetapi kelangsungan pendidikan anak jalanan yang ada dapat dikatakan memprihatinkan sementara umurnya masih berada dibawah 18 tahun tentu merupakan fenomena yang bertolak belakang dengan kemudahan yang diberikan pemerintah.

Kebanyakan anak jalanan bekerja lebih dari 8 jam per hari bahkan sebagian di antaranya lebih dari 11 jam per hari. Anak-anak yang bekerja berat ini sudah barang tentu membutuhkan perhatian khusus. Seorang anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen atau pengemis, misalnya sejak pagi mereka sudah berada dijalan dan biasanya baru kembali ke tempatnya berteduh entah di emperan toko gubuk liar di taman-taman kota di kolong jembatan atau tempat yang lain ketika malam mulai larut. Kendati penghasilan yang diperoleh anak jalanan itu cukup besar sekitar 10 ribu sehari bahkan mungkin lebih namun dibandingkan ancaman dan bahaya yang dihadpi sesungguhnya besar uang yang diperoleh tidaklah dapat dijadikan pembenar bagi mereka untuk tetap hidup di jalanan. Anak-anak yang hidup di jalanan merek bukan saja rawan dari ancaman tertabrak kendaraan tetapi acapkali juga rentan terhadap serangan penyakit akibat cuaca yang tak bersahabat atau kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat pembuangan sampah. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang memang anak jalanan mampu membeli makanan dari warung nasi atau memperoleh pemberian dari orang-orang yang tersentuh melihat penderitaan mereka. Namun tidak jarang terjadi anak-anak jalanan itu terpaksa makan makanan sisa dari tempat sampah yang dari segi kesehatan tentu jauh dari memadai untuk dapat dikatakan layak.

Awalnya anak jalanan tidak langsung masuk dan terjun begitu saja di jalanan. Mereka biasanya mengalami proses belajar yang bertahap. Mula-mula mereka lari dari rumah sehari sampai seminggu kembali lagi selama dua minggu atau tiga bulan sampai akhirnya benar-benar lari tak kembali selama dua tahun. Setelah di jalanan proses tahap kedua yang mesti dilalui anak jalanan adalah inisiasi. Biasanya untuk anak-anak jalanan yang masih baru mereka akan menjadi obyek pengompasan anak jalanan yang lebih dewasa. Barang-barang mereka relatif masih bagus akan diambil secara paksa. Selain itu mereka juga akan dipukuli oleh teman sesama anak jalanan yang telah lebih dahulu hidup di jalanan.[73] Sejumlah studi menemukan anak-anak jalanan yang kecil biasanya Sering "dipalak" oleh anak yang sudah besar. Selain itu para preman di sekitarnya juga tak segan merampas barang dagangan atau meminta uang. Di kalangan anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen bis kota misalnya mereka biasanya diatur oleh seorang preman di jurusan mana mereka diperbolehkan bekerja dan jurusan mana pula yang tidak diperbolehkan. Uang setor pengamen bis kota ke para preman yang mengkoordinir rata-rata sebesar 20 ribu per hari termasuk untuk iuran terminal[74].

Selain preman orang-orang yang tak dikenal yang tidak mustahil berasal dari kalangan terpelajar atau masyarakat biasa acap kali juga ikut memanfaatkan anak-anak jalanan sebagai korban pelampiasan nafsu seksual mereka yang menyimpang[75]. Kasus-kasus

[72] Mohammad Farid Op, lot cit. 1998,
[73]. *ibid* hlm.45.
[74] *ibid* hlm. 46.
[75] Surbakti dkk., eds., Prosiding Lokakarya Persiapan Survei Anak Rawan ; Studi Rintisan di Kota Madya Bandung. Jakarta kerjasama UNICEF.1998.

anak jalanan yang menjadi korban sodomi tidak hanya sekali dua kali terjadi, melainkan sudah berkali-kali. Intimidasi adalah peristiwa yang menjadi "makanan sehari-hari" anak jalanan. Dalam beberapa kasus dan kesempatan memang anak-anak jalanan itu akan mampu mengembangkan mekanisme survivalnya tersendiri guna menghindari intimidasi dan ancaman kekerasan. Tetapi sering terjadi mereka terpaksa harus menahan diri dan bersikap pasrah terhadap ancaman kekerasan yang dialaminya. Di kalangan anak-anak yang hidup di jalanan memang kisah-kisah yang menyedihkan dan terkadang menguras air mata adalah hal yang biasa terjadi sehari-hari. Eksploitasi dan ancaman kekerasan merupakan dua hal yang terkadang sekaligus dialami dan terpaksa dirasakan anak jalanan[76]. Sudah lazim dialami mereka ditipu teman sendiri dicaci maki oleh anak sebaya yang lebih kaya dituduh mencuri disodomi oleh orang dewasa atau temannya yang lebih besar dipukuli dan disetrika oleh petugas, atau dirampas barang dagangannya secara paksa baik oleh Tibum maupun preman[77]. Sudah biasa terjadi anak jalanan yang tertangkap petugas mereka dibotaki dipukul dan kalau perlu ditahan di kantor polisi.[78] Selain pernah dipukul baik oleh sesama anak jalanan orang-orang yang sudah dewasa atau bahkan oknum aparat keamanan tak jarang anak jalanan juga mendapat tindak kekerasan berupa pemerasan ditodong atau dipalak. Perlakuan kekerasan seperti itu tidak saja diterima oleh anak perempuan saja tetapi juga anak laki-laki.

Bentuk pengalaman kekerasan lainnya adalah digaruk dan ditangkap petugas. Anak-anak jalanan sudah tahu kalau setiap saat bisa terjadi *obrakan* dari petugas. Pengalaman berbagai bentuk kekerasan yang pernah dialami sendiri oleh anak jalanan tentu merupakan jumlah yang minimal. Aktifitas anak jalanan rawan terhadap perlakuan kekerasan yang mengancam dan datang setiap saat. Kalau melihat sepintas lalu dengan besar penghasilan yang diperoleh kehidupan anak jalanan seharusnya tidaklah terlalu menderita. Menurut Yuliatu (1999) rata-rata per hari anak jalanan dapat memperoleh penghasilan sekitar 5-15 ribu. Dibandingkan dengan Pegawai Negeri golongan I dan II misalnya tidak mustahil penghasilan kotor yang diperoleh anak jalanan lebih besar atau karena salah dalam pengelolaannya acap terjadi anak-anak jalanan seolah identik dengan kemiskinan. Di berbagai kota besar disenyalir sebagian anak jalanan diorganisir dan dimanfaatkan oleh semacam sindikat untuk memperalat mereka. Prekatik pemesanan dan pemaksaan kerja terhadap anak-anak gelandangan biasanya dilakukan dengan cara yang sangat rahasia. Kerja mereka sangat rapi, meski hanya sekedar mengamen atau mengemis, tetapi penghasilan yang diperolah anak-anak tersebut diperkirakan cukup besar dan ironisnya adalah sebagian besar penghasilan anak-anak jalanan tersebut biasanya harus diserahkan kepada sindikat.

Sesungguhnya banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan seperti kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidak harmonisan rumah tangga orang tua, dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang tua. Kombinasi dan faktor-faktor ini seringkali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari bafkah atau hidup mandiri di jalanan. Kadangkala pengaruh

[76] (Kompas, 23 Juli 1997).

[77] Irwanto. "Anak yang dilacurkan studi kasus dijakarta, jawa barat, dan jawa timur". Yayasan Kusuma Buana, Pusat Kajian Penelitian Atmajaya, , FISIP Universitas Airlangga, dan ILO – IPEC . 1998.

[78] (Kompas, 23 Juli 1997).

teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup di jalanan.[79] Pada batas-batas tertentu memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan. Namun bukan beratri kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalanan. Menurut penjelasan Justika S.Baharsjah, kebanyakan anak bekerja di jalanan bukanlah alasan kemauan mereka sendiri melainkan sekitar 60% di antaranya karena dipaksa oleh orang tuanya.[80] Biasanya anak-anak yang memiliki keluarga orang tua penjudi dan peminum alkohol relatif lebih rawan untuk memperoleh perlakuan yang salah.

Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang dikategorikan *children of the street*, menunjukkkan bahwa motivasi mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan juga karena terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga orang tuanya. Bagi anak-anak ini kendati kehidupan di jalanan sebenarnya tak kalah keras namun bagaimanapun dinilai lebih memberikan alternatif dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh dengan kekerasan yang tidak dapat mereka hindari. Jika di jalanan anak-anak itu dapat lari dari ancaman tindak kekerasan tetapi di keluarganya justru mereka harus menerima nasib begitu saja saat dipukili oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Meski tidak selalu terjadi tetapi acap ditemui bahwa latar belakang anak-anak memilih hidup di jalanan adalah karena kasus-kasus *child abuse* (tindakan yang salah pada anak-anak). Anak yang hidup dengan orang tua yang terbiasa menggunakan bahasa kekerasan seringkali menampar anak karena kesalahan kecil melakukan pemukulnan sampai dengan tindakan penganiayaan jika semuanya sudah dirasa melampaui batas toleransi anak itu sendiri, maka mereka akan cenderung memilih keluar dari rumah dan hidup di jalanan. Bagi anak-anak jalanan sendiri subkultur kehidupan urban yang menawarkan kebebasan kesetiaan dan dalam taraf tertentu juga "perlindungan" kepada anak-anak yang minggat dari rumah akibat diperlakukan salah telah menjadi daya tarik yang luar biasa.

[79] (Kompas, 23 Juli 1997).
[80] (Kompas, 26 Februari 1999).

BAB III

SEJARAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Adapun Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tenang Perlindungan Anak.

Alasan filosofisnya sebagai berikut:

a. Bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
b. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran starategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan.
c. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tampa diskriminasi.
d. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan dukungan dan praturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
e. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,b,c,d, dan e perlu membentuk undang-undang tentang perlindungan anak.

Alasan yuridisnya sebagai berikut:

1. Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 A, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3141)
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hah Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Berdasarkan RUU usulan inisiatif maka wakil pengusul inisiatif DPR- RI menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana yang diamanatkan rakyat, bangsa dan negara sesuai denga Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Wakil pengusul insiatif menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang perlunya perlindungan anak yang akan menjamin kelangsungan generasi masa datang, termasuk pandangan ringkas muatan materi yang tercakup dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang merupakan hasil musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Maret 2001 dengan pokok pikiran sebagai berikut ;

Anak yang kerap menampilkan keindahan,kepolosan,kebebasan dan kegembiraan murni anak-anak, seakan tampa kontaminasi, tampa intervensi orang dewasa,walau ia dilahirkan oleh orang dewasa. Tentang gambaran yang indah mengenai anak sebagai penghuni masa depan, yang dibuat oleh Khalil Gibran.

> Anak-anak kalian itu bukanlah anak-anak kalian. Mereka adalah anak kehidupan yang merindukan kehidupannya sendiri. Melalui kalian mereka lahir,tapi bukan dari kalian. Mereka ada padamu,tapi bukanlah hakmu. Berikan mereka kasih sayang,tapi jangan pernah memberikan bentuk-bentuk pikiran,sebab mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Kalian berhak membuatkan rumah untuk tubuh-tubuh mereka,tetapi bukan untuk jiwa-jiwa mereka. Sebab jiwa-jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kalian kunjungi,meskipun hanya dalam mimpi. Kalian berhak berusaha mejadikan diri seperti mereka,namun jangan pernah menjadikan mereka seperti kalian. Sebab kehidupan tidak pernah jalan mundur. Dan tidak pula tenggelam di masa lampau. Kalian adalah busur,dan anak-anak itu adalah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tau sasaran bidikan abadian. Dia merentangmu dengan kekuasaanmu hingga anak panah itu meleset,jauh serta cepat. Merenganlah dengan senang hati dalam rentangan tangan sang pemanah yang ahli,sebab dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang menghetap mantap".

Namun presepsi akan keindahan yang berkaitan dengan anak seperti itu seyogyanya tidak menutup mata kita akan banyaknya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kaitan dengan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai manusia yang menderita akibat perilaku tertentu dari sejumah orang. Di samping itu tidak dapat dipungkiri, bahwa anak tidak terkecuali orang tuanya sendiri yang tidak banyak dieksploitasi dan sepertinya kurang mendapatkan tempat di medai masa, seakan-akan fenomena semacam ini tidak terlalu menjadi sumber kerisauan. Belum lagi masalah pekerja anak yang belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai yang juga sering mengalami kekerasan dari majikannya. Dan berbagai macam persoalan lain yang perlu mendapat perhatian kita semua.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa,yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi ini sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka perlindungan anak,negara bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar dan terarah. Dari sisi kehidupan bernegara, anak adalah masa depan bangsa,generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan tersebut mutlak diperlukan mengingat kondisi situasi anak dewasa ini yang sangat membutuhkan perhatian kita semua. Secara ringkas situasi anak tersebut adalah pertama, dibidang pendidikan yang scara absolut jumlah anak putus sekolah di Indonesia tahun 1998/1999 mencapai angka 4,5 juta siswa. Jika pada masa normal saja diperkirakan dari 30 juta siswa sekolah dasar 1,2 juta di antaranya putus sekolah, maka pada krisis

ekonomi sekarang ini diperkirakan jumlah anak yang putus sekolah mencapai 8 juta siswa. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat drastis mencapai 40 juta kepala keluarga. Melambungnya harga pangan membuat sekitar 100 juta rakyat Indonesia dewasa ini mengkonsumsi kurang dari 2.100 kalori perhari. Akibatnya, 39% anak mengalami kurang gizi, dan tentu saja tidak mustahil mengurangi kemampuannya untuk belajar dengan baik. Hak ini tidak hanya terjadi terhadap siswa SD, tetapi juga siswa SLTP yang mencapai angka 6,5 juta anak yang tidak dapat menamatkan sekolahnya. Secara makro hal ini tentu berpengaruh terhadap program wajib belajar pendidikan dasar yang semakin membuat rendahnya kualitas sumber daya manusia kita. Terlepas dari persoalan akurasi data dan dasar prediksi,kecenderungan terjadinya gelombang anak-anak putus sekolah tentu sangat memprihatinkan.

Kedua, berbagai gejolak politik dan kerusuhan yang timbul pada kurun waktu lima tahun terahir yang timbul di berbagai tempat adalah suatu kondisi yang juga secara signifikan menyebabkan penderitaan dan terganggunya masa depan anak. Konflik antar etnis dan umat beragama yang meletus di berbagai wilayah tanah air, bukan hanya memporak porandakan aktivitas ekonomi masyarakat dan menelan korban jiwa, tetapi juga mengakibatkan kelangsungan pendidikan anak-anak terkatung-katung,rawan pangan yang berakibat pada rawan gizi, rentan terhadap berbagai macam penyakit, dan sudah dapat dipastikan akan menyebabkan hilangnya generasi penerus,atau yang sering disebut dengan *lost generation*. Kondisi keprihatinan terhadap anak tidak hanya sampai disini, kondisi ketiga yang teridentifikasi adalah makin merebaknya jumlah anak jalanan terutama di kota-kota besar. Anak jalanan, anak gelandangan atau kadang secara eufiministik sering disebut sebagai anak mandiri, sesungguhnya adalah anak-anak yang tersisihkan, marjinal dan tereliminasi dari perlakuan kasih sayang,karena kebanyakan diantara mereka berada dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Marjinal, rentan dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan yang diperkirakan telah mencapai sekitar 50 ribu jiwa lebih.

Untuk bertahan hidup ditengah kehidupan kota yang keras dan membantu orang tua mencari nafkah, ke-50 ribu anak-anak itu bersama dengan anak-anak lain melakukan berbagai pekerjaan disektor informal, baik yang legal maupun yang ilegal dimata hukum. Ini adalah kondisi ke-empat yang secara ringkas akan kami gambarkan untuk melengkapi potret anak Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian kita semua, yaitu anak-anak yang terpaksa harus bekerja. Jumlah anak yang berusia dibawah 18 tahun, yang terpaksa bekerja cenderung meningkat seiring dengan memburuknya kondisi akibat krisis ekonomi. Dewasa ini diperkirakan sekitar 2,5 juta anak terpaksa harus bekerja, bahkan 2000 diantaranya bekerja ditempat beresiko tinggi. Pada tahun 1990 jumlah anak yang terpaksa bekerja mencapai 2,4 juta orang, yang kemudian menurun menjadi 1,7 juta anak pada tahun 1995, tetap tahun 1998 meningkat lagi menjadi 2,5 juta anak.

Jika dihubungkan dengan variabel pendidikan, dari data BPS diketahui bahwa bulan agustus 1997 pekerja anak yang masih sekolah berjumlah 59,3%. Namun pada bulan Desember 1998 diantara mereka yang bersekolah berkurang jumlahnya menjadi 51,6%. Untuk pekerja anak usia 10-14 tahun, mereka yang bersekolah telah menurun 8% dalam kurun waktu satu setengah tahun terahir. Sedangkan untuk pekerja anak usia 5-9 tahun, bila

pada Pebruari 1998 masih lebih dari 80% yang bersekolah, maka pada Desember 1998 mereka yang tetap bersekolah menurun menjadi 68% untuk anak laki-laki dan 74,1% untuk anak perempuan. Melihat peliknya situasi dan kondisi anak-anak tersebut, sudah sangat mendesak bagi seluruh elemen bangsa untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi mereka, karena sesuai dengan arahan GBHN 1999, bahwa kita harus mengembangkan sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

RUU usulan inisiatif tentang perlindungan anak ini bermula dari satu visi, bahwa masa depan bangsa dan negara sangat ditentukan bagaimana kita mampu membina anak-anak kita saat ini, dengan memberikan perhatian, pendidikan, jaminan kesehatan dan perlindungan hukum yang memadai. Dalam kaitan itu rancangan undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, atau masyarakat, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rancangan kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, mental, rohani maupun sosialnya. Tindakan ini dimaksudkan dengan maksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, baik fisik maupun mental, memiliki rasa nasionalisme yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerinah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara. Usaha perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak sedini mungkin, yakni mulai janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (depalan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak meletakan kewajiban memberikaan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Keimanan dan ketaqwaan
b. Kekeluargaan
c. Kasih sayang
d. Keseimbangan dan keselarasan
e. Manfaat
f. Non diskriminasi
g. Budi pekerti luhur dan;
h. Demokratis

Rancangan Undang-undang ini terdiri 12 Bab dan 68 Pasal yang mencakup satu pasal yang mengatur ketentuan umum, dua pasal yang mengatur asas dan tujuan prinsip-prinsip pokok sebagai esensi dari rancangan undang-undang ini, mengatur sejumlah hak yang perlu

mendapatkan perlindungan, yang terbagi dalam dua bagian yang masing-masing terdiri atas 13 Pasal dan 7 Pasal. Selanjutnya pada Bab diatur mengenai anak, yang dijabarkan dalam dua bagian, yaitu identitas anak yang terdiri dari dua pasal dan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang diatur dalam satu pasal. Kuasa asuh diatur dalam Bab lima, sedangkan perwalian diatur dalam Bab enam. Kedua Bab ini masing-masing terdiri dari satu pasal dan tiga pasal.

Bab VII mengatur tentang pengasuhan dan pengangkatan anak yang terdiri atas dua bagian yaitu tiga pasal tentang pengasuhan anak, dan empat pasal tentang pengakatan anak. Sedangkan penyelenggaraan perlindungan anak yang juga merupakan hal penting dalam Rancangan Undang-Undang ini terbagi dalam empat bagian, yang masing-masing terdiri dari empat pasal yang mengatur tentang kesehatan, tujuh pasal mengatur tentang pendidikan dan dua pasal yang mengatur perlindungan bidang sosial, dan dua pasal yang mengatur tentang perlindungan khusus. Sedangkan empat Bab yang lain, masing-masing mengatur mengenai Komisi Nasioanl Perlindungan Anak yang diatur dalam Bab sembilan, sebagai komisi yang bertanggung jawab untuk melindungi anak dan hak-haknya yang diatur dalam tiga pasal. Bab sepuluh mengatur pemberian sanksi bagi orang atau lembaga yang melakukan tindakan tertentu yang diatur dalam rancangan undang-undang ini, yang terdiri dari 11 pasal. Bagian sebelas mengatur tentang ketentuan peralihan, sedangkan ketentuan penutup diatur dalam Bab dua belas. Oleh sebab itu Lebih dari 21 tahun yang lalu sudah timbul ide untuk membentuk undang-undang tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Internasioanl yang disahkan tahun 1989 Indonesia telah menandatanganinya tahun 1990 dan telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 baru 12 tahun kemudian berhasil membahasnya.

Sebelum Pansus dibentuk dan bekerja Komisi VII DPR RI lebih dari satu tahun sebelumnya telah membahas persiapan draf RUU tentang Perlindungan Anak melalui seminar-seminar dan diskusi internal Komisi VII DP RI. Komisi DPR RI telah menerima masukan-masukan dari banyak kalangan termasuk kalangan agama, pendidikan, kesehatan dan lain-lain guna kesempurnaan RUU Perlindungan Anak ini. Selanjutnya tanggal 27 Mei 2002 secara resmi Pansus terbentuk dan mulai bekerja secara intensif beserta Pemerintah. Prinsip-prinsip yang termuat dalam undang-undang ini adalah secara umum mengadopsi unsur-unsur Konvensi Hak-hak Anak, dengan menyesuaikan dengan konsidi di Indonesia, terutama penghormatan terhadap agama yang mewarnai aspek-espek perlindungan anak sebagai berikut:

1. Aspek-aspek unsur-unsur Konvensi Hak Anak meliputi kebutuhan fisik, mental dan sosial (aspek spiritual dikembangkan sampai dengan aspek agama).
2. Prinsi-prinsip dasar KHA yang dianut RUU tentang Perlindungan Anak ini sebagai berikut;
   a. Non diskriminasi (tidak membedakan suku, ras, etnis, warna kulit, agama dan lain-lain).
   b. Kepentingan yang terpenting bagi anak.
   c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,
   d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
3. Tujuan RUU Perlindungan Anak ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang bekualitas, berahlak mulia dan sejahtera anak disini diartikan sebagai mahluk yang masih lemah dari berbagai sisi sehingga perlu perlindungan dari berbagai aspek agar kelak dapat tumbuh kembang sebagai penerus yang berkualitas.

RUU tentang Perlindungan Anak yang diharapkan dapat segera menjadi UU terdiri dari 14 Bab dan 93 pasal. Dibandingkan dengan draf awal yang terdiri dari 14 Bab dan 87 pasal, maka RUU ini telah mengalami berbagai perkembangan, sehingga terjadi penambahan sebanyak 6 Pasal. Dari 6 Pasal tembahan tersebut, tiga pasal diantaranya merupakan pasal yang mengatur hal baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam draf awal, yaitu 2 (dua) pasal mengenai penyelenggaraan perlindungan anak di bidang agama dan 1 pasal yang mengamanatkan segera dibentuknya komisi perlindungan anak Indonesia paling lama 1 tahun setelah berlakunya UU ini.

Permasalah agama dalam RUU ini merupakan masalah yang serius dan sensitif yang menuntut kehati hatian dan kecermatan tinggi dalam pembahasannya. Masalah lain yang perlu diatur adalah megenai penyelenggaraan perlindungan anak. Keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal penting lain yang juga diatur dalam RUU tentang Perlindungan Anak itu tentu saja adalah ketentuan pidana. Ketentuan Pidana diharapkan mampu menjadi terapi psikis agar undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga anak dapat terlindungi dan terpenuhi segala hak-haknya. Untuk itu perlu adanya dukungan dari aparat penegak hukum atas pelaksanaan undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Adapun sistimatika RUU tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum, 1 Pasal (Pasal 1)
Bab II : Asas dan Tujuan, 2 Pasal (Pasal 2-Pasal 3)
Bab III : Hak dan Kewajiban Anak, 16 Pasal (Pasal 4-Pasal 19)
Bab IV : Kewajiban dan Taggung Jawab, 7 Pasal (Pasal 20-Pasal 26)
Bagian Kesatu : Umum (1 Pasal)
Bagian Kedua : Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah (4 Pasal)
Bagian ketiga : kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat (1 Pasal)
Bagian keempat : Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua (1 Pasal)
Bab V : Kedudukan Anak, 3 Pasal (Pasal 27-Pasal 29)
Bagian Kesatu : Indentitas Anak (2 Pasal)
Bagian Kedua : Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran (1 Pasal)
Bab VI : Kuasa Asuh , 3 Pasal (Pasal 30-Pasal 32)
Bab VII : Perwalian, 4 Pasal (Pasal 33-Pasal 36)
Bab VIII : Pengasuhan dan Pengangkatan Anak ,5 pasal (Pasal 37-Pasal 41)
Bagian kesatu : pengasuhan anak (2 Pasal)
Bagian kedua : pengangkatan anak (3 Pasal)
Bab IX : Penyelenggaraan Perlindungan Anak,30 pasal (Pasal 42-Pasal 71)
Bagian kesatu : agama (2 Pasal)

Bagian kedua : Kesehatan (4 Pasal)
Bagian ketiga : Pendidikan (7 Pasal)
Bagian Keempat : Sosial (4 Pasal)
Bagian Kelima : Perlindungan Khusus (13 Pasal)
Bab X : Peran serta Masyarakat 2 pasal (Pasal 72-Pasal 73)
Bab XI: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 3 pasal (Pasal 74-Pasal 76)
Bab XII : Kentuan Pidana ,14 pasal (Pasal 77-Pasal 90)
Bab XIII : Ketentuan Peralihan,1 pasal (Pasal 91)
Bab XIV : Ketentuan Penutup.

Semula RUU tentang Perlindungan Anak akan dilaksanakan Rapat Paripurna pengambilan Keputusan tanggal 2 Juli 2002 setelah pembahasan tingkat I yaitu penandatanganan Pansus Fraksi-Fraksi dalam pendapat ahir mini tanggal 26 Juni 2002, namun sesuai hasil Bamus tanggal 1 Juli 2002 atas usulan tiga fraksi DPR RI yang diawali dengan adanya permintaan dari MUI dan beberapa Ormas Islam, karena masih ada substansi yang prinsipil minta ditunda dan dibahas kembali, maka ditetapkan pengambilan keputusan tanggal 18 Juli 2002.

Sesuai hasil Bamus tanggal 1 Juli 2002 pertemuan Pimpinan Pansus dan pimpinan fraksi-fraksi komisi VII DPR RI dengan pimpinan DPR RI Kabid Kesra tanggal 3 juli 2002 antara lain memutuskan draf RUU tidak dibahas lagi dan tetap diambil keputusan tanggal 18 juli 2002. Hal ini diperkuat oleh Pleno Komisi VII DPRI-RI tanggal 12 juli 2002 dengan disertai pemberian penjelasan secara utuh RUU tersebut yang berkaitan dengan agama dan khususnya Pasal 37 kepada pihak-pihak yang terkait. Setelah memberikan penjelasan kepada pihak MUI dan Ormas tertentu, MUI dan Ormas-Ormas Islam tetap menghendaki agar DPR RI Bidang Kesra menerima masukan dari MUI dan Ormas-ormas Islam yang dihadiri oleh fraksi dari Komisi VII DPR RI agar RUU ini dibahas kembali khususnya satu kata dalam Pasal 37 RUU tentang Perlindungan Anak. Tiga fraksi setuju dengan usul MUI untuk menunda pengesahan dan membahas kembali Pasal 37

Atas keputusan kesepakatan Pimpinan DPR RI Bidang Kesra dan perwakilan fraksi-fraksi Komisi VII DPR RI agar fraksi-fraksi yang menyetujui usul MUI menyampaikan ke pimpinan DPR RI untuk maksud penundaan rapat pengambilan Keputusan dan pada rapat pleno tanggal 15 juli 2002 diketahui bahwa 4 fraksi (PPP, PKB, Reformasi, dan PBB) telah menyurati Pimpinan DPR RI untuk maksud penundaan tersebut dan lima fraksi tetap pada pendiriannya tidak ada perubahan pada draf RUU tersebut. Pada tanggal 26 Agustus 2002 dilaksanakan pertemuan konsultasi antara pimpinan-pimpinan fraksi dengan pimpinan dewan untuk membahas penyelesaian RUU Perlindungan Anak, yang keputusannya diserahkan kepada Komisi VII. Dan pada hari senen tanggal 27 Agustus 2002 sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno Interen Komisi VII maka penyelesaian pembahasan RUU Perlindungan Anak akan diserahkan kembali kepada Dewan, mengingat tugas Komisi VII telah selesai dengan telah selesainya pembicaraan tingkat I yang telah ditandai pendapat ahir mini dan penandatanganan baik DPR maupun Pemerintah.

Sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2002, maka penyelesaian pembahasan RUU ini diserahkan kembali ke Komisi VII. Mandat yang diserahkan kepada Komisi VII dirasakan sangat berat, dan dikwatirkan akan terjadi kemandekan/kebuntuan terhadap penyelesaian pembahasan RUU tentang Perlindungan Anak

mengingat akses membuka kembali hasil pembicaraan Tingkat I tidak ada aturannya serta substansi yang akan dibahas sangat sensitif. Melalui pembahasan dalam rapat interen dan lobby komisi selama dua hari yaitu pada tanggal 10 dan tanggal 12 september 2002. Komisi VII menyepakati revisi pada Pasal 37 dengan komposisi sebagai berikut :

a. Ayat (1) tetap
b. Ayat (2) kata perseoragan dan dapat didrop
c. Ayat (3) diganti ayat (4) lama
d. Ayat (4) diganti ayat (5) lama
e. Ayat (5) diganti ayat (6) lama
f. Ayat (6) baru mengganti ayat (3) lama

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2002, dilakukan rapat kerja dengan Pemerintah (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Meteri Sosial) untuk membahas hasil revsi RUU Perlindungan Anak oleh Komisi VII, yang akhirnya dapat disetujui dengan penyesuian pada beberapa redaksional dan penjelasan Pasal 37 yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara revisi RUU Perlindungan Anak hasil Pembicaraan Tingkat I oleh pemerintah, Pimpinan Pansus dan masing-masing fraksi, yang selengkapnya telah disusun dalam suatu draf naskah Undang-Undang.

A. Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Secara Tekstual dan Kontekstual

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak lepas dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi PBB tentang Hak Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenang Perlindungan Anak merupakan upaya harmonisasi hukum dari Konvensi PBB tentang Hak Anak (*United Nation Convention* on *the Rights of the Child)* yang diratifikasi hanya dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Disebut demikian karena dapat dilihat seluruh prinsip-prinsip umum (*general principles*) dari Konvensi PBB tentang Hak Anak (Selanjutnya disebut KHA) telah diserap ke prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Pasal 2).

Selain itu, jika dianalisis dari konsiderannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga mengacu kepada sejumlah ketentuan hukum nasional yakni:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam konsiderannya juga mengacu kepada instrumen internasional atau konvensi yang sudah diratifikasi, yakni:

a. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984);
b. Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999);
c. Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000).

Ada pula konvensi-konvensi lain, baik sudah diratifikasi maupun belum, yang tidak secara eksplisit diterankan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, namun banyak memberi inspirasi dalam analisis isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dengan demikian, kendati Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tidak dicantumkan ke bagian konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, namun substansi hak-hak anak dalam KHA telah diserap dalam norma hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penyerapan ini mengakibatkan suatu konsekuensi bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak dapat dilepaskan dari dan mengandung unsur-unsur hak anak dalam KHA.[81]

Dari segi isinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdiri atas norma hukum *(legal norm)* tentang:

a. Hak-hak anak;
b. Kewajiban dan tanggungjawab negara;
c. Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak;
d. Peran serta masyarakat;
e. Lembaga independen perlindungan anak, serta
f. Ketentuan sanksi hukum pidana dalam hal terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menurut sistematikanya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdiri atas:

a. Bagian Konsideran, yang terdiri atas landasan filosofis, landasan sosioligis, dan landasan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. (Ditulis dalam bagian "Menimbang" dan "Mengingat")
b. Bagian Batang Tubuh, yakni pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Bagian

Penjelasan, yang terdiri atas:

- Umum
- Pasal demi Pasal.

Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dengan jelas dilihat dalam Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Terkait dengan tujuan tersebut, selanjutnya Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur lebih lanjut dalam pasal-pasal lain. Dalam hal menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur hak tersebut dalam Bab III Pasal 4 (Hak dan Kewajiban Anak). Dalam Pasal 13 mengatur hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Khusus dalam partisipasi anak dalam proses pembangunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara tegas mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya, seperti

[81] Lihat Surat Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41/KOM.VII/IV/2002, tanggal 5 Juli 2002 perihal Penyampaian draf RUU tentang Perlindungan Anak yang akan disahkan. Dalam butir 2 dan 3 surat tersebut, secara eksplisit disebutkan unsur-unsur Konvensi Hak Anak menjadi acuan dari pembahasan norma hukum UU No. 23 Tahun 2002 ini.

termuat dalam Pasal 10 yang berbunyi "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan." Dan pada Pasal 24 yang berbunyi "Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak."

B. Batasan Usia Anak

Dalam hal batasan usia anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, lebih maju dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 otentik dengan Pasal 1 KHA. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi :"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur definisi anak, yakni: Pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak. Kedua, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas, yakni termasuk anak dalam kandungan.

Pendekatan perlindungan *(protection approach)* dalam membatasi usia dan pengertian anak. Artinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini memberi batasan siapakah subjek hukum yang dilegalisasi secara yuridis formal dalam rumusan norma hukum *(legal norm)* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berhak memperoleh perlindungan dari negara. Karenanya, yang ditentukan adalah subjek hak perlindungan, bukan siapa yang dikualifikasi sebagai orang yang masih anak-anak dan siapa yang sudah masuk dalam status hukum sebagai orang dewasa. Pendapat senada, dikemukakan Savitri Goonesekere dalam bukunya *"Children, Low and Justice A South Asian Perspective".* Disebutkan bahwa definisi anak dalam Pasal 1 KHA adalah siapa yang menjadi pemegang hak *(rights holders).*[82] Katanya, *"...article I defines the holder* of *rights under the Convention on the Rights* of *the Child as every human being below the age 18 years* ...".[83] Dengan demikian, pengertian dan batasan usia anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan, maka setiap orang *(every human being)* yang berusia di bawah 18 tahun selaku subyek hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mempunyai hak atas perlindungan dari negara[84] yang diwujudkan dengan jaminan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

---

[82] Savitri Goonesekere, "Children, Law and justice A South Asian Perspective", Unicef & Sage Publications, New Delhi, 1998, hlM . 79.

[83] Ibid

[84] Perlindungan negara terhadap warganegaranya adalah wujud dari hak warga negara atas perlindungan hak-hak rakyat yang merupakan wujud dari pelunasan kontrak sosial *(osial contract).*

Dengan pendekatan perlindungan ini, jika ada kasus terhadap seorang perempuan, sebut saja Si A yang status sipilnya sudah menikah kemudian bercerai, namun belum berusia 18, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berlaku kepadanya. Sebagai contoh, jika Si A dibujuk menjadi pekerja migran secara tanpa dokumen di luar negeri, atau menjadi korban dari kejahatan perdagangan manusia *(trafficking)* atau dieksploitasi secara seksual komersial, maka si A berhak atas perlindungan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kendatipun ia sudah menikah. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ataupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka perempuan korban *trafficking* dalam kasus di atas secara yuridis formal tidak dapat menerima standar perlindungan anak karena didefinisikan sebagai sudah bukan termasuk anak lagi. Contoh di atas menunjukkan batasan usia anak masih beragam sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan batasan usia anak adalah orang yang berusia 21 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, orang yang berhak menjadi pemilih dalam pemilihan umum adalah berusia 17 Tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia orang yang dapat menikah (kawin) bagi laki-laki 19 tahun sedangkan perempuan berusia 16 tahun. Dalam hukum perdata, Pasal 330 KUHPerdata menentukan dewasa adalah seorang yang berusia 21 tahun. Demikian pula dalam hal anak yang boleh bekerja, ketentuan hukum masih beragam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, anak-anak usia di bawah 18 tahun tidak boleh dipergunakan sebagai pekerja. Namun, dalam hal batasan usia anak untuk bekerja, diberlakukan Konvensi ILO No. 138 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.

Berikut ini dikemukakan matrikulasi beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang pengertian dan batasan usia anak. Untuk menentukan batasan usia anak yang terkait dengan atau melakukan perbuatan hukum tertentu, *guidelines for initial report* yang dipergunakan Komite PBB untuk HakAnak (*Committee on the Rights of the Child)* meminta negara-negara peserta (*states parties)* untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai Pasal 1 KHA.[85] Maksudnya, negara peserta diminta menyediakan ketentuan hukum tentang pengaturan batasan usia minimum untuk maksud atau perbuatan hukum tertentu.

Dalam hal pengertian anak yang masih dalam kandungan, tidak ditemukan rumusan yang jelas tentang batas anak dalam kandungan. Meskipun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam penjelasan pasal demi pasalnya dinyatakan "cukup jelas", namun secara yuridis penentuan batasan kapan anak dalam kandungan sudah menyandang hak-haknya, belum secara tuntas dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Karena secara yuridis formal terdapat berbagai batasan usia anak, yang dirumuskan sesuai segi hukum yang mengatur masing-masing perbuatan hukumnya, seperti KUHPerdata, KUHPidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan lain-lain maka dapat dikemukakan adanya 3 (tiga) isu krusial dalam menentukan apa dan bagaimana pengertian/batasan usia

[85] UNICEF, "Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child", New York, 1998, hlm. 2.

anak. *Pertama*, batas kuantitatif usia anak itu sendiri, apakah 18 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 16 tahum, 15 tahun, dan lain-lain sebagainya. *Kedua*, isu tentang menikah atau belum menikah sebagai suatu penentu *(determination*) dalam batasan anak (bandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). *Ketiga*, isu anak dalam kandungan atau tidak (Bandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Pasal 1 KHA).[86] Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa batas usia untuk menetukan dewasanya seorang anak tidak cukup oleh sebab itu untuk menetukan dewasanya seorang anak apabila seseorang itu telah matang baik fisik dan mental sehingga dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain.

C. Prinsip-prinsip Dasar

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang prinsip-prinsip umum (*general principles*) KHA yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yakni Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

1. Prinsip Non Diskriminasi

Alinea pertama Pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental negara peserta (*fundamental obligations of state parties*) yang mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak, untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua jurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.[87] Prinsip non diskriminasi ini diartikulasikan pada umumnya konvensi dan atau instrumen internasional HAM, seperti *Universal Declaration of Human rights, International Covenant on Civil and Political Rights, and Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights, Convention on Elimination of All Form Discriminartion Against Women* (CEDAW).[88]

Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya pembedaan (*distinction*), pengucilan (*exclusion*), pembatasan (*restriction*) atau pilihan/pertimbangan (*preference*), yang berdasarkan atas ras (*race*), warna kulit (*colour*), kelamin (*sex*), bahasa (*language*), agama (*religion*), politik (*political*) atau pendapat lain (*other opinion*), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan (*poverty*), kelahiran atau status lain. Perlu digaris bawahi kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak tidak beruntung atau kelompok anak-anak yang beresiko, misalnya anak cacat *(disabled* children), anak pengungsi (*refugee children*). Pasal-pasal tertentu KHA menyediakan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak-anak yang cenderung mengalami diskriminasi. Sebab, diskriminasi adalah akar dari berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak.[89]

---

[86] Muhammad Joni, "Harmonisasi Substansi Hukum tentang Perlindungan Anak dari Konflik Bersenjata", makalah sebagai pembahas yang disampaikan pada Seminar Pembahasan atas Draf Laporan Penelitian dari Tim Peneliti *International Committee. of The Red Cross (ICRC)* berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat atau Terkena Dampak Dari Situasi Konflik di Indonesia", kerjasama Depkeh dan HAM dengan ICRC, tanggal 2 Desember 2002 di Jakarta.

[87] Lihat UNICEF, Ibid., hlm. 19.

[88] Lihat Savitri Goonesekere, "Op.Cit:", hlm. 140.

[89] Ibid

Dalam hukum nasional, pengertian diskriminasi dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

> "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya".

Dalam hal peradilan anak, *United Nations Standard Minimum Rules forthe Administration of juvenile justice* yang dikenal dengan *"Beijing Rules"* juga memuat prinsip non diskriminasi dalam peradilan anak. Berdasarkan Peraturan Nomor 2 ayat (1) *Beijing Rules* disebutkan bahwa standar peraturan minimum diterapkan pada anak-anak pelanggar hukum (*juvenile offenders*) secara tidak memihak (*impartially*), tidak dengan pembedaan dalam segala bentuknya, misalnya ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, politik, dan pendapat lain, asal kebangsaan, atau kewarganegaraan, harta benda kekayaan (*property*), kelahiran, atau status lainnya. Bahkan, dalam Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) [90], dirumuskan secara eksplisit hak anak dari diskriminasi, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of The Child*) diadopsi dari Pasal 3 ayat (1) KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat (1) KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan.

publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka. Tentunya menjamin bahwa prinsip *The Best Interest of The Child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak *(child friendly-society)*. Guna menjalankan prinsip *the best interest of* the *child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembag hukum lainnya.

Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orang tua tidak dapat dijalankannya, maka negara harus menyediakan program "jaminan sosial" (*savety net*) [91]. Perihal jaminan sosial ini Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara eksplisit menyebutkan sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah. Pasal 3 ayat (3)

---

[90] Bandingkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 dengan Pasal 28 Bayat 2 UUD 1945 yang tidak memasukkan hak atas partisipasi *(participation rights)* sebagai hak anak, sedangkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 lebih maju dari Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang memasukkan hak partisipasi anak.

[91] Ibid hlm. 44

KHA menyebutkan negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggung-jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.

3. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan.

Prinsip ini merupakan implementasi dari Pasal 6 KHA, yang kemudian secara eksplisit dianut sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selanjutnya, prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jika dibandingkan, norma hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengacu dan bersumber kepada Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, ketentuan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur hak hidup ini yang merupakan asas-asas dasar dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak hidup ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sebelum disahkannya KHA, beberapa instrumen/konvensi internasional juga sudah menjamin hak hidup sebagai hak dasar seperti *Universal Declaration o f Human Rights* (Pasal 2), *International Covenant on Civil and Political Rights* - ICCPR (Pasal 6). Bahkan, dalam *General Comment*-nya pada tahun 1982, *The Human Rights Committee*, menyebutkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan termasuk dalam waktu darurat *(rights to life ... is the supreme right from which no derogation is permitted even in time o f emergency*).[92]

4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 KHA. Mengacu kepada Pasal 12 ayat (1) KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

D. Norma Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur tentang hak dan kewajiban anak yang dirumuskan dalam Pasal 4 s/d Pasal 19. Penegasan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, secara yuridis ketentuan Pasal 4 s/d Pasal 18

[92] UNICEF, "Op.Cit"., hlm. 89.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Seluruh pasal yang dirumuskan dalam Pasal 4 s/d Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dilekatkan dengan kata hak, yakni "berhak atas ...", berhak untuk ...", "berhak memperoleh ...", berhak mendapatkan ...", "berhak mendapat ...", "berhak menyatakan ... .Oleh karena hak (*rights*) sesungguhnya merupakan hukum (*law*), maka pencantuman kata hak merupakan legalisasi norma menjadi norma hukum. Dengan demikian, maka penormaan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat diacu kepada pendapat Sudikno Mertokusuma, yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum apabila ditinjau dari sisi isinya, dapat dibagi dalam 3 (tiga) isi norma hukum, yakni:[93]

1. Norma hukum yang berisi perintah, yakni norma hukum yang mau tidak mau harus ditaati;
2. Norma hukum yang berisi larangan, yakni norma hukum yang melarang atau tidak membolehkan terhadap suatu perbuatan;
3. Norma hukum yang berisi perkenan.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa norma hukum yang berisi perintah dan larangan adalah norma hukum yang bersifat imperatif, yakni norma hukum yang memaksa dan karenanya bersifat *a priori* harus ditaati.[94] Sementara itu, masuknya ketentuan tentang kewajiban anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan hasil "negosiasi" dari perdebatan di Komisi VII DPR yang memposisikan kewajiban sebagai penyeimbang hak anak. Dalam draf awalnya, kewajiban anak tidak dimasukkan sebagaimana akhirnya dirumuskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.[95]

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merumuskan:

1. Hak hidup,
2. Hak untuk tumbuh kembang,
3. Hak untuk berpartisipasi secara wajar
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini merupakan serapan dari empat kelompok hak anak dalam Konvensi Hak Anak yakni hak hidup (*right to life*), hak tumbuh kembang (*rights to development*), hak atas perlindungan (*protection rights*), dan hak berpartisipasi (*participation rights*). Jika dibandingkan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini juga terinspirasi dan merupakan turunan dari Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 lebih maju dari Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merumuskan pula hak partisipasi yang tidak dimasukkan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

[93] Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*", Liberty Yogjakarta, Yogjakarta, 1999, hlm. 3 1-32

[94] *Ibid*, hlm 32

[95] Lihat sandingan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan Pemerintah dan DPR, dimana isu tentang kewajiban anak yang akhirnya dirumuskan dalam Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 merupakan DIM tambahan, karena sebelumnya isu kewajiban anak tidak termasuk dalam DIM baik yang diajukan Pemerintah maupun DPR.

1) Hak-Hak Anak

Pasal 4 s/d 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, merumuskan hak-hak anak, serta 1 Pasal mengenai kewajiban anak, yaitu sebagai berikut: hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinikasikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum memngandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*).[96] Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup sedangkan aturan tambahan terdiri atas :

1. *Rules of recognition*, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya,
2. *Rules of change*, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru.
3. *Rules of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat

Karenanya, Hak hidup tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi darurat (*emergency*). Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menentukan hak hidup merupakan asas-asas dasar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya, Pasal 52 dan Pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga merumuskan norma hukum yang menjamin hak anak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan. Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*).

Berbagai instrumen/konvensi internasional yang dapat dirujuk untuk memahami hak hidup sebagai hak dasar dapat diacu kepada Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights*, dan Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Senada dengan itu, dalam hukum humaniter dikenal pula beberapa hak yang tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun, yakni hak hidup (*le droit de la vie*), dan hak atas integritas fisik dan moral. Hak dimaksud harus dilindungi dalam segala keadaan.[97] Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.

---

[96] Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 1-2

[97] G.FH. Haryomataram, "*Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*", Bumi Nusantara Jaya, Jakarta, 1988,, hlm. 8.

Hak atas nama sebagai identitas diri dan Status kewarganegaraan (lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Pengaturan lebih lanjut atas hal ini ada dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Hak atas identitas merupakan hak pertama yang harus diperoleh anak. Saat ini, Indonesia masih sangat minimal melakukan pencatatan kelahiran anak *(birth registration)*. Di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 diatur tentang hak anak atas identitas yakni nama dan status kewarganegaraan. Namun, hingga saat ini pada kenyataannya beberapa Pemerintah Kabupaten justru menjadikan akte kelahiran sebagai sumber pendapatan daerah, namun ada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Banten, Kota Makassar di Propinsi Sulawesi Selatan, membebaskan biaya akte kelahiran bagi anak keluarga kurang mampu[98].

Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan Berekspresi (lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Hak ini merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang dapat diacu kepada Pasal 14 KHA. Namun, kebebasan dalam menjalankan hak atas beragama, berfikir, dan berekspresi yang dijamin dan dihormati dalam Pasal 14 KHA, tetap memberi tanggungjawab kepada orang tua untuk melakukan bimbingan dan edukasi terhadap anak (*rights and duties of the parent)*. Sebelumnya, hak-anak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sudah diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Substansi yang terkandung dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jika dibandingkan hampir tidak berbeda dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtua (lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2002). Hak anak yang demikian, sebelumnya juga diatur dalam Pasal 56 Undang-Uundang Nomor 39 Tahun 1999. Karenanya, dalam hal ini terkesan adanya pengulangan norma hukum dari hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun I999 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam KHA, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan keinginan anak, ditentukan dalam Pasal 9. Demikian pula Pasal 10 KHA yang menentukan hak untuk bersatu kembali *(family reunification*) antara anak dengan orangtuanya yang berada pada negara yang berlainan, dan karenanya negara akan menanganinya secara cepat dan manusiawi. Sementara itu, tentang larangan bagi pemisahan anak dari orangtuanya juga ada dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan tentang hak anak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali mempunyai alasan hukum yang sah, dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orangtua asuh atau orang tua angkat (lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menegaskan hak anak untuk memperoleh orang tua asuh atau orang tua angkat. Perihal pengasuhan dan pengangkatan anak diatur lebih lengkap dalam Bab VIII, Pasal 37 s/d Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan (Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Hak ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dapat dirujuk ke dalam Pasal 24

[98] Ibid

dan Pasal 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sebelumnya, di dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, pengakuan hak anak atas pelayanan kesehatan dan hak atas jaminan sosial yang layak sudah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999. Hak Untuk Memperoleh Jaminan Sosial (Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Jaminan sosial anak merupakan tanggungjawab pemerintah. Hal ini mengacu kepada Pasal 26 ayat (1) KHA dimana negara mengakui hak anak atas jaminan sosial (*sosiol security),* termasuk asuransi sosial *(sosial insurance).* Hingga saat ini, terhadap anak belum dikembangkan program jaminan sosial berupa asuransi sosial, kecuali jaminan sosial untuk asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja (buruh) melalui Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan asuransi kesehatan melalui Askes. Namun, ruang lingkup dan masyarakat untuk menikmati masih sangat terbatas.

Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran (Lihat Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Pasal 9 ayat (1) merupakan turunan dan pelaksanaaan dari Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen. Hak atas pendidikan ini juga merupakan serapan Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak. Dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya (Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hak untuk menerima, mencari dan memberi informasi mengacu kepada Pasal 17 KHA. Sementara itu, hak anak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak juga sudah dirumuskan dalam Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, dan berkreasi (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mengacu pada ketentuan Pasal 31 KHA. Selain itu, dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dirumuskan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hak bagi anak yang menyandang cacat, yakni hak untuk memperoleh rehabilitasi,bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Ketentuan ini mengacu kepada Pasal 23 KHA. Di samping itu, dalam Pasal 54 Udang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditentukan bahwa anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara. Demikian pula dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu hak dilindungi dari:

a. Diskriminasi.
b. Eksploitasi (ekonomi dan seksual).
c. Penelantaran.
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
e. Ketidakadilan.
f. Perlakuan salah (lihat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa sangat mungkin perbuatan di atas terjadi di dalam keluarga yakni dalam menjalankan pengasuhan anak. Karenanya, hak anak untuk dilindungi dari berbagai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menolak pandangan lama bahwa eksploitasi, penyalahgunaan ataupun kekerasan yang dilakukan orangtua atau walinya dalam status pengasuhan anak di dalam lingkungan keluarga (*domestic violence*) adalah bukan pelanggaran hak anak.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan perbuatan yang dilarang hukum yang dilengkapi dengan ancaman sanksi pidana. Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Hak untuk diasuh sendiri oleh orangtua sendiri, dalam Konvensi Hak Anak ditentukan dalam Pasal 9 dan Pasal 10. Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pasal 10 KHA juga menentukan bahwa jika anak dan orang tua berada dalam negara yang lain, maka anak berhak untuk bersatu kembali (*family reunification)* secara cepat dan manusiawi. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang pada prinsipnya memuat norma hukum yang melarang pemisahan anak dari orangtuanya, tercantum pula pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 seorang anak berhak memperoleh perlindungan dari:

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjadi "zona" yang terlarang bagi anak, sehingga perlu dilindungi oleh Undang-undang. Dalam hal perlindungan anak dalam sengketa bersenjata, ada sejumlah hukum humaniter internasional yang dapat dipergunakan, misalnya *Geneva Convention IV,* dan *Additional Protocols of* I977. Termasuk *Optional Protocol* KHA tentang Pelibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*The Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflic*t) yang disahkan 25 Mei 2000, dan sudah ditandatangani Pemerintah Indonesia. Dalam hal penyalahgunaan dalam kegiatan politik, anak sangat mungkin dipergunakan misalnya dalam kampanye partai politik pada tahapan pemilu, ataupun mempergunakan pelajar yang belum mempunyai hak politik untuk memilih sebagaimana dilarang juga dalam UU Pemilu.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak hak memperoleh perlindungan dari:

a. Penganiayaan;
b. Penyiksaan;
c. Penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Ketentuan ini merupakan perlindungan anak yang mengacu kepada Pasal 37 KHA. Namun, tidak secara lengkap mengintegrasikan isi dari Pasal 37 KHA. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak berhak atas perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Karenanya, pemerintah sebagai pembayar hak rakyat (dalam hal ini anak) wajib melakukan upaya tertentu untuk melindungi anak dari perbuatan yang dirumuskan PasaL 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jadi, konteksnya adalah perlindungan anak dari penganiayaan, Penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Sedangkan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Jadi, konteksnya adalah larangan memposisikan anak sebagai sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Hak memperoleh kebebasan sesuai hukum Pasal 16 ayat(2). Ketentuan ini sangat umum, karena belum memberikan maksud dari kebebasan dimaksud, termasuk penjelasan yang seharusnya diakui ke dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (2). Hak bagi anak yang dirampas kemerdekaannya (Pasal 17 ayat (1)):

a. Memperoleh perlakuan manusiawi.
b. Penempatan dipisah dari orang dewasa.
c. Memperoleh bantuan hukum.
d. Memperoleh bantuan lainnya.
e. Membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.

Pengertian anak yang terampas kemerdekaannya menyangkut yang dialami anak dalam proses hukum, yakni penahanan, penangkapan, ataupun penghukuman. Saat ini, mengenai pengadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Jika anak telah dijatuhi hukuman dan menjadi narapidana, maka anak didik pemasyarakatan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terpisah dengan orang dewasa (lihat Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Perlu dicatat bahwa ayat (2) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan anak korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berhak dirahasiakan identitasnya Ketentuan ini merupakan penegasan dari norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, khususnya terdapat dalam Pasal 8 yang menentukan bahwa pemberitaan mengenai perkara anak mulai penyidikan sampai dengan saat sebelum pembacaan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.

Selanjutnya, menurut Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Kewajiban untuk merahasiakan

identitas si anak ini konsisten dengan norma hukum Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menentukan bahwa hakim memeriksa perkara anak nakal dalam sidang tertutup. Kecuali dalam hal tertentu, sidang dapat dinyatakan sebagai sidang terbuka. Jadi, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam hal menjaga kerahasiaan anak yang berhadapan dengan hukum sudah tersedia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang lebih maju, dimana ada norma hukum yang mewajibkan penyidikan dengan merahasiakan identitas anak. Karenanya, bukan lagi hanya sekadar hak anak, namun telah dirumuskan sebagai kewajiban penyidik dalam penyidikan. Hak memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lainnya, baik korban atau pelaku tindak pidana (lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun I997, setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Namun dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan bahwa anak berhak pula atas bantuan lainnya, seperti bantuan medik, sosial, rehabilitasi, advokasional, dan pendidikan.

2) Kewajiban anak

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Kewajiban anak adalah:

a. Menghormati orangtua, wali dan guru.
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kewajiban ini bersifat normatif, karena tiada sanksi hukum atas pelanggarannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini juga diatur tentang kewajiban anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun norma dalam Pasal 19 tersebut hanya bersifat umum, dan hanya memuat prinsip-prinsip penting saja sehingga lebih sebagai *"primary rules"*. Perumusan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini dalam sejarah dan latar belakang pembentukannya dimaksudkan untuk menjadi penyeimbang antara hak dan kewajiban anak. Penulis menilai, pemikiran ini cenderung untuk mereduksi "liberalisasi" hak anak, dan mengurangi akses-aksesnya sehingga perlu menyeimbangkan hak anak dengan kewajiban anak. Namun, norma yang tertera dalam Pasal 19 itu sebenarnya relevan dengan norma hukum lainnya di Indonesia, dan norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Norma kewajiban anak dalam Pasal 19 sebenarnya tidak lepas dari hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang (mental dan spiritualnya, serta etika moralnya), berpartisipasi (dalam bermasyarakat, bersosialisasi dengan sesama anak/teman, berbangsa dan bernegara).[99] Norma kewajiban anak ini relevan dengan tanggungjawab orangtua, dimana anak dalam masa evolusi menjadi dewasa. Disebutkan oleh Pasal 14 ayat (2) KHA, bahwa orangtua diberi ruang untuk menjalankan tugasnya sebagai

[99] Muhammad Joni. *Mengenal lebih dekat Uu no. 23/2002 tentang Perlindungan Anak*. kerjasama antara Komisi perlindungan anak Indonesia Dengan *Save the Children* UK Jakarta 2004

orang tua guna memberi pengarahan kepada anak (*to provide direction to the child in the exercise of his or her right*).

3) Pengangkatan anak

Norma hukum tentang pengangkatan anak (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Pengangkatan anak (*adoption*) diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebelumnya sudah terdapat beberapa regulasi pengangkatan anak. Prosedur ijin pengangkatan anak di Indonesia secara yuridis mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jo. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995; Mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, tata cara pengangkatan anak dibagi menjadi:

a. Permohonan pengangkatan anak antara Pemohon atau calon orangtua angkat WNI dengan calon anak angkat WNI;
b. Permohonan pengangkatan anak antara Pemohon atau Calon orangtua angkat WNA dengan calon anak angkat WNI;
c. Permohonan pengangkatan anak antara Pemohon atau Calon orangtua angkat WNI dengan calon anak angkat WNA;

Sedangkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/ 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jo. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/ 1995 hanya mengatur tentang persyaratan untuk mendapatkan izin pengangkatan anak bagi anak yang berada dalam organisasi sosial, dan dengan demikian, tidak mengatur izin pengangkatan anak selain anak yang berada dalam organisasi sosial. Sementara itu, syarat-syarat pengangkatan anak antar WNI diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang menyatakan:

a. Pemohon atau calon orang tua angkat, diperbolehkan secara langsung melakukan pengangkatan anak dengan orang tua kandungnya (*private adoption*);
b. Pengangkatan anak dimaksud diperbolehkan bagi Pemohon atau calon orangtua angkat yang tidak terikat perkawinan/belum menikah (*single parent adoption*);

Karena itu, mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, tidak ditemukan ketentuan adanya kewajiban memperoleh izin bagi pengangkatan anak secara langsung oleh Pemohon kepada orangtua anak (*private adoption*); Menurut hemat penulis, dengan mengacu kepada kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, tidak ditemukan ketentuan yang melarang pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon atau calon orang tua angkat yang berstatus WNI, namun terikat dalam perkawinan yang sah dengan suami yang berstatus WNA, terhadap calon anak angkat berstatus WNI. Masalah hukum penting dan sensitif dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah kewajiban mengangkat anak yang seagama.[100]

Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ditentukan bahwa anak yang diangkat oleh Pemohon atau calon orangtua angkat harus seagama dengan

[100] *Ibid* .

calon anak yang diangkat. Sejalan dengan itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan ibu kandungnya.

Secara yuridis, Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menggunakan kata "harus", dan tidak menggunakan kata `wajib". Jika dibandingkan secara sistematik dengan norma Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur kewajiban orang tua angkat memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, secara tegas dan jelas menggunakan kata "wajib", bukan kata `harus"; Jika selanjutnya diteliti lagi dalam ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran persyaratan dari Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ternyata tidak diperoleh ketentuan sanksi pidana jika terjadi pelanggaran Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bila dibandingkan dengan pelanggaran Pasal 39 ayat (1), (2), dan (4), diancam dengan sanksi pidana dan denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".[101] Berdasarkan teorinya H.L.A. Hart *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* itu dilanggar oleh negara. *Secondary rules* ini yang disebut hukum tanggung jawab *negara (the law of state responsibility).*

Penyelenggaraan perlindungan anak melahirkan wewenang baru. Berbeda dengan undang-undang mengenai anak lainnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memuat norma hukum mengenai peran, kewajiban, dan tanggungjawab merealisasikan hak-hak anak. Bab IX yang berjudul Penyelenggaraan Perlindungan mengatur bidang-bidang yang diselenggarakan, dan bagaimana kewajiban dan tanggungjawab para aktor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Aktor dimaksud adalah negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua.

Secara substansial sektoral, norma hukum penyelenggaran perlindungan anak, oleh pembentuk Undang-undang dibagi menjadi lima bagian, yakni:

1. Bagian Kesatu, mengenai Agama,
2. Bagian Kedua, mengenai Kesehatan,
3. Bagian Ketiga, mengenai Pendidikan,
4. Bagian Keempat, mengenai Sosial, dan
5. Bagian Kelima, mengenai Perlindungan Khusus.

Meski pembagian ini tidak menunjukkan wewenang dan kewajiban serta tanggungjawab departemen tertentu, namun dapat ditafsirkan sebagai pendistribusian dari kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sektor dari pemerintah. Hal ini ditafsirkan dari proses pembahasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang melibatkan departemen teknis terkait dalam pembahasan masing-masing bagian. Misalnya, bagian kedua mengenai kesehatan, pembahasan atas substansinya diserahkan kepada pihak Departemen Kesehatan. Demikian pula halnya dengan bagian sosial, dimana Departemen Sosial menjadi kontributor utamanya. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

[101] *Ibid*

mestilah ditafsirkan sebagai adanya sejumlah kewajiban dan wewenang baru dalam perlindungan anak. Oleh karenanya, kewajiban dan wewenang baru tersebut perlu diterapkan ke dalam peraturan yang lebih bersifat teknis. Selain itu, dibutuhkan konsolidasi dan revisi atas wewenang penyelenggaraan perlindungan anak dengan mengintegrasikan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Misalnya, Departemen Sosial mestilah merevisi regulasi mengenai pengangkatan anak antar negara maupun domestik setelah adanya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Beberapa bidang tentang perlindungan anak, yaitu:

a) Bidang agama

Pada bagian agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur perlindungan anak untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum dapat menentukan pilihannya, agama yang si anak mengikuti agama orang tuanya (Pasal 42). Selanjutnya, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak memeluk agamanya dijamin oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Cakupannya adalah pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b) Bidang kesehatan

Pada bagian kedua diatur tentang penyelenggaraan kesehatan (Pasal 44 s/d Pasal 47). Disana ditentukan bahwa Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, guna perolehan derajat kesehatan yang optimal anak (Pasal 44). Bentuk-bentuk upaya kesehatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yakni upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bentuk-bentuk upaya penyelenggaraan dimaksud baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Yang paling penting, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini upaya kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu diselenggarakan secara cuma-cuma.

Selain itu, orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan (Pasal 45). Selanjutnya, ditentukan kewajiban Negara, pemerintah, keluarga, dan orang untuk mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan anak (Pasal 46). Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain (Pasal 47). Dalam hal ini, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan pula kewajiban Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

1. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
2. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
3. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c) Bidang pendidikan

Bagian Ketiga diatur tentang pendidikan (Pasal 48 s/d Pasal 54). Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak memperoleh pendidikan (Pasal 48).

Dalam Pasal 50 ditentukan arah pendidikan yakni:

1. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
2. Pengembangan penghormatan atas HAM dan kebebasan asasi;
3. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 53 merupakan kemajuan baru, karena ditegaskan Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Kendatipun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal perlindungan anak di sekolah, anak wajib dilindungi dalam lingkungan sekolah, baik oleh guru, pengelola sekolah atau teman dalam sekolah atau lembaga pendidikan lain (Pasal 54).

d) Bidang sosial

Bagian ke-empat mengenai sosial diatur dalam Pasal 55 s/d Pasal 58. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga Pemerintah (Pasal 55). Dan, diatur pula Menteri Sosial mengawasi penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar. Sementara itu, anak penyandang cacat (fisik dan atau mental) diberi kesempatan yang sama, dan aksesibilitas memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa (Pasal 51). Demikian pula anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas memperoleh pendidikan khusus (Pasal 52). Dalam hal hak partisipasi, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan hak-hak anak untuk berpartisipasi;

1. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
2. Bebas menerima informasi (lisan atau tertulis), bebas berserikat dan berkumpul;
3. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya;
4. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat berwenang dapat meminta pengadilan menetapkan anak sebagai anak terlantar (Pasal 57). Pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar tersebut. Dan, karenanya pihak yang menerima wewenang wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar (Pasal 58).

5. Perlindungan khusus

Bagian kelima diatur tentang perlindungan khusus. Pasal 59, Pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab memberi perlindungan khusus yakni:

a) Anak dalam situasi darurat,
b) Pengungsi anak;
c) Anak korban kerusuhan;
d) Anak korban bencana alam;
e) Anak dalam situasi konflik bersenjata (Pasal 60);
f) Anak berhadapan dengan hukum (Pasal 64);

g) Anak kelompok minoritas dan terisolasi (Pasal 65);
h) Anak yang dieksploitasi ekonomi dan atau seksual (Pasal 66);
i) Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan
j) Psikotropika, dan zat adiktif lainnya Pasal 67);
k) Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan (Pasal 68);
l) Anak korban kekerasan (Pasal 69);
m) Anak penyandang cacat (Pasal 70);
n) Anak korban perlakuan salah (Pasal 71).

6. Peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 72 dan 73. Masyarakat berhak berperan dalam perlindungan anak. Baik yang dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, Pasal 77 huruf a Diskrirrinasi terhadap anak maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp 100 juta Pasal 77 huruf b Anak Idem Pasal 78 Membiarkan anak dalam situasi darurat (Pasal 60) dan membiarkan terjadinya Pasal 59 maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp. 100 juta Pasal 79 Pengangkatan anak bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1), 2, 4 maksimal denda 5 tahun dan atau denda maksimal Rp. 100 juta Pasal 80 ayat (1) Kekerasan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda maksimal Rp. 72 Juta lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pelaksanaan peran serta masyarakat, menurut Pasal 73, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan peran serta masyarakat ini, secara susbtantif merupakan hak (Pasal 72 ayat (1)). Namun, secara komparatif, masyarakat bersama-sama dengan Negara, pemerintah, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20). Jadi, disatu sisi peran serta adalah hak, namun dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban masyarakat.

Norma hukum Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terkesan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Perumusan norma yang sedemikian merupakan pengakuan paradigma bahwa masyarakat dapat menjadi subjek pembangunan. Norma hukum Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membuka peran serta masyarakat ini, dalam berbagai Undang-undang lain secara substantif juga ditemukan misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Namun, dalam kedua Undang-Undang tersebut, uraian mengenai bentuk dan tatacara penyelenggaraan peran serta masyarakat dirumuskan secara lebih jelas dan konkrit. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 8 dan Pasal 9 diatur bagaimana masyarakat berpartisipasi yang diwujudkan dalam hak mencari informasi, hak memperoleh pelayanan yang sama, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab, dan hak perlindungan dalam menjalankan hak-hak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga diatur peran serta masyarakat membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi, hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi, hak menyampaikan saran dan pendapat secara

bertanggung jawab, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan, hak memperolehperlindungan hukum dalam menjalankan hak-hak dimaksud (Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Norma hukum mengenai peran serta masyarakat juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 lebih lengkap dibanding Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang secara eksplisit menegaskan hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap program dan atau isi siaran yang merugikan (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002). Dalam Pasal 74 diatur tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, suatu institusi perlindungan anak yang independen. Anggotanya sembilan orang, yang terdiri dari I (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, I (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

7. Komisi perlindungan anak

Keanggotaan KPAI, terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. Masa jabatannya 5 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali I (satu) kali masa jabatan.

Tugas-tugas KPAI, ditentukan dalam Pasal 76, yakni:

1. Melakukan sosialisasi hukum yang terkait perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Selaku negara peserta KHA, bahkan negara peserta yang meratifikasi KHA pada masa yang awal, dengan demikian Indonesia terikat untuk mengimplementasikan KHA. Sepuluh butir *General Measures for Implementation o f the Convention* yang ditetapkan *Committee on the Rights of the Child* yang menjadi ukuran umum kemajuan KHA menunjuk ada atau tidaknya lembaga independen hak anak sebagai indikatornya. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi KHA dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, dan sudah pula melakukan harmonisasi norma hukum, namun hal itu tidak cukup. Sehingga tetap dibutuhkan kelembagaan yang turut menegakkannya. Secara teoritis, berjalannya sistem hukum mesti memenuhi unsur substansi[102] hukum (*legal substance*), struktur kelembagaan pelaksana atau penegak hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).[103] Karena itu, dalam perspektif sedemikian, penubuhan dan pengembangan institusi independen HAM untuk anak dibutuhkan dan merupakan upaya untuk mengimplementasikan hak-hak anak yang terkandung dalam KHA itu sendiri.[104]

[102]Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*", UNICEF, New York, 1998. Lihat juga Ibid. hlm. 19.

[103]Lihat Lawrence M. Friedman, "American Law", W .W. Norton & Company, New York-London, 1984, hlm. 4.

[104]Penubuhan dan pengembangan institusi independen HAM untuk anak merupakan satu dari 10 General Measures for Implementation of the Convention.

Banyak negara peserta KHA yang sudah membentuk institusi HAM yang secara spesifik melakukan tugas selaku state institution untuk pemajuan (*to promote*), perlindungan (*to protect)* dan permantauan (*to monitor)* hak-hak anak. Selanjutnya, mari kita lakukan komparasi institusi independen hak anak pada beberapa negara di dunia, misalnya Australia[105], sebagai komparasi untuk kawasan negara tetangga, atau seperti Belgia [106], Denmark[107], Selandia Baru, dan Inggris sebagai komparasi kita untuk negara-negara Eropa, atau, Filipina[108] selaku negara tetangga yang dianggap sekawasan dengan kultur yang relatif serupa dengan kultur Indonesia. Sejak 1993 Indonesia membentuk Komnas HAM (Keppres Nomor 53 tahun 1993, dan bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Namun, secara spesifik dan mendalam, Komnas HAM dinilai belum secara proporsional mengover hak-hak anak, demikian pula hak-hak perempuan. Karenanya, Indonesia memisahkan institusi HAM untuk anak dengan lembaga HAM yang bersifat umum yang lebih memfokuskan diri pada kasus pelanggaran HAM berat.

Berikut ini dikemukakan, beberapa argumentasi bagi pemisahan institusi independen HAM untuk anak, yakni:[109]

1. Dapat memberikan pembedaan dan mempertahankan perspektif yang khas bagi hak-hak anak dalam perlindungan HAM untuk anak.
2. Dapat menyediakaan orang atau personal yang mempunyai komitmen, ketrampilan, dan kemampuan yang tinggi dan spesifik mengenai hak-hak anak.
3. Dapat memberikan dan mempertahankan adanya prioritas bagi perlindungan anak.
4. Memastikan adanya jaminan anggaran negara bagi perlindungan hak-hak anak.
5. Bisa didesain secara khusus untuk menjamin perlindungan hak anak yang menghargai dan meemperhatikan pandangan dan perasaan subjektif anak-anak.
6. Mampu menjalankan tugas-tugas spesifik untuk perlindungan anak.

[105]Australia memiliki *The Federal Human Rights and Equal Opportunities Commission,* yang mempeoleh mandat termasuk Konvensi hak Anak.

[106]Di Belgia, pada tahun 1997 *The Flemish Parliament* mengesahkan suatu keputusan parlemen membentuk komisi hak anak *(Commission for Children's Rights).*

[107]Dibentuk tahun 1994.

[108] Negara Philippines mempunyai *Children's Rights Centre* yang dibentuk tahun 1994 sebagai bagian dari *The Commission on Human Rights o* f *the Philippines* yang mempunyai mandat melakukan investigasi pelanggaran HAM termasuk pelanggaran hak anak, pemajuan, pemantauan kepatuhan negara dalam mengimplementasikan KHA.

[109] Muhammad Joni.Op.Cit.

BAB IV
POLITIK HUKUM YANG MELATAR BELAKANGI LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Undang-Undang merupakan produk politik yang dihasilkan oleh lembaga politik di DPR, demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini terlihat dari pandangan berbagai partai politik pada saat pembahasan RUU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rapat paripurna terbuka DPR RI pada hari Rabu, tanggal 3 0ktober 2001 dengan acara tanggapan fraksi-fraksi atas penjelasan pengusul usul inisiatif anggota DPR RI megenai RUU tentang Perlindungan Anak dan dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Tanggapan Partai Bulan Bintang[110], Anak adalah milik bangsa, anak adalah pemilik masa depan yang sesungguhnya. Dalam konteks pergulatan jaman, anak juga tidak sekedar hidup untuk hari ini, tetapi juga masa mendatang. Pengemban masa depan, bukanlah generasi tua, tetapi generasi muda di dalamnya terkadung anak dan anak. Maka adalah wajar dan bisa di fahami bahkan wajib dilaksanakan jika kemudian anak harus mendapatkan perhatian penuh dari semua pihak.

Apabila ditinjau dari sudut agama atau keimanan kepada Allah Yang Maha Esa, anak merupakan amanah atau titipan sekaligus karunia dari Allah SWT. Sebagaimana adanya amanat maka anak harus dijaga, dipelihara, diperhatikan, serta dipenuhi semua haknya. Karena pada diri anak melekat harkat martabat dan hak-hak sebagaimana manusia, baik anak sebagai dirinya sendiri, anak sebagai bagian dari unit-unit keluarga, atau bahkan anak sebagai bagian dari unit besar bernama umat dan warga negara. Dalam kaca pandang inilah anak secara ideal bersemayam dalam berbagai penempatan diri tersebut. Dengan kata lain, perlakuan dan pemposisikan anak yang seharusnya difahami tidak hanya sebagai bagian dari tanggung jawab unit terkecil keluarga saja, tetapi juga merupakan bagian dari tanggungjawab bangsa dan negara, juga umat. Dengan paradigma ini, maka kita telah menempatkan anak dalam posisi yang aman dan benar, dimana kehadiran dan masa depan anak akan dijamin oleh umat dan negara melalui undang-undang.

Semua pasangan yang menikah, bertujuan dan bercita-cita untuk membagun keluarga sejati. Salah satu kelengkapan paripurna kesejatian sebuah keluarga, akan terjadi jika dilengkapi oleh hadirnya keturunan atau anak-anak. Semua manusia yang memaknai kesejatian hidup, dapat dipastikan mendambakan kehadiran seorang anak. Adalah tidak mungkin dan tidak masuk akal, jika sebuah rumah tanggga dibangun atas dasar ketiadaan keinginan untuk memiliki keturunan. Akan tetapi hadirnya anak dalam keluarga kadang kala tidak disertai rasa syukur yang berkesinambungan. Artinya anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tampa perhatian yang penuh dan bekal pendidikan mental, ilmu dan spiritual yang memadai. Betapa hari ini kita menyaksikan ribuan anak terlantar bahkan mejadi anak-anak liar. Lebih ironisya lagi, ketelantaran dan keliaran mereka disebabkan oleh problem atau masalah yang datang dari para orang tuanya sendiri. Bahkan lebih ironis dan memprihatinkan

[110] Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. DPR RI Komisi VII . Tanggapan Partai Bulan Bintang.

lagi sistem dan lingkungan eksternal anak yang acuh seakan menjadi pupuk yang subur atas hilangnya masa depan si anak itu sendiri.

Peningkatan kekerasan antar anak atau terhadap anak, eksploitasi anak, pesatnya jumlah anak putus sekolah, anak yang terpaksa bekerja atau dipaksa bekerja, merupakan sebuah potret buram negeri kita. Belum lagi wajah polos jutaan anak di bilik-bilik pengungsian akibat kerusuhan dan bencana alam. Sementara perhatian dari semua pihak terhadap nasib dan keadaan mereka tak kunjung datang. Jika kita meyakini dan percaya bahwa anak merupakan tulang punggung masa depan kita semua, maka sudah sewajarnya apabila kita sejak hari ini memiliki perhatian ekstra terhadap mereka. Kesalahan dan keikhlasan kita aka adanya perhatian atau nasib anak merupakan suatu hal yang tidak boleh terulang kembali. Apabila kita menginginkan sebuah tatanan masyarakat sejahtera dan adil dimasa depan, maka kita harus mau untuk menyediakan ruang pendidikan mental, jasmani atau fisik maupun spiritual. Adalah tidak mungkin untuk mendapatkan generasi penerus yang sehat fisik dan rohani, jika kita tidak memulai mendidik mereka sejak dini, tepatnya ketika masa anak-anak. Waktu atau saat-saat yang tepat untuk membetuk karakter maupun fisik seorang manusia adalah sejak 0 tahun sampai 18 tahun. Dan masa itu adalah masa untuk anak-anak tumbuh dan berkembang dalam menyongsong masa depan.

Tanggapan Fraksi Kesatuan Kebangkitan Bangsa[111], Perlindungan anak merupakan sesuatu yang penting dan perlu perhatian khusus karena sesuai dengan nafas dan jiwa pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga berisi amanat pengakuan terhadap prinsip-prinsip yang menjujung tinggi hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia. sesuai dengan nilai-nilai humanisme universal. Manusia adalah mahluk indah ciptaan Tuhan Ynag Maha Pencipta. Oleh karena itu perlu adanya kesetaraan hak dan kewajiban, memperlakukan dan diperlukan secara adil dan manusiawi. Sesuai dengan "*Declaration of Human Rights*", maka yang disebut dengan hak asasi manusia adalah juga termasuk hak anak, sebab hak asasi anak merupakan bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. Anak yang disebut sebagai karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa mesti dijaga dan dijujung tinggi harkat dan martabatnya dan hak-haknya sebagai manusia serta juga bahwa anak adalah generasi penerus bangsa sehingga harus dijaga dan dilindungi secara baik.

Perlu adanya aturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara baik, jelas dan tegas dengan keberpihakan dan penghormatan akan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Tanggapan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah[112], Kondisi anak secara umum menghadapi tantangan dan masalah yang jauh lebh rumit dibandingkan dengan masalah yang dihadapi anak-anak sekitar tahun yang lampau. Pertumbuhan penduduk yang pesat dalam dasawarsa tahun ini tentu akan mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk pada beberapa daerah di Indonesia. Terutama di kota-kota besar yang mengakibatkan rentan masalah sosil ekonomi yang lain. Sementara itu di lain pihak, kondisi ekonomi di negara justru tidak mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan semenjak pertengahan tahun 1997 sampai dengan saat ini kondisi

[111] Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. DPR RI Komisi VII Tanggapan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

[112] Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. DPR-RI Komisi VII. Tanggapan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah.

perekonomian masih tetap memburuk dan belum terlihat tanda-tanda perbaikan tingginya tingkat pengangguran, pencopetan atau perampokan dan kriminalitas lainnya, merebaknya pemukiman kumuh dan penyebaran penyakit, kesemuanya merupakan rentetan masalah yang muncul dalam pembangunan yang semakin diperparah dengan gelombang krisis moneter yang berkepanjangan tersebut.

Kondisi-kondisi seperti di atas menyebabkan kehidupan anak-anak terombang-ambing, rentan terhadap berbagai dampak negatif kehidupan atau akibat-akibat perkembangan sosial mamsyarakat. Mereka memaksa diri untuk menyelesaikan dengan lingkungannya. Hal ini ternyata tidak hanya terjadi pada anak-anak marjinal (pinggiran atau tersisihkan), seperti anak jalanan, pekerja seks anak atau buruh anak, tetapi juga dialami oleh anak-anak secara umum. Oleh karena itu untuk dapat menanggulangi ketersediaan sumber daya manusia yang berualitas di masa depan maka permasalahan anak ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sudah selayaknya kalau pemerintah memberikan perhatian khusus dan prioritas setelah masalah pangan. Pendidikan dan perlindungan hukum bagi anak harus mendapat perhatian khusus karena anak adalah generasi penerus bangsa. Sudah sewajarnya kalau kita menginginkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, maka generasi-generasi penerus bangsa tersebut harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, apalagi dalam menghadapi era pasar bebas tahun 2020 dimana persaingan diantara setiap individu di dunia ini akan semakin ketat.

Tidak dipungkiri bahwa anak juga sering menjadi korban perilaku orang dewasa, tidak terkecuali orang tuanya sendiri yang tidak banyak diekploitasi dan sepertinya kurang mendapat tempat di media masa, seakan-akan fenomena semacam ini tidak terlalu menjadi sumber kerisauan. Dengan demikian pada umumnya bisa dikatakan bahwa realitas kondisi dan situasi anak dewasa ini sangat memprihatinkan, yang dapat dilihat dari meningkatnya kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, meningkatnya angka putus sekolah, besarnya jumlah anak yang terpaksa bekerja, anak-anak di pengungsian sebagai korban kerusuhan dan konflik sosial yang biasaya di tandai oleh kondisi ekonomi mereka yang sangat buruk, dan anak-anak yang rawan gizi serta rentan terhadap penyakit, yang tentunya sangat memerlukan perlindungan kita semua agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Bagaimanapun juga anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bila kita perhatikan secara seksama tehadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua,keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan melihat kepada kondisi sosiologis, filosofis serta yuridis situasi dan kondisi anak seperti di atas, maka kita menemukan titik temu dalam melihat persoalan perlindungan anak. Dengan berpijak kepada tiga landasan tersebut kiranya

kebutuhan akan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menemukan signifikasinya.

Tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa[113], masalah perlindungan anak adalah suatu masalah yang sangat penting dan aktual untuk ditangani pada waktu ini. Masa kanak-kanak merupakan masa awal dalam kehidupan setiap insan yang sarat dengan sosialisasi dan pembelajaran terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Secara sosiologi, kelangsungan masa kanak-kanak ini ditopang oleh beberapa pranata sosial seperti keluarga, sekolah, kelompok bermain dan masyarakat. Setiap pranata sosial ini mempunyai peranan tertentu di dalam mendukung proses sosialisasi anak. Kegagalan pranata sosial ini didalam menopang keberlangsungan proses sosialisasi anak, membawa dampak yang dirasakan akibatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak dari kegagalan tersebut misalnya penganiayaan anak (*child abuse*) yang terjadi baik dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga, dan perdagangan anak yang semakin marak, serta membengkaknya jumlah tenaga kerja anak. Pengadilan anak di banyak tempat diperlakukan sebagai pengadilan orang dewasa. Menyediakan hakim dan jaksa anak dan suasana pengadilan yang kondusif untuk anak.

Tanggapan Fraksi Kebangkitan Bangsa[114], beberapa peraturan-peraturan tentang anak hingga kini belum mampu secara maksimal diterapkan untuk mengatasi masalah anak di Indonesia. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Karena keberhasilan kamajuan sebuah negara akan sangat bergantung dari seberapa besar perhatian dukungan dari pemerintah khususnya dan masyarakat umumnya untuk memberikan dasar pengetahuan dan modal yang besar bagi pertumbuhan dan pekembangan anak Indonesia menjadi pelanjut pembangunan dimasa yang akan datang. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa hingga kini persoalan atau masalah yang terkait dengan anak makin meningkat secara kualitatif dan kuantitatif. Jawabannya adalah karena kita sebagai bangsa masih melihat bahwa masalah anak adalah suatu yang kurang menarik untuk dibicarakan secara serius dan biaya untuk menyelesaikan masalah anak dianggap lebih mahal dari manfaat yang didapat (*Economic Oriented*).

Masalah anak bukan terjadi pada saat ini, sebelum krisis ekonomi 1997 hingga sekarang masalah anak semakin menajam, apalagi pasca krisis ekonomi, dimana jumlah para pengungsi akibat konflik sosial, hingga Maret 2000, tercatat ada 700.000 dan akhir Agustus 2001 terdapat kurang lebih 1,5 juta jumlahnya, dari jumlah tersebut 50-60% adalah anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, kurangnya pelayanan kesehatan dan sanitasi, tekanan mental dan traumatik dan tidak bisa sekolah. Masalah anak lainnya[115]:

1. Pengasuhan dan perawatan anak
2. Eksploitasi anak secara ekonomi dan secara seksual komersial
3. Kekerasan dan penyalagunaan seksual
4. Penelantaran
5. Tingkat kesehatan dan pendidikan anak

---

[113] Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. DPR-RI Komisi VII. Tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa

[114] Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. DPR-RI Komisi VII. Tanggapan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

[115] *Ibid.*

6. Pengungsi anak
7. Keterlibatan dan atau pelibatan anak dalam konflik sosial
8. Hak atas akte kelahiran
9. Penyelundupan dan perdagangan anak
10. Anak korban NAPZA, HIV/AIDS
11. Penyandang cacat dan lainnya.

Berdasarkan kondisi di atas maka mencermati usul inisiatif RUU tentang perlindungan anak, maka ada beberapa hal yang menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa perlu diperhatikan lebih lanjut yaitu[116] :

1. Sistimatika materi rancangan undang-undang ini masih perlu disempurnakan lagi, mengingat keterkaitan pasal ke pasal sangat jauh dan tidak sistimatis.
2. Dalam konsideran, belum dijelaskan secara rinci alasan-alasan filosofis dan sosiologis adanya perlindungan anak. Begitu juga dengan masalah dalam perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam kebijakan-kebijakan kiranya diperhatikan lebih lanjut.
3. Belum dijelaskan secara rinci tujuan dibentuknya perlindungan anak dalam rancangan undang-undang ini dan yang menjadi tujuan dalam RUU ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 adalah hanya sebatas untuk menjamin hak-hak anak, hal-hal yang lain perlu diperhatikan.
4. Berkaitan dengan Pasal 27 tentang kuasa asuh, menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa masih belum jelas "kabur" terutama sanksi bagi orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, pencabutan kuasa asuh terhadap orang tua yang lalai tersebut akan dijadikan peluang oleh orang tua yang tidak bertanggungjawab untuk menyerahkan anak-anaknya dengan alasan kelalaian mengingat kelalaian bisa di sengaja atau memang benar-benar lalai, apabila hal ini terjadi maka tidak mustahil akan terjadi pembekakan anak asuh. Apakah hal ini akan menyelesaikan masalah.
5. Pasal 28 ayat (3) disebutkan bahwa untuk kepentingan terbaik anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan "itikat baik" masih mengandung banyak penafsiran dan perlu penjelasan lebih lanjut, mengingat itikad baik hanya untuk wali bukan untuk anak.
6. Pasal 30 yang menyebutkan tentang pengurusan harta kekayaan anak oleh balai harta peninggalan, menurut Fraksi Kebanagkitan Bangsa tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, siapa yang membentuk, bagaimana mekanismenya serta seberapa jauh kewenangannya, hal ini tidak disebutkan dalam RUU ini harap dijelaskan.
7. Pasal 34 tentang pengangkatan anak oleh warga negara asing, apakah warga negara atau lembaga asing diperbolehkan mengangkat anak dari negara kita, mengingat dalam pasal ini pengangatan anak oleh warga negara asing diperbolehkan, menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa hal ini harus ditijau kembali, karena tidak sesuai dengan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu sangat rawan terhadap perdagangan anak internasional kiranya diperhatikan.

[116] *Ibid*

8. Pasal 41 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari upaya pencakokan organ tubuhnya untuk pihak lain. Kiranya dijelaskan lebih lanjut tentang "memperoleh perlindungan " ukuran perlindungan seperti apa dan bagaimana bentuk perlindungannya.
9. Berkaitan dengan Pasal 53 tentang Komisi Nasional Perlindungan Anak, apakah komisi ini memang diperlukan dalam rangka perlindungan anak? Apa landasannya dan bagaimana mekanismenya serta tugas dan kewenangannya, bahkan kepada siapa pertanggungjawabannya, terlebih siapa atau lembaga mana yang akan menanggung biayanya. Dalam pasal ini hal tersebut belum diatur lebih rinci termasuk masa kerja anggota Komisi apakah dua tahun, tiga tahun, atau lima tahun dan sesudahnya apakah dapat dipilih kembali?.
10. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam RUU perlindungan anak ini hanya memuat 2 pasal mengenai perlakuan khusus terhadap anak dan belum memasukan perlindungan khusus untuk kategori korban kekerasan seksual, korban tindak pidana, korban adiksi dan korban HIV/AIDS, apakah dengan sendirinya dalam pasal-pasal ini sudah dapat mencakup keseluruhannya,.

Tanggapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan[117], data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukan bahwa selama tahun 2001 terdapat 40 sampai 50 ribu anak yang menjadi anak jalanan, 1,6 juta anak menjadi buruh, 40 hinggga 70 ribu anak menjadi korban eksploitasi seksual dan 400 ribu anak menjadi bagian dari pengungsi domistik akibat konflik dan kerusuhan. Selain itu, 50% anak Indonesia mengalami kekuarangan gizi dan 6,5 juta anak tidak bersekolah sedangkan untuk kasus aborsi, menurut PKBI, pada tahun 1999 mencapai 750.000-100.000 kasus, yang berarti setiap tahunnya ada sekitar 100.000 janin yang dirampas hak hidupnya. Pada saat yang bersamaan, ribuan anak penyandang cacat tidak bisa mengenyam pendidikan yang memadai, bahkan nyaris tak terperhatikan. Mereka dianggap aib dan warga kelas tiga yang keberadaanya hanya menjadi beban.

Kondisi di atas tentunya sangat memprihatinkan, dan bukan menjadi hal yang mustahil bila dikemudian hari bangsa ini akan mengalami *Lost Generation*. Bila hal ini terjadi maka kiamat yang tak terelakan buat bangsa Indonesia. Hal tersebut di atas juga membuat kita harus berintrospeksi diri, apakah kita memang bangsa yang memiliki moral dan beradab, bila darah daging kita saja diterlantarkan, disia-siakan bahkan dibunuh. Terlepas dari alasan kemiskinan dan bebagai alasan lain, yang kadang hanya menjadi pembenaran dan kembing hitam saja[118]. Ajaran agama kita mengajarkan bahwa anak yang kita miliki merupakan amanah (titipan) dan rezeki dari Allah SWT yang tiada tara. Karenanya kita sebagai orang tua wajib memelihara dan menjaga amanah tersebut, selain itu juga mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dan bagi mereka yang ingkar pada amanah dan kufur terhadap rejeki (nikmat) yang diberikan maka azab Allah lah yang siap menimpali. Karenanya jaga, pelihara dan syukur anak-anak yang dititipkan kepada kita[119].

Tanggapan Fraksi Partai Golongan Karya, permasalahan anak sudah semakin kompleks. Dimasa lalu masalah anak hanya berkisar pada anak terlantar, anak yatim, dan

---

[117] Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. DPR-RI Komisi VII. Tanggapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
[118] *Ibid.*
[119] *Ibid.*

anak cacat. Namun sekarang kita telah dihadapkan kepada berbagai permasalahan anak lainnya, antara lain[120] :

a. Anak jalanan
b. Pekerja anak baik sektor formal maupun informal
c. Anak yang diperlakkan salah
d. Prostitusi dan pornography anak
e. Perdagangan anak
f. Anak yang berkonflik dengan hukum

Data permasalahan anak menunjukan bahwa separuh dari 64 juta anak Indonesia berusia di bawah 18 tahun tergolong anak bermasalah, akibat kemiskina maupun kondisinya yang berisiko tinggi dapat di lihat dari angka kematian bayi yang masih tinggi 46 dari 1.000 kelairan, 8 juta anak putus sekolah, 1,8 juta anak bekerja, lebih dari 500 anak berada dalam konflik hukum, 50.000 anak jalanan, 69 kasus HIV/AIDS pada usia 15-19 tahun, eksploitasi seksual anak dan ketergantungan narkotika makin meningkat. Dari data di atas, kiranya tidaklah mengherankan bahwa *Human Development Undex* (HDI) 1999 menempatkan kualitas manusia Indonesia pada peringkat ke 109[121]. Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan[122].

Perkembangan anak sudah berkembang sedemikian jauhnya sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dirasakan kurang memadai lagi. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990, maka agenda selanjutnya adalah harmonisasi Konvensi Hak-hak Anak dengan berbagai perundang-undangan yang menyangkut anak. Beberapa Undang-Undang tentang anak telah mengacu pada KHA tersebut seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, demikian pula terlah tercantumnya Pasal hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Batas Usia Minimun Anak Bekerja, bahkan pada tahun 2000 terbit pula Undang-Undang Nomor 1 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerja Anak, namun kondisi anak-anak bangsa kita masih sangat memprihatinkan[123] .

Berbagai aspek penting perlu dicantumkan dengan jelas dalam RUU Perlindungan Anak seperti[124] :

1. Aspek peningkatan kualitas hidup anak yang megandung makna kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
2. Aspek peningkatan kualitas pendidikan anak sebagai bagian pokok dari pengembangan sumber daya manusia.
3. Aspek peningkatan partisipasi anak dalam berbagai aktifitas pengambilan keputusan

---

[120] Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. DPR-RI Komisi VII. Tanggapan Fraksi Partai Golongan Karya.

[121] *Ibid*
[122] *Ibid.*
[123] *Ibid.*
[124] *Ibid.*

yang menyangkut kehidupannya.

4. Pengembangan data dan informasi sebagai basis pengambilan keputusan dan perencanaan program yang akurat dengan keadaan dan permasalahan anak.
5. Perlindungan khusus bagi anak-anak yang membutuhkannya atau anak-anak dalam situasi sulit.
6. Pengembangan jaringan dan lembaga untuk peningkatan kapasitas lembaga yang bergerak di bidang anak.

Tanggapan Fraksi Reformasi, empat puluh tiga tahun yang lalu tepatnya 20 Nopember 1998, Majelis Umum PBB secara aklamasi mensyaratkan Deklarasi Hak Anak-Anak yang menyatakna bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Deklarasi ini menegaskan kembali apa yang sudah termaktub dalam Deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang disyaratkan pada tahun 1948. Juga pada tanggal 21 Desember 1976, Majelis Umum PBB mensyaratkan resolusi yang menyatakan bahwa tahun 1979 adalah sebagai tahun Internsional anak-anak. Resolusi ini menganjurkan semua negara baik negara-negara maju maupun negara berkembang untuk meninjau kembali kegiatan-kegiatan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak[125].

Suatu hal yang wajar jika kita kali ini harus peduli kepada anak-anak karena sudah sejak lama dalam Deklarasi hak-hak anak dicantumkannya apa yang harus dilakukan bangsa-bangsa di dunia terhadap mereka yaitu[126] :

1. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau kondisi sosial lemah berhak memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
2. Agar anak-anak kepribadiannya tumbuh dengan baik mereka berhak memperoleh kasih sayang dan pengertian, dan sedapat mungkin mereka memperoleh kasih sayang di bawah orang tuanya, dan penguasa serta masyarakat yang berwenang berkewajiban memberikan perawata khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki orang tua.
3. Anak-anak berhak memperoleh pendidikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
4. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
5. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penganiayaan, kekejaman dan penindasan. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak di bawah umur dengan alsan apapun yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.
6. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada deskiriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan pershabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

---

[125] Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. DPR-RI Komisi VII. Tanggapan Fraksi Reformasi.

[126] *Ibid.*

Upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak adalah suatu keniscayaan karena beberapa alasan:

1. Anak-anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa.
2. Setiap anak harus mampu mengembankan dirinya, oleh karena itu ia harus diberikan kesempatan untuk tumbuh secara wajar baik jasmani, rohani dan sosialnya.
3. Orang dewasa harus bisa memberikan perlindungan kepada anak karena mereka masih dianggap belum mampu berkompetensi dan menghadapi kekerasan dan tantangan yang membahayakan dirinya.
4. Perlu peningkatan kesejahteraan anak yang memadai agar anak-anak dapat memanfaatkan kesempatan, dapat memeihara diri dan dapat melampaui hambatan-hambatan secara baik.
5. Situasi yang nyata-nyata dihadapan kita dewasa ini yang sangat memprihatinkan bahwa anak-anak menjadi sasaran kekerasan, eksploitasi, meningkatnya putus sekolah dan terpaksa terjun ke dunia kerja, banyaknya anak-anak yang menjadi korban kerusuhan, anak-anak yang rawan gizi sehingga mereka memerlukan perlindungan dari negara.

Dari beberapa hak anak di atas dapat melihat realitas anak-anak ini, sejauh mana anak telah diperhatikan dan diperjuangkan. Mereka sebagai generasi muda perlu dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya sehingga mampu menjadi warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi negara[127]. Pembangunan yang berjalan dimasa lalu masih belum menfokuskan kepada pengembangan dan perlindungan terhadap anak-anak. Padahal anak-anak yang terlindungi secara fisik, mental, dan sosial dapat mengembangkan dirinya. Anak-anak yang tidak terlindungi secara yuridis dapat disalahgunakan baik secara langsung atau tidak langsung oleh orang dewasa atau lingkungannya tampa berbuat sesuatu[128].

Jika anak-anak Indonesia masih rentan dari bahaya lingkungan atau tidak terlindungi maka kondisi buruk atau lebih buruk lagi bangsa Indonesia di masa depan akan terjadi. Namun patut disadari bahwa dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan tentang anak seperti hak-hak anak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak juga masih diabaikan oleh yang berwajib (swasta maupun pemerintah), mengapa hal itu terjadi karena[129]:

a. Penelantaran dan penyalagunaan anak dianggap tidak membahayakan negara sehingga tidak ditangani serius.
b. Para korban anak-anak mudah diajak kompromi dan ditekan dengan memberikan imbalan kepada mereka.
c. Tidak meyadari bahwa anak adalah aset bangsa yang paling berharga sehingga tidak perlu diberikan perlindungan yang memadai secara khusus.
d. Ada sebagian kalangan melihat anak adalah sebagai barang ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan orang tua atau orang dewasa.

---

[127] *Ibid*
[128] *Ibid*
[129] *Ibid*

Tanggapan Fraksi TNI/POLRI[130], alinia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung makna akan dijaminya perlindungan seluruh rakyat tampa mengenal usia termasuk perlindungan terhadap anak. Selanjutnya pernyataan tersebut dituangkan dalam Bab X A Pasal 28 B ayat (2) dan Bab XIV Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Bangsa Indonesia dalam mengisi dinamika kehidupannya, telah mengupayakan program untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak, baik dari segi hukum maupun kebutuhan fisik, mental dan sosial. Namun demikian hasilnya masih belum memenuhi harapan masyarakat, terlebih pada situasi sulit seperti ini. Masih banyak anak-anak terpaksa bekerja di jalanan, menjadi pemulung, pengemis maupun penjaja seks dan bahkan ada bayi sewaan[131].

Perlakuan yang diskriminas, kurang adil dan tindakan kekerasan masih banyak yang dialami oleh anak-anak. Meskipun kita telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, Konvensi ILO 182 dan 183 tentang anak yang bekerja , serta menjamin dengan Undang-unang Nomor 6 Tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tantang Kesejahteraan Anak, tetapi belum mampu menjujung harkat dan martabat anak khususnya bagi anak yang dikategorikan miskin[132].

Fraksi TNI/POLRI menyampaikan pokok pikiran sebagai berikut ;

1. RUU Perlindungan Anak harus dapat menjamin hak dan kewajiban anak untuk berkembang sebagai generasi bangsa yang berkualitas mampu bersaing dan dapat menciptakan masa depan yang lebih baik.
2. Secara umum pasal-pasalnya harus dapat diimplementasi dengan tegas, baik hak maupun kewajiban masing-masing pihak dalam menjamin kewajiban dan perlindungan terhadap perkembangan anak.
3. RUU Perlindungan Anak ini agar dikoreksi dengan peraturan perundangan lainnya sehingga saling mendukung dan memperkuat satu sama lainnya.

Selanjutnya fraksi TNI/POLRI, menggaris bawahi beberapa hal yang memerlukan tangggapan pertimbangan sebgai berikut:

1. Mengamati pasal-pasal yang ada, belum diungkapkan pasal yang memberikan gambaran tindak lanjut tentang:
   a. Prosedur memperoleh perlindungan secara jelas terutama berkaitan dengan tindak pidana
   b. Perlindungan bagi anak yang mengidap atau terkena HIV/AIDS akibat penggunaan Narkoba dan seks bebas.
   c. Perlindungan terhadap kekerasan informasi yang disajikan oleh media masa baik tulis maupun elektronik.

---

[130]Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. DPR-RI Komisi VII. Tanggapan Fraksi TNI/POLRI.

[131] *Ibid.*

[132] *Ibid.*

d. Perlindungan terhadap eksploitasi anak yang kenyataannya banyak menjadi pekerja di bidang formal maupun informal.
e. Perlindungan bagi anak miskin yang tidak mampu mengikuti pendidikan terutama dalam memenuhi ketentuan wajib belajar.
f. Perlindungan terhadap eksploitasi politik, seperti pelibatan anak-anak dalam kampaye pemilu dan unjuk rasa.
g. Perlindungan bagi anak terhadap kekerasan yang kurang wajar dalam keluarga.

2. Dalam ketentuan sanksi seperti pada Bab X, Pasal 56 s/d Pasal 65, sebaiknya tidak hanya mengenakan pidana penjara atau denda maksimal saja, tetapi dikenakan juga sanksi ketentuan minimalnya.

Tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan, Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa RUU Perlindungan Anak mendekati sempurna oleh sebab itu demi kesempurnaannya maka fraksi PDI Perjuangan menyampaikan masukan-masukan sebagai berikut[133]:

1. Negara kita, negara yang merdeka bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, merupakan antitas dan bersifat imperatif. Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh negara merdeka, terlebih RI yang tercinta memang harus mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, jadi landasan konstitusional yang perlu mendapatkan stressing dalam RUU ini. Ini bukan hanya karena latar belakang sosiologis saja , kita mempunyai kewajiban mensejahterakan tetapi lebih dari itu. Pengusul usul inisiatif belum mencantumkan landasan konstitusional dari RUU tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak merupakan tugas konstitusional negara kita, tanggung jawab melindungi anak-anak kita yang merupakan tunas-tunas harapan bangsa menjadi tanggung jawab moral yang konstitutif. Hal tersebut sebagai bunyi amanat para pendiri negara bangsa yang dituangkan di dalam konstitusi Negara RI.
2. Perlindungan anak dalam keluarga belum disinggung secara mendalam dalam RUU. Artinya hanya menyinggung kondisi empiris secara makro, tetapi kondisi empiris secara mikro belum terlihat.
3. Kami melihat perlakuan anak disetiap daerah berbeda, walaupun kami tidak menafikan adanya nilai universal atau umum yang menjadi panduan bagi perlakuan terhadap anak-anak, dan memang demikian halnya sama seperti hak asasi manusia yang belaku universal. Ada *local wisdon* atau kebijakan lokal yang memandang anak-anak secara nasional mendapat dukungan dari seluruh masyarakat dan budaya yang ada di Indonesia.
4. Partisipasi keluarga perlu diperhatikan agar upaya perlindungan terhadap anak mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Terlihat dalam RUU ini peran keluarga yang justru menjadi tempat pertama dan utama anak-anak berkembang belum mendapat perhatian dan keikutsertaan serta diberdayakan dalam upaya perlindungan anak.

[133] Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. DPR-RI Komisi VII. Tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan.

Sebagai pisau analisanya adalah teori fungsi negara yang dikemukan oleh John Locke yang disempurnakan oleh Montesquieu membagi negara menjadi tiga fungsi yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetapi masing-masing fungsi itu terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah pula. Montesquieu menyatukan fungsi federatif dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri. Tujuan Montesquieu memperkenalkan *trias politicanya* adalah untuk kebebasan berpolitik (melindungi hak-hak asasi manusia) yang hanya dapat dicapai dengan kekuasaan mengadili (lembaga yudisial) yang berdiri sendiri.[134]

Berdasarkan pendapat di atas bahwa negara Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Lucke dan Montesquieu tetapi Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka DPR RI menjalankan tugas konstitusionalnya yang diamanatkan oleh rakyat, bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Oleh sebab itu DPR RI menggunakan kewenangannya untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dibahas oleh Komisi VII DPR RI yang menghasilkan beberapa pandangan fraksi-fraksi yang merupakan bahan hukum yang menjadi isi dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang ternyata bahan hukum yang menjadi pandangan fraksi-fraksi hanya empat fraksi dari sepuluh fraksi di komisi VII DPR RI yang mengangkat isu anak jalanan diantaranya adalah Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi TNI/POLRI. Sedangkan yang enam fraksi yaitu Fraksi Bulan Bintang, Fraksi Kesatuan Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengangkat isu anak secara umum.

Kajian secara filosofis bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak jalanan menjadi sangat penting karena fenomena anak jalanan yang ada sekarang semakin banyak yang mengakibatkan terusiknya rasa keadilan dan nilai kemanusiaan di dalam masyarakat, sebagaimana yang menjadi cita hukum bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab anak jalanan merupakan sebagian dari anak manusia yang hidup dan tumbuh di Indonesia dan menjadi harapan bangsa sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Kondisi anak jalanan di Indonesia sangat memprihatinkan, hilangnya perlindungan dari keluarga, penganiayaan di rumah dan di jalanan. Pelanggaran atas perlindungan hak-hak anak pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Dalam teori bahwa fungsi negara telah diabaikan yang mestinya negara melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak jalanan.

Oleh sebab itu perlindungan terhadap hak anak jalanan sangat diperlukan karena banyak faktor yang menyebabkan anak jalanan beresiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya yang antara lain:

[134] *Ibid* hlm.66.

1. Cara pengasuhan menggunakan kekerasan, Pengasuhan dengan menggunakan pendekatan militer atau otoriter. Jenis pengasuhan ini memberi pengalaman kepada anak tentang kekerasan. Setelah anak dewasa, ada kecenderungan anak akan menggunakan pendekatan yang sama. Sebaliknya pengasuhan yang egaliter akan menumbuhkan hubungan pertemanan orang tua dengan anak tampa mengurangi nilai-nilai atau rasa hormat antara kedua belah pihak antara orang tua dengan anak. Persoalan tersebut merupakan salah satu persoalan yang diabaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan nillai rasa yang mendalam dalam pendidikan dan tataran yang paling kecil dalam suatu keluarga sebagai suatu unit terkecil dalam membangun suatu perlindungan anak yang merupakan salah satu peran serta orang tua dan keluarga. Kalau hal tersebut di atas diakomodasi oleh pemerintah maka dalam keluarga tidak akan tercipta anak jalanan karena tidak ada anak yang lari dari rumah akibat terjadi kekerasan dalam nuansa pendidikan anak yang otoriter yang merupakan salah satu faktor timbulnya anak jalanan.
2. Kemiskinan yang berdampak urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan perubahan harapan terhadap kualitas hidup. Kemiskinan jelas telah menghambat kesempatan dan cita-cita anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya. Pemerintah yang tidak mampu memberi kesempatan kerja kepada para orang tua akan berdampak pada anak-anak, diantaranya, anak-anak berhenti sekolah karena tidak ada uang untuk membayar sekolah sebab kepentingan perut lebih diutamakan dari sekolah. Setelah berhenti sekolah, anak tidak mempunyai aktifitas lagi sehingga mereka terdorong untuk membantu orang tuanya. Oleh sebab itu isu urbanisasi dan gaya hidup manusia diabaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak padahal akibat dari urbanisasi dan gaya hidup adalah merupakan salah satu faktor terciptanya pekerja anak menjadi anak jalanan karena anak urbanisasi tidak mempunyai pendidikan dan ketrampilan sehingga satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan adalah menjadi anak jalanan.
3. Nilai-nilai di masyarakat yang eksploitasi (nilai anak sebagai komoditas) dan diskriminasi. Masih ada sebagian orang tua di masyarakat yang menganggap bahwa anak adalah hak miliknya sehingga hak-hak anak cenderung diabaikan. Namun disisi lain anak selalu dituntut untuk memenuhi kewajibannya, seperti harus menghormati orang tua, menurut segala perintah dan kehendak orang tua, serta tidak boleh membangkan. Begitu pula ketika anak berada disekolah, anak harus menghormati, mematuhi perintah dan kehendak guru. Hal ini menunjukan bahwa anak sering masih dipandang sebagai kelompok yang tidak pernah dianggap secara sosial, kultur, atau secara legal. Akibatnya anak menjadi rentan terhadap segala macam kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan) yang pada hakekatnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. kekerasan terhadap anak dapat terjadi diranah privat, seperti dalam rumah tanggga ataupun di ranah publik, seperti di sekolah dan ditempat umum lainnya. Oleh sebab itu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengabaikan nilai-nilai yang ada dimasyarakat (kultur masyarakat) Indonesia yang beraneka ragan yang melahirkan suatu interaksi sosial, interaksi

ekonomi dan interaksi politik yang saling perduli yang saling asah dan asuh dalam rangka perlindungan anak jalanan.

4. Sistem hukum yang tidak mendukung perlindungan anak. Meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih belum berprespektif hak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Selain itu dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih rendah terutama dalam memposisikan anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak. Selain itu, faktor yang menyebabkan resiko terjadinya kekerasan atau perlakuan salah lainnya terhadap anak dapat digolongkan berdasarkan faktor anak, masyarakat/sosial, dan orang tua atau situasi keluarga[135].

Berdasarkan beberapa faktor di atas bahwa faktor masyarakat/sosial dapat berupa tinggginya tingkat kliminalitas, layanan sosial yang rendah, tingkat pengangggguran dan kemiskinan yang tinggi, pola asuh anak yang dipengaruhi adat istiadat atau kebisaan yang ada di dalam masyarakat, pengaruh pergeseran budaya, budaya memberikan hukuman badan kepada anak serta belum terciptanya budaya berkomunikasi antara orang tua/masyarakat dan anak, atau pengaruh media masa yang sarat dengan kekerasan dan pornografi. Oleh sebab itu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak pemerintah berserta legislatif mengabaikan perlindungan anak dalam keluarga sebab partisipasi keluarga perlu diperhatikan agar upaya perlindungan terhadap anak mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Karena peran keluarga yang justru menjadi tempat pertama dan utama anak-anak berkembang untuk mendapat perhatian dan keikutsertaan serta diberdayakan dalam upaya perlindungan anak. Artinya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak menyinggung kondisi empiris secara makro tetapi kondisi empiris secara mikro belum terlihat.

Selanjutnya faktor orang tua atau situasi keluarga yang menyebabkan kekerasan terhadap anak karena riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, orang tua yang menikah pada usia muda sehingga kematangan emosinya masih labil, kurangnya kemampuan merawat anak, keterasingan dari masyarakat, kemiskinan, kepadatan hunian, kemampuan berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan sekitar, orang tua melakukan kekerasan dalam rumah tangga, orang tua memiliki riwayat depresi dan kesehatan mental, mempunyai banyak anak balita, kehamilan yang tidak diinginkan, orang tua tunggal, pola asuh dalam mendidik anak, nilai-nilai hidup yang dianut orang tua dan kurangnya pengertian mengenai perkembangan dan hak-ha anak. Untuk menghindari anak dari segala kekerasan maka kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus terjalin dengan baik. Selain itu penegakan hukumnya juga harus berjalan dengan baik. Untuk melakukan penegakan hukum, maka unsur-unsur dalam suatu sistim hukum harus terpenuhi. Ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum (peraturan hukum) yang harus dibenahi, aparat hukum harus ditingkatkan, pengetahuan, pemahaman, dan keberpihakannya pada hak-

[135] Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, kekerasan di sekolah, jakarta, tahun 2007

hak anak dan budaya hukum masyarakatnya harus dibangun agar memiliki wawasan yang lebih mengutamakan kepentingan anak.

Hal-hal seperti di atas yang diabaikan oleh dewan legislatif dan pemerintah dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak sehingga hak-hak anak jalanan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terakomodasi sebagai anak yang berkebutuhan khusus karena isu-isu di atas yang merupakan beberapa faktor terciptanya anak jalanan yang merupakan akar permasalahan dari timbulnya faktor-faktor lain seperti isu ekonomi dan isu kemiskinan kesemuanya itu adalah berawal dari isu keluarga dan budaya masyarakat.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantara".

Pasal 66 ayat (1) "perlindungan khusus bagi anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat"

Ayat (2) "perlindungan khusus bagi anak yang tereksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dari/atau seksual.
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan
c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Ayat (3) "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan bunyi pasal di atas kalau dikaji secara mendalam semuanya kabur karena dalam penjelasan kedua pasal diatas adalah cukup jelas, padahal kalau berbicara anak jalanan adalah anak yang termasuk anak yang berkebutuhan khusus yang dalam hal ini ditelantarakan secara psikis, fisik dan sosial. Dalam Pasal 59 dan Pasal 66 tidak ditemukan secara jelas kebutuhan khusus tersebut diperuntukan untuk anak jalanan maupun dalam penjelasannya.

Fenomena anak jalanan yang sekarang membutuhkan aturan yang spesik dalam hal perlidungan khusus terhadap hak-hak anak jalanan. Dimana dibutuhkan bagaimana aturan yang mengatur anak turun kejalanan sebagai pekerja anak yang tampa batas waktu dan aturan jelas yang termuat dalam Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada bagian perlindungan khususnya. Kewajiban pemerintah dan kewajiban masyarakat dalam kedua pasal tersebut juga tidak jelas peruntukannya serta sanksi bagi pemerintah

ataupun masyarakat selaku lembaga yang diamanatkan untuk melaksanakan kewajiban dalam melindungi hak-hak anak termasuk anak jalanan sebagai manusia yang pada hakekatnya mempunyai hak yang sama seperti manusia pada umumnya. Disampin persoalan diatas pemerintah masih melihat masalah anak jalanan adalah suatu masalah yang kurang merarik untuk dibicarakan secara serius dan pemerintah masih berpikir untuk menyelesaikan masalah anak jalanan dianggap lebih mahal dari manfaat yang didapat (*Economic Oriented*). Yang menyebabkan beberapa peraturan-peraturan tentang anak hingga kini belum ada yang mencantukan anak jalanan sebagai anak yang berkebutuhan khusus yang semestiknya mendapat perlindungan dari negara. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Karena keberhasilan kemajuan sebuah negara akan sangat bergantung dari seberapa besar perhatian dukungan dari pemerintah khususnya dan masyarakat umumnya untuk memberikan dasar pengetahuan dan modal yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak Indonesia menjadi pelanjut pembangunan dimasa yang akan datang.

Bagaimanapun anak jalanan juga adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, matrabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak jalanan juga merupakan dari hak asasi manusia seperti yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu anak jalanan adalah bagian dari anak seperti anak pada umumnya adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak jalanan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB V

KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN SESUAI DNEGAN PRINSIP-PRINSIP KONVENSI PBB TENTANG HAK-HAK ANAK DI INDONESIA

A. Konstruksi Perlindungan Hukum Anak Jalanan Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak di Indonesia

Secara filosofis anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia yang dipersiapkan untuk masa depan sebagai modal bangsa dalam pembangunan yang berkesinambungan *(sustainable development*). Berangkat dari pemikiran tersebut, menjaga dan memperhatikan tumbuh-kembang anak harus menjadi prioritas yang utama bagi orangtua, masyarakat maupun negara. Karena sesungguhnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan impiannya. Banyak diantara mereka yang tidak bisa tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang layak, serta cukup dalam kecukupan sandang dan pangan. Banyak anak-anak lahir dari keluarga yang miskin, orangtua bermasalah, diberikan perlakuan yang salah sejak kecil, ditinggal orang tua, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang membuat anak kemudian tidak mampu tumbuh dan menikmati hidup secara layak sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Secara teoritis, hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan dan bergesernya nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga akhirnya berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Anak-anak kurang beruntung tersebut harus terpaksa mengemban beban masalah yang sebenarnya tidak sesuai dengan kapasitas umur dan kedewasaan anak. Hak-hak anak terabaikan dalam segala bidang, bukan hanya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orangtua, tetapi juga hak dalam segala bidang kehidupan, baik pendidikan, kesehatan, maupun rasa aman. Yang lebih miris lagi, anak kerapkali menjadi korban kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun secara mental, bukan hanya yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab, namun justru lebih sering disebabkan oleh orang-orang terdekat mereka, bahkan anggota keluarga mereka sendiri. Fakta-fakta tersebut diatas, bertolak belakang dengan peran pemerintah dalam fungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi rakyatnya. Yang sesungguhnya, peran tersebut telah diamanatkan oleh konstitusi dalam alinea ke empat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 dan Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kajian sosiologis yang muncul seputar masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi, diantaranya anak jalanan (*guttersnipe*), pekerja anak *(child labour)*, perdagangan anak *(child trafficking*) dan prostitusi anak (*child prostitution*). Anak yang bekerja dijalan atau yang biasa disebut anak jalanan bukan sekedar produk realitas sosial akibat dari kemiskinan dan tidak memiliki orangtua. Lebih dari itu fenomena sosial anak jalanan ini merupakan sebuah jaringan sistem sosial yang terorganisir dari suatu organisasi besar yang bernama negara. Anak jalanan menandakan bahwa usaha negara dalam mensejahterakan dan mengayomi rakyatnya telah dinilai gagal, karena anak merupakan unit

kelompok terkecil dalam masyarakat. Pengabaian hak-hak anak sampai pada adanya anak yang hidup dan atau bekerja dijalan merupakan bentuk pengingkaran terbesar atas hak-hak manusia yang harus dipenuhi oleh negara terhadap rakyatnya. Sementara tujuan konstitusi yang ingin meningkatkan martabat kehidupan bangsa Indonesia sampai saat ini hanya merupakan cita-cita kosong tak berarah. Program kerja pemerintah belum dirasakan secara nyata dan jelas oleh rakyat. Program-program yang ada untuk anak jalanan kurang mengakomodasi kebutuhan psiko-sosial-ekonomi, kebijakan-kebijakan pemerintah lebih menitikberatkan pada penertiban dan penangkapan anak jalanan dibandingkan usaha untuk mengurangi angka anak jalanan, dengan menyediakan biaya pendidikan untuk anak serta pemberdayaan ekonomi yang layak bagi masa depan anak. Berdasarkan realitas tersebut, PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child)* untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa *(entered in to force)* pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis maupun politis di antara negara-negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak.[136] Menurut UNICEF hak anak berarti hak asasi manusia untuk anak.[137] Pandangan ini menghasilkan pemahaman bahwa Konvensi Hak-Hak Anak adalah perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang megatur hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk anak. Pemaknaan seperti ini diperlukan sebagai upaya strategi dalam menjawab bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia untuk anak. Hak asasi manusia untuk anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Dengan demikian Konvensi Hak-Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen internasional di bidang hak asasi manusia. Adanya hak asasi manusia untuk anak di samping hak asasi manusia, karena anak mempunyai keadaan dan kebutuhan khusus, sehingga perlu perlakuan-perlakuan khusus yang berkaitan dengan situasinya, apalagi anak dinilai sangat rentan terhadap berbagai persoalan.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-hak Anak disahkan, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diperluas pengertian anak, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, seperti yang tersebut dalam Konvensi Hak-hak Anak, tapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga tentang hak anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat 31 hak anak. Setelah meratifikasi Konvensi hak-hak Anak, negara mempunyai konsekuensi :

1. Mensosialisasikan Konvensi Hak-hak Anak kepada anak.

[136] UNICEF, *Konvensi Hak-Hak Anak*, jakarta 1999 hm.1
[137] *Ibid.*

2. Membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak.
3. Membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak-hak Anak setiap 5 tahun.

Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan Konvensi Hak-hak Anak, diantaranya ;

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak;
f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
j. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
k. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
l. Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA)

Memang disadari, adanya Konvensi Hak-hak Anak tidak serta merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia. Namun setidaknya ada acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif terhadap perlindungan anak.

Di samping itu hubungan antara Konvensi Hak-Hak Anak dengan hak asasi manusia adalah :

1. Menegaskan berlakunya hak asasi manusia bagi semua tingkatan, misalnya hak untuk bebas dari perlakuan aniaya, hak atas identitas dan kewarganegaraan dan hak atas jaminan sosial.
2. Meningkatkan standar hak asasi manusia agar sesuai dengan anak-anak, misalnya tentang kondisi kerja, penyelenggaraan peradilan anak, serta kondisi perenggutan kemerdekaan.
3. Mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak, misalnya pendidikan dasar, adopsi dan hubungan dengan oranag tua.[138]

Sebagai jawaban atas kebutuhan khusus anak, sebagian besar hak yang diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak termasuk ke dalam kategori kedua dan ketiga. Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention the Rights of the Child* disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Sejarah

[138] *Ibid hlm. 3*

panjang mendahului kelahiran konvensi ini. Perang dunia I membawa berbagai dampak, jutaan orang menjadi korban, baik langsung atau tidak langsung, materi maupun non materi. Banyak di antara korban tersebut adalah anak-anak. Sebagai reaksi atas keadaan ini, para aktifis perempuan melakukan pawai. Mereka melancarkan protes dengan membawa poster-poster yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Pada tahun 1923 Mrs. Eglantynee Jebb, pendiri *Save the Children Fund Internasional Union,* berusaha merumuskan draf hak-hak anak. Ia mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak. Pada tahun ini draf tersebut diterima oleh *Save the Children Fund International Union.*

Setelah melakukan programnya merawat para pengungsi anak-anak setelah Perang Dunia I, Jebb membuat draf "Piagam Anak". [139] Ia menulis "saya percaya bahwa kita menuntut hak-hak tertentu bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapat pengakuan universal"[140]. Dalam draf yang dikembangkannya itu Jebb mengemukakan gagasan mengenai hak-hak anak yaitu :

a. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan.
b. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga.
c. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual.
d. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang cacat mental atau cacat tubuh harus didik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi perumahan.
e. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadinya kesengsaraan.
f. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.
g. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.[141]

Untuk pertama kalinya pada tahun 1924 Deklarasi Hak-hak Anak diadopsi secara interasional oleh Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nation*). Deklarasi ini merupakan perwujudan kehendak untuk memperhatikan nasib anak-anak korban perang secara lebih baik dan terprogram. Pengalaman perang di banyak negara selalu menunjukkan bahwa anak-anak merupakan korban yang amat memprihatinkan.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1948 Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengangkat deklarasi kedua mengenai hak-hak anak. Pada saat ini kelompok komisi mulai mengerjakan konsep konvensi hak anak. Pada tahun 1979, saat dicanangkan tahun anak internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul

[139] UNICEF (1) Pengembangan Hak Anak- Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak-hak Anak, Jakarta, 1996, hlm.8.
[140] *Ibid.*
[141] *Ibid* hlm. 24.

untuk merumuskan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak yang mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak-Hak Anak.[142] Pada tahun ini butir-butir deklarasi hak-hak anak mulai dipublikasikan secara luas. Pada tahun 1989 rancangan Konvensi Hak-Hak Anak diselesaikan pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Pada tanggal 2 September 1990 Konvensi Hak-Hak Anak mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 angka 1 Konvensi Hak-hak Anak yang menegaskan, " Konvensi akan berlaku pada hari yang ketiga puluh sesudah tanggal penyimpanan instrumen-instrumen oleh Sekretaris Jendral PBB dan instrumen kedua puluh dari ratifikasi dan pengikatan".

Dewasa ini Konvensi Hak-hak Anak telah diratifikasi paling banyak oleh negara-negara anggota PBB.[143] Sampai dengan bulan Februari 1996 Konvensi Hak-hak Anak telah diratifikasi oleh 187 negara dari 193 negara.[144] Tinggal enam negara yang belum meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, yaitu Amerika serikat, Swiss, Oman, Kepulauan Cook, Somalia, dan Uni Emirat Arab. Dalam beberapa pertemuan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi, Summit), terutama KTT anak di New York pada tahun 1990, konferensi sedunia tentang hak asasi manusia di Wina, disepakati bahwa negara-negara peserta agar melakukan ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak. KTT anak ini [145] secara resmi telah menetapkan serangkaian sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2000 dalam rangka penerapan Konvensi Hak-hak Anak diangggap sebagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang paling progresif, terinci dan khas yang pernah disepakati oleh negara–negara peserta.

Konvensi Hak-hak Anak terdiri atas *prambule* (pembukaan, mukadimah) dan substansi. Substansi terdiri atas tiga bagian, yaitu (a)bagian I, Pasal 1 sampai dengan Pasal 41, (b)bagian II, Pasal 42 sampai dengan Pasal 45, dan, (c)bagian III, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54. Berdasarkan strukturnya Konvensi Hak-hak Anak dibagi menjadi tiga bagian yaitu, (a)*prembule* (pembukaan, mukadimah), (b)substansi, dan (c)mekanisme penerapan. Berdasarkan materi hukum yang terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Anak juga dibagi menjadi tiga bagian yaitu (a)bagian yang berisi tentang penegasan hak-hak anak, (bbagian yang berisi perlindungan anak oleh negara, dan (c)bagian yang berisi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan hak-hak anak.

Preambule Konvensi Hak–hak Anak terdiri atas tiga belas alinea. Kata-kata menimbang, mengingat, menyadari, meyakini, mengakui dan memperhatikan digunakan sebagai kata-kata pembuka pada masing-masing alinea tersebut. Rinciannya adalah sebagai berikut; Kata menimbang digunakan sebagai pembuka alinea I dan alinea VII. Kata mengingat digunakan sebagai pembuka alinea II, alinea IV, alinea VIII, alinea IX, dan alinea X. Kata meyadari digunakan sebagai pembuka alinea III dan alinea VI. Kata meyakini digunakan sebagai pembuka alinea V. Kata mengakui digunakan sebagai pembuka alinea XI dan alinea XIII. Kata memperhatikan digunakan sebagai pembuka alinea XII. Digunakannya

[142] UNICEF , Op.Cit, hlm. 10.
[143] M uhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek hukum Perlindungan Anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung ; Citra Aditiya Bakti, 1999, hlm. 31.
[144] UNICEF (II) Ferst Call for Children, Jakarta 1995 hlm.1
[145] *Ibid* (II) halm. 2.

kata–kata pembuka tersebut didasarkan pada kandungan isi yang ada pada masing-masing alinea tersebut. Berikut ini adalah kandungan isi pada masing-masing alinea tersebut.

Isi Alinea I menurut PBB yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Deaclaration of Human Rights*), kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian harus berlandaskan pada sesuatu. Landasannya adalah pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia. Hal ini berlaku secara universal. Alinea ini menggunakan kata pembuka *mengingat*, dengan maksud agar setiap pengaturan atau tindakan yang berkaitan dengan anak selalu dilandaskan pada piagam PBB tersebut.

Isi Alinea II menurut PBB, masyarakat bangsa-bangsa dalam PBB memperkokoh lagi keyakinan mereka pada hak-hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia. Atas keyakinan itu mereka bertekad untuk meningkatkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas. Alinea II menggunakan kata pembuka *mengingat*, dengan maksud yang sama dengan maksud Alinea I.

Isi Alinea III. Dalam piagam PBB dan Konvensi Hak-hak Anak PBB telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, seperti; ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau perbedaan pendapat, asal kebangsaan dan status sosial, harta kekayaan, kelahiran dan kedudukan. Alinea ini menggunakan kata pembuka *menyadari*, dengan maksud bahwa ada kesadaran di setiap manusia, setiap orang berhak atas semua hak individu tanpa perbedaan apapun. Kesadaran ini melandasi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Isi Alinea IV. PBB memproklamasikan bahwa anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Hal ini dinyatakan dalam Piagam PBB. Alinea ini menggunakan kata pembuka *mengingat*, dengan maksud yang sama seperti maksud Alinea I.

Isi Alinea V. Keluarga merupakan kelompok inti masyarakat dan lingkungan yang alami untuk pertumbuhan dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, khususnya anak-anak. Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan untuk keluarga itu agar mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Alinea ini menggunakan kata pembuka *meyakini*, dengan maksud bahwa pembuat konvensi yakin bahwa keluarga merupakan sesuatu yang amat penting, sebagai lingkungan tempat tumbuh dan berkembangnya anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan terhadap keluarga agar perkembangan dan pertumbuhan anak terjamin.

Isi Alinea VI. Anak harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam suasana bahagia, cinta kasih dan pengertian. Hal ini dilakukan supaya anak berkembang secara harmonis dalam membangun kepribadiannya. Alinea ini menggunakan kata pembuka *menyadari*, dengan maksud yang sama dengan Alinea III.

Isi Alinea VII. Anak harus dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang telah diproklamasikan dalam Piagam PBB, khususnya semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kebersamaan dan solidaritas. Alinea ini menggunakan kata pembuka *menimbang*, dengan maksud yang sama dengan maksud Alinea I.

Isi Alinea VIII. Anak perlu diberikan perawatan khusus, hal ini diakui dalam (a)Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak, (b)Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh

sidang umum PBB tanggal 20 November 1959, (c)Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (d)Perjanjian Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik (khususnya Pasal 23 dan Pasal 24), (e)Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (khususnya Pasal 10),dan juga diakui dalam ketentuan-ketentuan dan perangkat pedoman pelaksanaan yang relevan dengan badan-badan khusus, serta organisasi internasional yang menangani kesejahteraan anak. Alinea ini menggunakan kata pembuka *mengingat*, dengan maksud yang sama dengan Alinea IV.

Isi Alinea IX. Anak perlu perlindungan dan perawatan khusus, karena ketidakmampuan fisik dan mentalnya. Perlindungan ini diperlukan, baik sebelum maupun sesudah kelahiran. Alinea ini menggunakan pembuka *mengingat*, dengan maksud yang sama dengan Alinea II, Alinea IV, dan Alinea VIII.

Isi Alinea X. Membuat peraturan yang berkaitan dengan anak, bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti; (a)Deklarasi tentang prinsip-prinsip sosial dan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan rujukan khusus pada pengangkatan anak dan adopsi secara Nasional dan Internasional, (b)Ketentuan-ketentuan baku Minimum PBB untuk penyelenggaraan Peradilan Remaja (*Beijing Rulea*), dan (c)Deklarasi mengenai perlindungan wanita dan anak-anak dalam keadaan darurat dan sengketa bersenjata. Alinea ini menggunakan kata pembuka *mengingat*, dengan maksud yang sama dengan Alinea II, Alinea IV, Alinea VIII, dan Alinea IX.

Isi Alinea XI. Di semua negara di dunia ada anak-anak yang hidup dalam keadaan sulit. Diperlukan perhatian khusus terhadap anak-anak seperti ini. Perancang konvensi mengakui bahwa terdapat banyak fakta di hampir semua negara di dunia memiliki permasalahan tentang adanya anak-anak yang hidup, tumbuh, serta berkembang dalam situasi yang teramat sulit. Pengakuan ini di tindak lanjuti dengan sikap bahwa perlu perhatian khusus terhadap anak-anak seperrti ini. Alinea ini menggunakan kata pembuka *mengakui*, dengan maksud bahwa adanya anak-anak yang hidup dalam kondisi sulit diberbagai belahan dunia, merupakan kenyataan yang harus diakui dan disikapi secara positif. Pengakuan seperti ini akan menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang progresif dalam rangka memecahkan masalah, dibandingkan dengan hanya sekedar berdebat tentang teori dan konsep yang tak ada habis-habisnya.

Isi Alinea XII. Anak memerlukan perlindungan dan perkembangan yang serasi. Perlindungan dan perkembangan yang serasi tersebut harus memperhatikan makna tradisi dan nilai-nilai budaya di masing-masing negara.

Isi Alinea XIII. Untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak disetiap negara, khususnya di negara berkembang diperlukan kerjasama internasional. Alinea ini menggunakan kata pembuka *mengakui*. Dengan maksud bahwa perancang konvensi mengakui bahwa kerjasama internasional merupakan hal yang sangat penting jika ingin mengikat kondisi kehidupan anak di negara–negara berkembang.

Sebagaimana dibagian terdahulu sudah disinggung, *preambule* atau pembukuan Konvensi Hak-Hak Anak menjadi latar belakang dan landasan filosofis substansi konvensi ini. Hal-hal yang diuraikan berikut ini adalah substansi dari Konvensi Hak-hak Anak yang tertuang di dalam pasal-pasalnya.

Konvensi Hak-hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu :

1. Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak.

2. Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur hak-hak anak.
3. Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak.
4. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu :

a) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012).
b) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Indonesia telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012).

Konvensi Hak-hak Anak berisi 8 kluster, yaitu:

a) Kluster I : Langkah-langkah Implementasi
b) Kluster II : Definisi Anak
c) Kluster III : Prinsip-prinsip Hukum KHA
d) Kluster IV : Hak Sipil dan Kebebasan
e) Kluster V : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
f) Kluster VI : Kesehatan dsn Kesejahteraan Dasar
g) Kluster VII : Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
h) Kluster VIII : Langkah-langkah Perlindungan Khusus.

Ada beragam kategori untuk memahami substansi atau isi Konvensi Hak-hak Anak. Salah satu ragam kategori yang paling umum adalah berdasarkan hak yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Berdasarkan kategori ini ada empat kelompok hak dalam Konvensi Hak-hak Anak, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak atas perlindungan (*protection rights*), hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak [146].

Hak-hak Anak dalam teori HAM dapat di interpretasikan bahwa hak yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, apalagi dirampas oleh siapapun. Jadi HAM merupakan hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki hak tersebut bukan karena diberikan oleh pihak lain, melainkan anugerah dari tuhan karena tingkat martabatnya sebagai manusia. Dalam pengertian ini, perberbedaan warna kulit, jenis kelamin, budaya, status sosial bukanlah ukuran

[146] Muhammad Joni , Op.Cit. hlm.35.

untuk menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang. Hak manusia yang tidak boleh dilanggar inilah yang menjadi acuan keuniversalan hak tersebut. Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka perlindungan hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (*human rights*). Menghormati, menegakkan dan mengimplementasikan hak-hak anak adalah selaras dengan menghormati, menegakkan dan mengimplementasikan Hak Asasi Manusia.[147]

B. Hak Atas Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Tahap kehidupan seorang anak adalah dalam proses pertumbuhannya meliputi; (a)anak, (b)dewasa, (c)tua. Setiap tahap dalam kehidupan seseorang mempunyai makna penting. Masa kanak-kanak mengambil peran yang sangat krusial dalam menentukan kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, kesadaran dan perhatian baik dari orangtua, masyarakat maupun pemerintah adalah hal yang sangat esensi untuk menjamin keberlangsungan kehidupan anak. Cara yang ditempuh oleh Konvensi Hak-hak Anak berkaitan dengan hal ini adalah dengan menegaskan adanya hak bagi anak untuk kelangsungan hidupnya (*survival rights*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak-hak Anak. Berikut adalah rumusan Pasal-Pasal tersebut:

Pasal 6

Ayat (1) "Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan".

Ayat (2) "Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak".

Pasal 24

Ayat (1) "Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-Negara Peserta akan berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan dimaksud".

Ayat (2) "Negara-negara Peserta akan mengupayakan pelaksanaan sepenuhnya hak ini dan, khususnya, akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

1. Mengurangi kematian bayi dan anak;
2. Menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan untuk semua anak dengan menitik beratkan pada pengembangan pelayanan kesehatan dasar;
3. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar, melalui antara lain perenapan teknofogi yang mudah diperoleh dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan resiko-resiko pencemaran lingkungan.
4. Menjamin perawatan kesehatan pra dan pasca melahirkan bagi ibu-ibu;

[147] Lilik HS, *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak*, dalam jurnal konstitusi, Jakarta; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , 2006. Hlm.46.

5. Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, terutama para orangtua dan anak anak, diberi informasi, bisa memperoleh pendidikan dan mendapat dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan gizi anak, manfaat manfaat pemberian air susu ibu (ASI), kebersihan dan penyehatan lingkungan, serta pencegahan kecelakaan;
6. Mengembangkan perawatan kesehatan preventif, bimbingan untuk para orangtua dan pendidikan serta pelayanan tentang keluarga berencana".

Ayat (3) "Negara-negara Pesenta akan mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan praktik-praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak".

Ayat (4) "Negara-negara Peserta berupaya untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama intennasional untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak yang diakui dalam pasal ini secara bertahap. Dalam hal inii, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang".

Dua hal penting yang dapat disimpulkan dari dua pasal tersebut, yaitu (a)adanya hak untuk kelangsungan hidup bagi anak, dan (b)hak untuk hidup dengan standar kualitas tinggi. Konvensi Hak-hak Anak memandang bahwa hak atas kelangsungan hidup tetap merupakan hal yang paling esensial, tetapi tetap hidup saja belum atau tidak cukup. Ada hal penting yang harus juga melekat pada kehidupan anak, yaitu standar kesehatan tinggi. Kesehatan anak merupakan jaminan utama dalam perkembangan anak kedepannya. Konvensi Hak-hak anak menetapkan bahwa negara-negara peserta akan mengambil enam langkah yaitu memperkecil angka kematian bayi dan anak, pengadaan bantuan medis, memberantas penyakit dan kekurangan gizi, perawatan kesehatan bagi ibu, jaminan informasi tentang pendidikan dan kesehatan dan pengembangan perawatan kesehatan pencegahan.

Dua pasal yang membahas langkah-langkah tersebut yaitu Pasal 6 dan Pasal 24 tentang Konvensi Hak-hak Anak, merupakan pasal-pasal yang langsung menyuratkan atau menegaskan adanya hak atas kelangsungan hidup dan hak atas standar kesehatan tertingggi bagi anak. Pasal-pasal di dalam Konvensi Hak-hak Anak mendukung hak atas kelangsungan hidup bagi anak dan hak atas standar kualitas kesehatan tertinggi bagi anak, khususnya tertuang pada Pasal 7, Pasal 8,Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38.

C. Hak atas perlindungan (*Protection Rights*)

Anak memerlukan perlindungan (*Protection*), keperluan perlindungan bagi anak merupakan hal yang obyektif didasarkan pada keadaan raga (fisik) dan jiwa (psikis). Raga atau badan anak kecil yang lemah. Jiwa anak sangat rentan terhadap aneka pengaruh, baik dari lingkungan maupun daya tahan tubuh anak. Di samping itu, adanya kenyataan bahwa anak sering menjadi korban dalam berbagai tindakan pidana, misalnya penganiyaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. Meningkatnya jumlah anak putus sekolah dan maraknya kasus perdagangan anak juga menjadi dasar perlu adanya hak perlindungan bagi anak.[148] Untuk menjamin adanya perlindungan terhadap anak, maka Konvensi Hak-hak Anak

[148] Lilik, Op.Cit hlm.47.

menegaskan bahwa perlindungan baik dari pemerintah maupun orang-orang sekitarnya merupakan hak bagi anak. Anak perlu dilindungi karena anak merupakan individu yang belum matang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Di samping itu anak juga rawan terhadap kebijakan ekonomi dan hukum. Dari sudut ekonomi, anak merupakan tenaga kerja murah. Sementara dari sudut hukum, anak merupakan subyek pengaturan atau regulasi yang hampir tidak pernah protes dan tidak berani bicara terbuka. Semua pasal di dalam Konvensi Hak-hak Anak mendukung hak atas perlindungan bagi anak. Di samping itu ada pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut, yaitu Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40.

Ada tiga fokus pengaturan dalam Konvensi Hak-hak Anak berkaitan dengan hak anak atas perlindungan tersebut, yaitu (1)larangan diskriminasi, (2)larangan eksploitasi, (3)keadaan darurat anak.

1) Larangan diskriminasi anak

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya.[149] Adanya beban kewajiban pada salah satu pihak akan memunculkan hak pada pihak tertentu lainnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak-hak Anak .

> Pasal 2 ayat (2) "Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada kedudukan, kegiatan, pendapat yang diekspresikan atau kepercayaan dan orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya".

Pasal 2 ayat (2) ini negara-negara peserta dibebani kewajiban untuk menjamin adanya perlindungan terhadap anak dari semua bentuk diskriminasi. Secara *a contrario* pasal ini melahirkan hak pada anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Pasal-pasal lain di dalam Konvensi Hak-hak Anak yang juga mencerminkan adanya perlindungan terhadap anak dari semua bentuk diskriminasi adalah Pasal 7 ayat (1), Pasal 23, Pasal 30. Berikut ini adalah rumusan pasal-pasal tersebut:

> Pasal 7 ayat (1) "Anak akan didaftarkan segera setelah lahir dan berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan, sejauh mungkin, berhak mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya".

Hak atas nama dan kebangsaan merupakan dua hak yang tidak mungkin ditiadakan karena sebab apapun. Tidak boleh ada anak yang lahir tanpa kewarganegaraan tertentu. Konvensi Hak-hak Anak menggunakan istilah "sedapat mungkin anak mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya" klausa ini merupakan hal yang logis dan realistis, sebab bisa saja terjadi seorang anak tidak mengetahui orang tuanya, dan tidak diasuh oleh orang tuanya. Hal demikian lumrah terjadi, terutama pada saat perang, bencana alam, dan lain-lain.

> Pasal 7 ayat (2) "Negara-negara Peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang terkait dalam bidang ini, khususnya jika anak akan menjadi tanpa kewarganegaraan".

[149] KBBI, Op.Cit hlm 208.

Di samping adanya uraian sebagaimana tercermin dalam ayat (1) di atas, negara dibebani kewajiban untuk menjamin dan mengontrol pelaksanaan hak tersebut. Pelaksanaan hak ini disesuaikan dengan hukum nasional pada masing-masing negara. Dari semua uraian tadi, Poin utama yang perlu digaris bawahi adalah penekanan pentingnya kewarganegaraan bagi seorang anak, sehingga kelak anak memiliki hak hukum yang jelas sebagai warga Negara. Frase "sesuai dengan hukum nasional" di dalam Pasal 2 ayat (2) juga menjabarkan dengan jelas bahwa meskipun terdapat perbedaan system hukum dalam setiap Negara, tetapi penghargaan terhadap hak anak, dan aturan tentang perlindungan anak, wajib dijunjung tinggi dan diimplementasikan oleh semua Negara peserta[150].

2) Larangan Eksploitasi Anak

Kata eksploitasi dapat bermakna netral dan dapat bermakna negatif. Dalam arti netral eksploitasi bermakna penguasaan atau pendayagunaan. Dalam makna negatif kata eksploitasi adalah penyiksaan dan atau pemerasan tenaga orang lain dengan maksud mengambil keuntungan tanpa adanya imbalan yang sesuai.[151] Kata eksploitasi di dalam Konvensi Hak-hak Anak merupakan kata dalam artian yang negatif. Konvensi Hak-hak Anak melarang anak dieksploitasi. Pasal yang secara tegas menyatakan pelarangan ini adalah Pasal 34 yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 34:

"Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dan semua bentuk eksptoitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta secara khusus akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

(a) Bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak sah.

(b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual lain yang tidak sah;

(c) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografis".

Meskipun kata eksploitasi dalam pasal ini hanya dikaitkan dengan kegiatan seks dan pornografi, makna yang lebih luas juga sesungguhnya bisa disamakan dengan adanya oknum-oknum tertentu yang sengaja melakukan tindakan eksploitasi anak sebagai pekerja dijalanan, anak dipaksa untuk menjadi anak jalanan (pengamen, pengemis, dll). Pasal 36 Konvensi Hak-hak Anak yang menampung aspek eksploitasi anak adalah:

Pasal 36 Konvensi Hah-hak Anak:

"Negara-negara Peserta akan melindungi anak dari segala bentuk lain eksploitasi yang merugikan setiap aspek kesejahteraan anak".

3) Keadaan Darurat Anak

Anak dalam keadaan darurat (*children in emergency*) adalah merupakan anak-anak yang ditempatkan dalam rumah-rumah penampungan atau pengasingan akibat adanya

[150] Abdul Rchmmad Budioni, Desertasi Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Anak, hlm. 95.
[151] KBBI, Op,Cit hlm. 222.

peperangan atau konflik bersenjata.[152] Pengungsian maupun peperangan merupakan dua kondisi yang amat khusus. Terdapat banyak kesulitan yang menyertai dua keadaan tersebut, misalnya kelaparan, wabah penyakit, teror, keganasan alam, dan lain-lain. Keadaan seperti ini tentu sangat menyulitkan dan meresahkan, orang dewasa saja akan begitu menderita ketika dihadapkan pada situasi seperti tersebut diatas. Terlebih bagi anak yang secara fisik dan mental masih sangat rentan terhadap lingkungan, baik lingkungan yang mendukung ataupun lingkungan yang berdampak negatif bagi pertumbuhan anak. Oleh karena itu keadaan tersebut dikategorikan dalam kondisi darurat (*emergency*) bagi anak-anak. Konvensi Hak-hak Anak menetapkan pranata tertentu bagi anak dalam keadaan seperti itu dalam Pasal 10 tentang Konvensi Hak-hak Anak, pasal ini menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan tersebut :

Pasal 10 ayat (1):

"Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta berdasarkan Pasal 9 ayat (1), permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau orangtuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negana Peserta dengan tujuan untuk penyatuan kembali keluarga, akan ditangani oleh Negara-negara Peserta dengan cara yang positif, manusiawi dan cepat. Negara-negara Peserta lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan bagi anggota keluarga mereka".

Pasal 10 ayat (2) :

"Seorang anak yang orangtuanya bertempat tinggal di negara yang berbeda akan berhak untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara tetap. Untuk tujuan itu dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Negara-negara Peserta akan menghormati hak-hak anak dan hak orangtuanya untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negara mereka sendiri, dan hak mereka untuk memasuki negaranya. Hak untuk meninggalkan suatu negara hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kemerdekaan orang lain yang diakui dalam Konvensi ini."

Dua hal penting yang diatur dalam Pasal 10 tersebut yaitu (a)hak anak untuk berkumpul dengan orang tuanya, walaupun semula mereka berada dinegara yang berbeda, dan (b)hak anak untuk menjalin hubungan pribadi dengan orang tuanya, jika mereka berada di negara yang berbeda. Bencana alam dan peperangan amat memungkinkan anak berpisah dengan orang tuanya, bahkan sampai berada di negara yang berbeda. Keadaan seperti ini tentu akan menimbulkan beban psikologis bagi sang anak. Oleh karena itu Konvensi Hak-hak Anak akhirnya menerbitkan konvensi hak tersebut bagi anak dalam keadaan darurat. Pasal-pasal di dalam Konvensi Hak-hak Anak yang mendukung hak-hak tersebut adalah Pasal 22, Pasal 25, Pasal 38, dan Pasal 39.

[152] *NGO Group for CRC, A,Guide for Non-Govermental Ornanization Reporting to the Committe on the Rights of the Child The NGO Group for the Convention onn the Rights of the Child, Jeneva,* 1994, hlm. 15-16.

D. Hak Untuk Berkembang (*Development Rights*)

Kata "perkembangan" dan "pertumbuhan" sering disamakan maknanya. Namun, apabila kedua kata tersebut berkaitan dengan anak, maka makna keduanya akan sangat jauh berbeda. Kata "pertumbuhan" berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur tubuh anak.[153] Peningkatan ukuran disini bukan hanya secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan ukuran dan struktur dalam otak yang meningkat. Akibat adanya pertumbuhan otak, anak mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat dan berpikir. Anak tumbuh, baik secara fisik maupun mental. Kata "perkembangan" berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif. Elizabeth B. Hurlock mendifinisikan kata "perkembangan",[154] sebagai deretan progresif dari perubahan yang diatur dan koheren perkembangan menandai perubahannya terarah, yaitu menunjukan adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi dan yang telah mendahului atau yang akan mengikutinya. Dengan demikian di dalam kata "perkembangan" tercakup makna "pertumbuhan".

Hak anak untuk berkembang dijamin oleh Konvensi Hak-hak Anak. Kedua hal ini menjadi fokus Konvensi hak-hak anak berkaitan dengan hak anak untuk berkembang, yaitu (a)hak anak berkaitan dengan standar kehidupan yang layak, dan (b)hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam semua tingkatan. Berikut ini adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan dua fokus tersebut:

Pasal 28 ayat (1):

"Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-negara Peserta secara khusus akan:

a. Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara Cuma cuma untuk semua anak;
b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda, termasuk pendidikan umum dan kejujuran, menyediakan pendidikan tersebut untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan
c. Membuat pendidikan tinggi terjangkau untuk semua anak berdasarkan kemampuan, dengan semua cara yang layak
d. Menyediakan informasi dan bimbingan tentang pendidikan dan kejuruan yang dapat diakses oleh semua anak;
e. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah".

Pasal 29 ayat (1):

"Negara-negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada:

a. Pengembangan kepnibadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;

[153] *Elizabeth B. Hurlock, Child development, McGraw-Hill, Inc, 1978, diterjemahkan oleh Melitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih,* Perkembangan Anak (Jilid I), Jakarta Erlangga, 1997, hlm. 23.

[154] *Ibid.*

b. Pengembangan penghormatan atas hak-hak azasi manusia dan kemerdekaan hakiki, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.
c. Pengembangan rasa hormat kepada orangtua, indentitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai-nilai kebangsaan dan negara tempat anak tersebut bertempat tinggal, berasal, dan kepada peradaban-penadaban yang berbeda dan peradabannya sendiri.
d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, kelompok-kelompok etnik, bangsa dan agama dan orang-orang pribumi.
e. Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam".

Standar kehidupan yang layak dan pendidikan merupakan dua hal yang amat penting bagi anak. Bukan tanpa alasan Konvensi Hak–hak Anak menjadikan dua hal tersebut sebagai fokus utama. Menurut Paul Henry Mussen & dkk, perkembangan anak berhubungan erat dengan kesejahteraan anak.[155]

E. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Partisipasi adalah turut serta dalam suatu kegiatan.[156] Konvensi Hak-hak anak mengakui hak anak untuk berpartisipasi untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang berkaitan dengan anak. Pengakuan hak anak untuk berpartisipasi untuk menyatakan pendapat oleh Konvensi Hak-hak Anak ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa sejak awal perkembangannya, anak harus ditampilkan sebagai subyek hukum. Pengakuan seperti ini merupakan bagian dari pembelajaran bahwa perkembangan anak harus diberikan perhatian sedini mungkin. Pengakuan oleh Konvensi Hak-hak Anak atas anak untuk berpartisipasi tersebut memperoleh pembenaran dari teori perkembangan anak yang disampaikan oleh Elizabeth B. Hurlock. B. Hurlock menegaskan bahwa di dalam perkembangan anak ada hubungan antara partisipasi dengan penerimaan sosial.[157] Menurut Hurlock ada beberapa kategori penerimaan sosial, yaitu (a)*star, (b)accepted, (c)isolated, (d)friger, (e)climber, (f)neglectee.*[158] Semakin anak berpartisipasi di dalam masyarakat, ia akan semakin diterima oleh masyarakat. Semakin seorang anak diterima oleh masyarakat, maka perkembangan jiwa dan raganya akan semakin baik.

Pasal 12 Konvensi Hak-hak Anak menegaskan pengakuan hak anak untuk berpartisipasi. Berikut ini adalah rumusan Pasal 12 tersebut :

Pasal 12 ayat (1)

"Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak, yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-

[155] *Paul Henry Mussen, John Janeway Conger, Jerome Kagam, and Carol Huston, Child Development and Personality, Harper and Row Publisher*, 1984, diterjemahkan oleh Meitasari Tjandrasa, Perkembangan dan Kepribadian Anak, Jakarta : Erlangga, 1988, hlm. 24.
[156] KBBI, Op.Cit, hlm. 650.
[157] Hurlock, Op.Cit, hlm.293.
[158] *Ibid* hlm. 294.

pandangannya secara bebas dalam semua hal yang menyangkut anak, dan bahwa pandangan anak diberi bobot sesuai dengan usia dan kematangan anak."

Pasal 12 ayat (2)

"Untuk tujuan ini, secara khusus anak akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang menyangkut anak, baik secara langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum nasional."

Pasal tersebut menegaskan bahwa di dalam hal yang berkaitan dengan anak, pendapat anak harus didengar. Bahkan di dalam persidangan dan urusan administrasi yang berkaitan dengan anak, pendapat anak tetap harus diperhatikan. Pengakuan seperti ini merupakan perwujudan bahwa anak tidak sekedar dijadikan obyek pemikiran orang dewasa, melainkan juga diakui sebagai subyek.

F. Standar Internasional Tentang Perlindungan Anak

Anak-anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak tahun 1924, ketika Deklarasi Tentang Hak-hak Anak internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia berikutnya dari PBB seperti Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, dan instrumen-instrumen regional seperti Deklarasi Amerika tentang hak-hak dan kewajiban manusia yang dibuat pada tahun yang sama mengakui secara lebih umum hak manusia asasi manusia untuk bebas dari kekerasan (*abuse)* dan eksploitasi. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang termasuk anak-anak, dan dikembangkan lebih jauh dalam instrumen-instrumen seperti Konvensi Internasional tentang Hak-hak Politik dan Hak-hak Sipil 1966[159]. Konsensus internasional yang berkembang mengenai perlunya suatu instrumen baru yang akan secara eksplisit meletakkan dasar-dasar mengenai hak-hak anak khusus dan istimewa. Pada tahun 1989, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak diadopsi oleh Sidang Majelis Umum, Konvensi ini dengan cepat kemudian menjadi perjanjian hak-hak asasi manusia yang paling luas yang telah diratifikasi dalam sejarah secara universal.

Secara yuridis Negara Republik Indonesia telah berusaha untuk memberikan perlindungan tentang hak-hak anak sesuai dengan ketentuan internasional, yaitu dengan diratifikasinya berbagai konvensi atau kovenan internasional sebagai berikut:

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/ CEDAW. Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;
2. Konvensi Hak-hak Anak/CRC. Diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;
3. Piagam Afrika tentang Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak. Organisasi Persatuan Afrika yang sekarang disebut Uni Afrika *(The African Charter on the Rights and Welfare of the Child of the Organisation for African Unity)* Tahun 1993.

[159] Mr. Dan O'Donnell. UNICEF, *Perlindungan Anak Sebuah Buku Pedoman bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat* tahun 2008, hlm. 2.

4. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia/CAT Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998;
5. Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan bekerja. Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999;
6. Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.
7. Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya/ICESCR. Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005);
8. Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik/ICCPR Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Disamping itu pada tanggal 10 Mei 2002 Indonesia telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak Bagi Anak-anak (*A Fair World for Children*). Dalam perspektif HAM, manusia hanya mempunyai hak, sedangkan kewajiban ada di pihak negara. Kekhususan konvensi/kovenan di bidang HAM sebagai suatu bentuk perjanjian internasional ialah bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi/kovenan dimaksud saling berjanji untuk terikat pada kewajiban guna memberikan hak kepada setiap individu yang berada di dalam wilayah hukum negara yang bersangkutan. Dengan diratifikasinya konvensi-konvensi atau kovenan-kovenan internasional dan ditandatanganinya Deklarasi Dunia yang Layak Bagi Anak-anak, maka Negara Republik Indonesia telah terikat baik secara yuridis maupun politis dan moral untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut atas.

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling komprehensif dibandingkan dengan konvensi-konvensi internasional lainnya. KHA yang terdiri dari 54 Pasal, sampai kini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang HAM yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi hak-hak anak dalam beberapa hal meningkatkan standar internasional mengenai hak-hak anak. Konvensi ini menjelaskan dan secara hukum mengikat beberapa hak-hak anak yang tercantumkan pada instrumen-instrumen sebelumnya. Konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan baru yang berkaitan dengan anak, misalnya yang berkenaan dengan hak untuk berpartisipasi dan prinsip bahwa dalam semua keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan. Konvensi juga untuk pertama kalinya membentuk suatu badan internasional yang bertanggungjawab untuk mengawasi penghormatan atas hak-hak anak yakni Konvensi Hak-Hak Anak (*The Convention Rights of the Child*).

Siapakah yang dimaksud dengan seoarang anak, Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa; ”seorang anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali di bawah undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal”. Lepas dari Pasal 1 di atas yang membolehkan usia dewasa yang lebih rendah, ada beberapa hak dalam Konvensi yang terus berlaku bagi anak yang berusia 18 tahun tanpa memandang usia dewasa itu. Ini meliputi pelarangan diberlakukannya hukuman mati bagi orang yang berusia di bawah 18 tahun dan dalam protokol pilihan konvensi tersebut pelarangan penyerahan mereka yang

berusia di bawah 18 tahun dalam angkatan bersenjata[160].

Instrumen internasional lainnya juga menggunakan umur 18 tahun sebagai batasan untuk menentukan kapan seorang kehilangan haknya atas perlindungan khusus yang menjadi hak seorang anak. Lebih jauh UNICEF dan organisasi internasional utama yang bekerja dengan anak, menggunakan usia 18 tahun sebagai batas pasti untuk mulai bekerja. Konvensi ini mengakui bahwa cara anak-anak melaksanakan hak-haknya dan batasan-batasan yang berlaku pada pelaksanaan hak-hak mereka dapat dan seyogyanya beragam, tergantung pada usia anak sesuai dalam Pasal 5 menyatakan bahwa: "Negara-negara anggota harus menghormati tangggungjawab hak dan kewajiban orang tua atau dimana berlaku, anggota dari keluarga luas atau masyarakat sebagaimana diatur oleh adat setempat, wali hukum, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut untuk memberikan dengan cara yang konsisten dengan perkembangan kapasitas anak tersebut arahan dan bimbingan yang sesuai dalam pelaksanaan hak-hak oleh anak, yang diakui dalam Konvensi ini.

Prinsip ini dilengkapi oleh prinsip lainnya yang termaktub dalam Pasal 12 KHA yang menyatakan bahwa "Negara–negara anggota harus menjamin anak sehingga mampu membentuk pandangan-pandangannya sendiri untuk menyatakan pandangan-pandangannya itu secara bebas dalam segala hal yang menyangkut anak tersebut, dimana pandangan-pandangan anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan usia dan kematangan anak tersebut". Meskipun demikian hak-hak anak atas perlindungan terhadap kekerasan, *abuse* dan eksploitasi tidak boleh dibatasi karena usianya. Kapasitas terbatas anak untuk meliindungi diri sendiri selalu membawa makna bahwa pertimbangan-pertimbagan usia dan kapasitasnya hanya dapat memperkuat hak-hak atas perlindungan, bukan memperlemah. Misalnya, *UN Rules for the Protection of Juveneli Deprived of Their Liberty* mengakui dalam Pasal 67, "kebutuhan untuk menafsirkan hak-hak atas perlindungan dengan cara yang sesuai bagi anak ketiga peraturan tersebut menentukan bahwa pemenjaraan anak secara soliter merupakan kekejaman, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi sementara prinsip itu tidak dengan sendirinya akan berlaku untuk orang dewasa".

G. Mekanisme Internasional Perlindungan Anak

Salah satu mekanisme internasional yang penting bagi periindungan anak adalah Komite Hak-hak Anak *(Committee of the Children's Rights),* yang terdiri dari 18 anggota yang dipilih oleh Negara-negara anggota Konvensi dan yang bertugas dalam kapasitasnya sebagai perorangan. Fungsi utama dari Komite itu, yang bertemu tiga kali dalam setahun, adalah menelaah laporan-laporan dari negara–negara anggota yang diminta untuk diserahkan secara berkala. Laporan itu diharapkan berisi informasi mengenai undang-undang dan berbagai upaya lain yang telah diadopsi oleh negara anggota, yang memberikan pengaruh pada hak-hak yang diakui dalam Konvensi tersebut dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan hak-hak itu.

Ketika suatu laporan telah diterima, Komite mengundang pemerintah untuk mengirimkan delegasinya guna mempresentasikan laporan dan menjawab segala pertanyaan yang mungkin diajukan oleh Komite. Anggota komite mungkin juga memberikan komentar

[160] *Ibid* hlm. 6

mengenai informasi yang termuat dalam laporan, serta informasi relevan lainnya yang diterima dari badan-badan PBB lainnya serta lembaga swadaya masyarakat (NGO). Komite kemudian membuat "observasi simpulan" dan rekomendasi yang sering berkaitan dengan legislasi, termasuk rujukan mengenai celah-celah yang ada dalam legislasi yang sedang berlaku atau ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap oleh Komite tidak cocok dengan Konvensi tersebut. Ada sejumlah mekanisme lain yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Secara fundamental, anak menghormati hak-hak asasi manusia dan oleh karena itu, semua mekanisme hak-hak azasi manusia di tingkat internasional dan regional harus memberikan perlindungan bagi mereka. Ini berlaku bagi *"Rapporteurs"* Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga-lembaga hak azasi manusia regional seperti *African Commission on Human and People's Right.* Harus diingat bahwa hal yang sama berlaku di tingkat nasional, dimana mekanisme perlindungan hak-hak azasi manusia seperti mahkamah konstitusi *(Constitutional Courts)* juga harus menjamin bahwa mereka menjunjung tinggi hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak bertalian erat dengan semua aspek kesejahteraan anak. Sering, seorang anak, yang sama rentan terhadap kurang gizi dan penyakit, tidak secara layak mendapatkan stimulasi awal, keluar dari sekolah dan lebih besar kemungkinannya diperlakukan salah dan dieksploitasi. Seorang anak terimunisasi yang secara konstan dipukuli bukanlah anak yang sehat, seorang anak yang dihina dan diperlakukan secara tidak patut karena etnisnya tidak menikmati lingkungan belajar yang menyenangkan, dan seorang remaja yang dijual untuk dilacurkan tidak akan mampu berpartisipasi dan memberikan andil kepada masyarakat. Perlindungan anak rnerupakan suatu bagian integral dari masalah pembangunan.

Masalah-masalah perlindungan muncul selama masalah yang dihadapi oleh anak-anak pada saat ini diperbincangkan. Dalam pendidikan, pelecehan seksual dan kekerasan dapat, menjadi faktor tersembunyi dibelakang tingkat retensi di kelas yang rendah. Dalam kesehatan, kekerasan dapat berada dibalik cedera-cedera yang tidak terjelaskan yang ditangani oleh pelayanan kesehatan, atau bahkan penyebab dari ketidakmampuan (cacat) jangka panjang. Keterkaitan ini telah banyak diakui oleh *Committee of the Children's Rights.* Perawatan dan perlindungan yang memadai hanya dapat diberikan dalam suatu lingkungan yang mengedepankan dan melindungi semua hak, khususnya hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, hak atas privasi, hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hak atas pelindungan khusus dan bantuan dari negara, hak-hak anak penyandang ketidak mampuan (cacat), hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, hak atas pendidikan dan bersenang-senang, hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi, dari penggunaan narkoba, dan dari eksploitasi seksual, hak untuk dilindungi dari penculikan, penjualan/trafiking serta penyiksaan dan dari perlakuan/hukuman yang menistakan, tidak berperi-kemanusiaan atau kejam, dan hak atas pemulihan fisik dan psikis dan reintegrasi sosial.

Tidak ada satu masalahpun yang berkaitan dengan anak yang tidak berkaitan dengan perlindungan anak. Sering, masalah perlindungan anak berada tersembunyi di bavah permukaan masalah-masalah yang sepertinya tidak berkaitan. Misalnya, perhatian perlindungan berkenaan dengan sanitasi sekolah mungkin tidak secara langsung jelas bagi

mereka yang bekerja dalam masalahmasalah itu. Namun, keterkaitan antara pemakaian fasilitas sanitasi bersama dan pelecehan seksual anak-anak perempuan mempersyaratkan bahwa perlindungan harus dipertimbangkan.

Seorang anak yang bekerja tidak dapat sekolah, sehingga ketika pekerja anak tumbuh dewasa, ia tidak terdidik dan juga lemah dan loyo karena telah bekerja keras semenjak anak-anak. Ini berarti bahwa ia, seperti halnya orang tuanya yang hanya memiliki pekerjaan yang kecil gajinya, atau malahan menganggur. Oleh karena itu ia akan kembali bergantung pada uang yang dihasilkan oleh anak-anaknya untuk membiayai keluarganya begitulah yang berlangsung secara terus menerus. Hak-hak anak atas peprlindungan dari kekerasan, *abuse* dan eksploitasi secara jelas digariskan dalam hukum internasional, standar hukum badan-badan regional dan hukum domestik dari sebagian besar negara di dunia. Ini juga mencerminkan suatu konsensus dasar kemanusiaan bahwa sebuah dunia yang sesuai bagi anak adalah dunia dimana semua anak dilindungi. Dalam Sidang Istimewa Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Anak pada Tahun 2000, Negara-negara anggota mengikatkan diri dalam deklarasi tentang "Sebuah Dunia yang Sesuai untuk Anak" *(A Fair World for Children),* sebagai dokumen hasil dari pertemuan itu, untuk membangun "suatu dunia dimana anak-anak perempuan dan laki-laki dapat menikmati masa kanak-kanaknya dimana mereka dicintai, dihormati dan dihargai, dimana keamanan dan kesejahteraannya menjadi hal yang paling penting dan dimana mereka dapat berkembang dan tumbuh secara sehat, damai dan bermartabat". Sentimen-sentimen ini melewati batas-batas standar hukum. Setiap budaya di dunia menghargai anak-anaknya meskipun demikian kita terus saja gagal melindungi mereka.

H. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

Hak anak adalah hak asasi manusia. Pengakuan ini ditandai oleh hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional mengakui bahwa anak-anak seperti orang dewasa memilik hak asasi manusia. Hak anak adalah hak asasi manusia karena hak asasi manusia bersifat universal dimiliki oleh setiap manusia termasuk anak-anak. Anak-anak juga harus dijamin untuk menikmati hak asasinya khususnya hak yang terkait dengan statusnya sebagai anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan sampai batas usia tertentu.[161] Perlindungan ini sangat dibutuhkan karena anak-anak pada dasarnya pada seluruh komunitas kehilangan kuasa manakala menjalin relasi dengan orang dewasa. Pada titik ini anak-anak sangat rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Oleh karenanya anak-anak membutuhkan suatu hak yang spesifik dan perlindungan yang spesifik dalam suatu rezim hak asasi manusia yang bersifat spesifik pula. Meskipun kelompok anak juga mendapatkan jaminan perlindungan melalui perjanjian internasional umum yang memberikan perlindungan terhadap setiap manusia, namun masyarakat internasional memandang perlu mengelaborasi melalui suatu konvensi yang mengakomodasi kebutuhan anak yang bersifat spesifik (*Office of The High Commissioner for Human Rights*).[162]

[161] *Panduan Advokasi Hak Anak: Memperjuangkan Kebijakan Yang Memenuhi Hak Anak"* WVI-YPHA, 2010)

[162] *Ibid.*

Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan KHA yang menyatakan bahwa: "Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak Tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam Pasal 23 dan Pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama Pasal 10)." Oleh karena itu, KHA sebagai instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dirancangkan sebagai instrumen spesifik untuk menjamin hak-hak anak yang bersifat spesifik dapat dinikmati oleh anak-anak. Kekhususan KHA dapat dilihat dari prinsip-prinisp terkandung di dalamnya Pembukaan KHA sebagai landasan filosofis hak-hak anak, yaitu:[163]

a. Anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus
b. Anak harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat,
c. Anak untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian
d. Anak karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran

Pembukaan tersebut kemudian diformulasikan dalam Pasal 5 KHA yang menyatakan bahwa "Negara harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang-orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Frasa yang paling penting dalam formulasi tersebut adalah "dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang" (*in a related way which is evolving the children's capacities)*. Menurut Gerison Lansdown, KHA merupakan instrumen Hukum HAM Internasional yang pertama kali. Memperkenalkan konsep perkembangan kemampuan anak. Pasal 5 menentukan bahwa arahan dan bimbingan orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap anak harus memperhitungkan kemampuan anak untuk melaksanakan hak-haknya. Prinsip ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap hak anak karena mendeskripsikan prinsip baru dalam hukum internasional yakni pengakuan bahwa anak harus ditingkatkan kemampuannya sampai memiliki kapasitas dan bertanggung jawab atas keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Lebih jauh konsep ini menjadi titik pusat keseimbangan dalam mewujudkan antara pengakuan anak sebagai agen yang aktif dalam kehidupannya, yang dilekati hak untuk didengar, dihargai dan dijamin perkembangan untuk menentukan kehidupannya sendiri (otonomi), di samping itu juga anak dilekati hak mendapatkan perlindungan sesuai dengan tingkat kematangan .

[163] *Ibid.*

Kapasitas anak yang terus berkembang dapat dipahami dengan 3 (tiga) konsep kerangka kerja sebagai berikut[164] :

a. Konsep perkembangan, pengakuan bahwa anak tengah berkembang, kemampuan dan otonominya sebagai individu tengah tumbuh sehingga membutuhkan realisasi penuh atas hak-hak yang dijamin dalam KHA. Pada titik ini mengimplikasi kewajiban Negara untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang
b. Konsep partisipasi atau emansipasi merupakan penanda hak anak dihargai sesuai dengan kapasitasnya dan pengalihan tanggung jawab dari orang dewasa ke anak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pada titik ini mengimplikasi kewajiban Negara untuk menghargai hak anak atas partisipasi.
c. Konsep perlindungan, melalui masa kanak-kanak, kapasitas anak masih terus berkembang. Anak-anak memiliki hak mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari kedua orang tuanya dan Negara dari aktivitas yang dapat membahayakan kehidupannya. Pada titik ini Negara memilik kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadapan anak dari kondisi yang membahayakan kehidupannya .

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebabasan dan hak asasi anak *(fundamental rights and freedom of children)* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak[165]. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya (Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002). Sehubungan dengan itu pemerintah, negara, masyarakat, keluarga, orang tua wali harus memberikan perlindungan. Perlindungan tersebut berupa pembinaan, bimbingan dan pengalaman ajaran agama bagi anak. Setiap anak berhak mendapatkan derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Untuk itu, pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang komprehensip berupa preventif, kuratif dan rehabilitasi, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan terhadap anak yang tidak mampu, hak tersebut diberikan secara cuma-uuma. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 44,45 dan 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari trasplantasi organ tubuh anak untuk pihak lain dan juga wajib melndungi dari perbuatan-perbuatan; (a)pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh tampa memperhatikan kesehatan anak;(b)jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan (c)penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitain kesehatan yang menggunaka anak sebagai obyek penelitian tampa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang dimaksud diarahkan untuk; (a)pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal; (b)pengembangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia; (c)pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya

---

[164] *Ibid*

[165] Barda Nawawi Arief . *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra aditiya bakti bandung 1998 hlm.153.

sendiri. Nilai-nilai nasional ditempat anak itu tinggal dan asal mula anak itu berasal dan peradaban-peradabannya yang berbeda dari peradabannya sendiri; (d)Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dan; (e)pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan (Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Pemerintah bertanggungjawab terhadap pendidikan anak yang tidak mampu, terlantar yang bertempat tinggal di daerah terpencil (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Anak yang sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya atau lembaga pndidikan lainnya (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar. Kewajiban-kewajiban tersebut agar dimaksudkan; (a)anak bebas berpartisipasi; (b)anak bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; (c)bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; (d)bebas berserikat dan berkumpul; (e)bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkarya dan berkumpul; (f)memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada; (a)anak dalam situasi darurat; (b)anak yang berhadapan dengan hukuman dari kelompok minoritas dan terisolasi; (c)anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (d)anak yang diperdagangkan; (e)anak yang menjadi korban narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; (f)anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan (g)anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; (h)anak yang menyandang cacat dan; (i)anak korban perlakuan dan penelanaran (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Anak dalam situasi darurat adalah : (a)anak yang menjadi pengungsi; (b)anak korban kerusuhan; (c)anak korban bencana alam; (d)anak dalam konflik bersenjata. Perlindungan terhadap anak darurat tersebut menggunakan hukum hunaniter (Pasal 59, 60, 61, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana di sebutkan dalam alinea ke-IV UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, selanjutnya di jabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Penulis berpendapat,meskipun secara explisit hanya pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan adanya Hak Asasi Anak, akan tetapi secara keseluruhan Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat di terima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang di maksud harus dialamatkan kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa.

Beberapa hak yang dimasud adalah [166]:

1. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

[166] Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju 2009 hlm. 1

kesejahteraan umat manusia (Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

3. Hak atas pengakuan,jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
4. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
5. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak memilih pendidikan dan pengajaran, hak memilih kewarganegaraan , hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
6. Hak untuk bebas meyakni kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
7. Hak untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
8. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
9. Hak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
10. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan uang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
11. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempatt tinggal, hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
12. Hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
13. Hak untuk memperoleh jaminan sosial yang memmungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
14. Hak untuk mempunya hak miliki pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Pertimbangan yuridis terhadap dimasukkannya hak-hak orang dewasa (yang oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan kata “setiap orang yang sudah barang tentu termasuk di dalamnya anak-anak) oleh karena anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan, dialamatkan kepada mereka yang bukan lagi anak-anak menurut

pandangan masyarakat dilihat dari segi umur, sehingga hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa juga patut dimilki anak"[167].

Perlindungan hukum bagi anak mencakup: (1)Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2)Perlindungan terhadap hak asasi anak dan; (3)Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Konvensi sangat menekankan peranan keluarga dalam mengasuh dan membesarkan anak Pasal 5 Konvensi Hak Anak menjelaskan tanggungjawab negara dalam melindungi dan menghormati peran keluarga denga menyatakan bahwa :"Negara–negara anggota harus menghormati tanggungjawab, hak-hak dan kewajiban orangtua, atau dimana memungkinkan anggota keluarga luas atau masyarakat sebagaimana ditentukan dalam adat setempat, wali sah atau orang lain yang secara sah bertanggungjawab atas anak tersebut, untuk memberikan dengan cara yang konsisten dengan perkembangan kemampuan anak, arahan dan bimbingan yang sesuai pelaksanaan hak-hak anak sebagaimana diakui dalam Konvensi Hak Anak". Menurut Konvensi Hak Anak tanggungjawab utama membesarkan anak berada di pundak orang tua. Ketika orang tua tidak mampu memikul tanggungjawab itu, negara memiliki tanggungjawab untuk membantu mereka. Meskipun demikian, pada saat yang sama Pasal 19 merujuk tanggungjawab negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau perlakuan salah, pengabaian atau perlakuan menelantarkan, perlakuan yang tidak sepatutnya atau eksploitasi, termasuk penyalagunaan seksual, ketika dalam perawatan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang merawat anak tersebut".

Dalam kebanyakan kasus yang paling ekstrim, kewajiban negara ini bahkan mungkin memerlukan tindakan diambilnya anak dari rumah tinggalnya. Meskipun demikian, hal ini sebaiknya sebagai upaya terakhir. Ini dijelalskan dalam Pasal 9 dari Konvensi Hak Anak tersebut yang menetapkan: "Negara anggota harus menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orangtua di luar kemauannya, kecuali ketika pihak yang berwenang, sesuai dengan telaah judisial *(judicial review)* menetapkan, sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, bahwa pemisahan sebagaimana dimaksud itu perlu dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Penetapan semacam itu mungkin dipandang perlu dalam kasus yang melibatkan penelantaran atau kekerasan (*abuse*) yang dilakukan oleh orang tua". Namun dalam ketentuan Konvensi Hak Anak ataupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal pelaksanaan perlindungan anak tidak adanya sanksi yang tegas terhadap orang tua yang menelantarkan anak menjadi anak jalanan dan tidak ada sanksi yang tegas pula bagi pemerintah yang telah mengabaikan perlindungan warga negaranya termasuk mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak anak jalanan. Karena berdasarkan konstitusi negara Indonesia bahwa orang tua dan negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal pelaksanan perlindungan anak tanpa diskriminasi.

I. Pendekatan Sejarah Perlindungan Hak-Hak Anak Berdasarkan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dialamatkan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak-hak Anak antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak[168].

[167] Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. CV.Mandar Maju 2009, hlm 3.

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979) batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Menyimak pembatasan tentang usia anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa:

a. Anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
b. Bagi mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin maka dianggap bukan anak-anak lagi;
b. Mereka yang sudah berusia 21 tahun atau yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan juga kematangan mental;

Batas usia yang dimaksud dapat dikesampingkan sepanjang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus serta berdasarkan kenyataan, bahwa seseorang dianggap mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Seoarang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah di lahirkan, lingkungan hidup yang menghambat perkembangan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undng-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh orang tua atau badan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979). Ketentuan lebih lanjut Pasal 4 dan Pasal 5 akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP).

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa perturnbuhan (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1979). Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Komitmen negara untuk memberikan perlindungan sosial yang sangat luas kepada warga negaranya yang kurang mampu termasuk di dalamnya bagi anak-anak ditegaskan kembali dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan keempat, yang disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 . Dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disebutkan: (1)Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara. (2)negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3)ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

---

[168] *Ibid* hlm. 5.

Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, untuk mewujudkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, di dalamnya memunculkan permasalahan-permasalahan: (1)Perlu sistem dokumentasi anak piatu dan anak terlantar, (2)Sistem monitoring, (3)perlu kerja sama dengan luar negeri untuk bantuan dana dan tim ahli. Selanjutnya Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia mengusulkan langkah kongkrit /rekomendasi: (1)adanya sistem rumah singgah pola asuh di pesantren secara selektif, (2)APBD ditingkatkan, (3) Koordinasi ditingkatkan, (4) pendataan, (5)Perda dibuat dan dilaksanakan, (6)perlu sosialisasi tentang penanggulanganan anak terlantar dan anak jalanan.[169] Orang tua bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Orang tua yang melalaikan kewajiban tersebut dapat dicabut kuasa asuhnya, ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Pencabutan tersebut tidak menghapuskan kewajiban untuk membiyai sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim, yang selanjutnya akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhan guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1977 sebagaimana dikutip oleh R.O Tje Salman menyatakan, bahwa efektifitas berlakunya hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu :[170]

1. Hukumnya, misalnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis;
2. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.
3. Fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya.
4. Kesadaran hukum masyarakat;
5. Budaya hukumnya, misalnya perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu *(shome culture)*, dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku (*quility feeling*).

Upaya untuk mencabut kekuasaan para orang tua untuk mengasuh anak-anaknya oleh karena ia tidak menunjukan tanggungjawab atas kesejahteraan anak-anaknya merupakan format hukum yang sangat idial. Hanya saja yang patut dipertimbangkan adalah apakah ketentuan yang demikian akan efektif? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut mutlak diperlukan oleh karena sebagaimana disampaikan oleh Soejono Soekanto efektifitas berlakunya hukum yang didalamnya termasuk "ketentuan pencabutan hak asuh dari orang tua" yang tidak menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 yang, merupakan konsekwensi logis akibat tidak dijalankan Pasal 9 Unang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

[169] KantorMentri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia . Harmonisasi konvensi hak anak dengan peraturan perundang-undangan nasional, Hak sipil, lingkungan keluarga, perlindungan khusus . Jakarta, hlm.34.

[170] Soejono Soekanto dalam R.Otje Salman. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Alumi Bandung hlm. 62-63.

belum dapat dilakasanakan. Penyebabnya menurut hasil peneltian tersebut bukan hanya belum ada Peraturan Pemerintahnya , akan tetapi sebagian besar penduduk belum menyadari hak dan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak, tentang kuasa asuh orang tua, *social commitment* dari masyarakat belum nampak. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan mengusulkan/ merekomendasikan agar dilakukan sosialisasi, tertibnya Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dibentuk lembaga (*order toe zicht, stelling*) tindakan pengawasan dan juga peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.[171]

Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat, baik diluar maupun dalam panti. Pemerintah mengadakan pengawasan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat, hal-hal yang demikian akan Diatur oleh peraturan pemerintah (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Memperhatikan uraian diatas, setidak-tidaknya dapat diketahui bahwa usaha kesejahteraan anak tidak dilakukan kepada anak secara umum, akan tetapi dialamatkan kepada anak yang bermasalah atau anak yang mempunyai masalah. Pengertian anak yang mempunyai masalah dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang mempunyai masalah. Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 2 Tahun 1988 "anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan cacat". Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 1988 "pertama yang bertanggungjawab terhadap usaha kesejahteraan anak yang mempunyai masalah adalah orang tua, pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mendorong dan membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak".

Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi oleh orang dan masyarakat ditujukan kepada anak yang mempunyai masalah, pengaturan labih lajut dengan Surat Keputusan Menteri. Usaha tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun sosial. Pembinaan, pengembangan. Pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan dan pelayanan khusus. Asuhan sebagaimana dimaksud, ditujukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar anak yang mengalami masalah kelakuan, sementara bentuknya dapat berupa: (1)penyuluhan bimbingan dan bentuk lainnya yang diperlukan; (2)penyantunan dan pengentasan anak; (3)pemberian/peningkatan derajat kesehatan; (4)pemberian/peningkatan kesempatan belajar; (5)pemberian/peningkatan keterampilan yang dapat dilakukan di dalam atau di luar panti yang selanjutnya dapat diatur oleh Menteri (Pasal 4 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988).

[171] Kantor Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia . Harmonisasi konvensi hak anak dengan peraturan perundang-undangan nasional, Hak sipil, lingkungan keluarga, perlindungan khusus . Jakarta,...Op Cit hlm.26.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan bunyi Pasal 7 ayat (1) bawah terjadi dikriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam syarat boleh kawin. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa Pasal yang rnengindikasikan adanya perlindungan terhadap anak/remaja, yaitu:

a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan memdidik anak sampai dengan anak tersebut melakukan perkawinan atau mereka belum mampu mandiri meskipun perkawinan antara keduanya berahir/putus (Simak Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

b) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum melakukan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya, sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Orang tua mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pengertian kalimat "orang tua mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum" dalam pasal diatas hanya menyangkut perbuatan hukum perdata dan bukan pidana. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Contoh perbuatan hukum yang bersifat perdata adalah jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Dalam prakteknya tidak semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak, pelaksanaannya harus diawali atau diwakilkan oleh orang tuanya meskipun anak tersebut belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang dimaksudkan hukum tersebut hanyalah sebatas perbuatan-perbuatan yang secara umum belum berusia 18 tahun dan belum kawin, sehingga pengertian relatif dan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Penulis berpendapat hak orang tua untuk mewakili kepentingan anak dilapangan hukum perdata, baik di dalam atau di luar pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum, sesungguhnya dapat dilakukan dengan pertimbangan karena kondisi kejiwaan dan psiskis anak yang tidak menginginkan melakukan perbuatan hukum dan bukan didasarkan oleh pertimbangan karena anak tersebut belum berusia 18 tahun atau belum kawin[172].

c) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengadakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin, kecuali apabila kepentingan si anak menghendaki (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pengertian pemindahan hak meliputi; menjual, menyewakan, menghadiahkan, menghibahkan, menwasiatkan atau melakukan perbuatan lain yang berakibat berpindahnya hak dari seseorang kepada orang lain, termasuk didalamnya menggadaikan dan menjadikannya sebagai jaminan utang di lembaga keuangan.

d) Mesikipun karena pertimbangan dan alasan tertentu, hak orang tua dicabut, maka

[172] *Ibid* hlm.26.

seorang anak tetap berhak mendapatkan biaya hidup/pemeliharaan dari orang tuanya (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa Pasal yang menunjukan adanya perlindungan terhadap anak, yaitu bagi anak yang berstatus sebagai narapidana. Sebelum diuraikan hak-hak sebagaimana tersebut di atas, baiknya diuraikan terlebih dahulu status anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yaitu :

b. Anak pidana

Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Anak pidana berhak:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani dan perawatan jasmani;
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan kesehatan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya yang tidak dilarang;
g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
h. Mendapatkan pengurangan masa pidana/remisi;
i. Mendapatkan kesempatan bersilaturahmi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
j. Mendapat kebebasan bersyarat;
k. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara hak-hak anak pidana sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana/remisi mendapatkan kebebasan bersyarat dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya bukan masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaan hak-hak yang lain?. Padahal hak-hak tersebut sangat dibutuhkan oleh anak dalam rangka menyentuh langsung terhadap perkembangan psikologi anak. Tentu dapat dibayangkan apabila seorang anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan berstatus sebagai anak pidana, tidak mendapat pembinaan untuk dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya, tidak mendapatkan perawatan yang baik, tidak mendapat pendidikan dan pengajaran, tidak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, tidak berkesempatan menyampaikan keluhan, tidak mendapatkan bahan bacaan yang berguna bagi anak, tidak mengikuti dan mengakses informasi yang diperlukan, tidak menerima kunjungan orang tuanya secara kontinyu, tidak mendapatkan penasehat hukum secara maksimal,tidak mendapat kunjungan dari pihak hukum secara maksimal dan tidak mendapatkan kunjungan dari pihak-pihak tertentu yang memungkinkan memberikan segala sesuatu yang sangat berguna bagi perkembangan kepribadianya.

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan oleh orang tua untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) paling lama sampai berumur 18 tahun (Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Anak Negara berhak :

(a)Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; (b)mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani; (c)mendapat pendidikan dan pengajaran; (d)mendapat pelayanan lesehatan dan makanan yang kayak; (e)menyampaikan keluhan; (f)mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang; (g)menerima kunjungan keluarga;(h)mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (i)mendapat pembebasan bersyarat; dan (j)mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 8 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Penempatan anak sipil dalam LAPAS ini paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan sudah berumur 14 (empat belas) tahun, dengan ketentuan paling lama sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Menyimak uraian di atas setidak-tidaknya dapat diketahui bahwa antara anak pidana, anak negara anak dan anak sipil terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah ketiga-tiganya merupakan penduduk Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) anak, meskipun bersifat sementara. Sementara perbedaanya adalah : (1)anak pidana, masuk ke Lemabaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak, untuk dipidana berdasarkan putusan pengadilan; (2)Anak Negara masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak untuk dididik berdasarkan putusan pengadilan; (3)Anak Sipil, masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak dididik berdasarkan penetapan pengadilan[173].

Untuk anak pidana dan anak negara yang menyebabkan anak tersebut masuk LAPAS adalah oleh karena mereka melakukan tindakan pidana/perbuatan yang dilarang/perbuatan yang disebutkan dalam Undang-undang. Untuk anak sebagaimana tersebut pada anak sipil yang menyebabkan mereka masuk LAPAS adalah karena berdasarkan permohonan dan bukan berdasrkan putusan pengadilan karena anak tersebut melakukan tindakan pidana. Oleh karena yang dimaksud masuk LAPAS berdasarkan permohonan sehingga pengadilan menetapkan permohonan tersebut, maka saat pemohon menghendaki anak yang dimaksud dikeluarkan dari LAPAS maka pihak LAPAS harus mengabulkannya. Pemohon yang dimaksud adalah orang tua atau wali atau pihak bertanggungjawab atau yang mengambil tanggungjawab terhadap kekuasaan anak[174].

Meskipun antara anak pidana, anak negara dan anak sipil mempunyai status yang berbeda akan tetapi oleh karena sama-sama berada di LAPAS maka ketiganya akan bertabeat sama atau setidak-tidaknya mendekati persamaan. Harus diakui bahwa lingkungan lembaga permasyarakatan bukanlah sebuah tempat yang ideal untuk anak yang melakukan pidana apalagi untuk anak yang dititipkan di tempat itu untuk dididik, baik oleh negara maupun dititipkan oleh pihak-pihak tertentu[175]. Berdasarkan beberapa pendapat diatas walupun anak pidana, anak negara dan anak sipil sama-sama mendapat perlindungan dari negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

[173] *Ibid* hlm.29.
[174] *Ibid* hlm. 30.
[175] *Ibid* hlm.30

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menyebutkan; "jika tindakan pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengapunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagaian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana psikotropika adalah dalam bentuk yang tidak langsung. Artinya dengan komitmen pembentukan undang-undang menambah dengan sepertiga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku apabila dalam tindak pidana tersebut menggunakan anak sebagai alat telah menggambarkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Dengan penambahan hukuman terhadap pelaku tindak pidana psikotropika yang menggunakan anak sebagai sarana, setidak-tidaknya dapat dijadikan pertimbangan bagi semua pihak untuk tidak menjadikan anak sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana psikotropika (namun bukan berarti dapat menggunakan sarana lain).

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dapat ditemukan dalam Pasal 46, 47, 86 dan Pasal 87. Bentuk perlindungan tersebut adalah; (1)Anak yang kecanduan narkotika, maka orang tua/wali dari anak yang dimaksud wajib memberitahukan kepada pihak ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan; (2)Orang tua dari anak yang kecanduan narkotika dan tidak memberitahukan kepada pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); (3)anak yang menjadi pencandu narkotika dan telah diberitahukan oleh orang tuanya atau walinya kepada pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan pengobatan atau perawatan, tidak dipidana dan; (4)Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan, memberi kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Pasal 87 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997).

Bentuk perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seseorang anak tidak boleh dipekerjakan lebih dari 4 jam sehari;
2. Seorang anak tidak boleh dipekerjakan dalam waktu antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
3. Pemberi kerja harus memberikan upah kerja kepada anak dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Seorang anak tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan dibawah tanah, di dalam lubang di bawah permukaan tanah, di tempat pengambilan mineral, logam, dan bahan-bahan galian lainnya dalam lubang terowongan di bawah tanah termasuk di dalam air;
5. Seorang anak tidak boleh dipekerjakan di tempat-tempat dan/atau menjalankan

pekerjaan yang sifat pekerjaanya dapat membahayakan kesusilaan

6. Seorang anak tidak boleh dipekerjakan di pabrik di dalam ruangan tertutup yang mengggunakan alat mesin.
7. Seorang anak tidak boleh dipekerjakan pada pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, bangunan air dan bangunan gedung;
8. Seorang anak tidak boleh dipekerjakan pada pembuatan, pembongkaran, dan pemindahan barang di pelabuhan,dermaga, galangan kapal, stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran muatan serta di tempat penyimpanan barang atau gudang.

Larangan-larangan tersebut dialamatkan kepada pengusaha/Pemberi kerja yang sudah barang tentu apabila dilanggar ada konsekuensi hukumnya. Persoalannya adalah bagaimana terhadap anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya atau oleh orang lain yang bukan orang tuanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan atau tidak di tempat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang, akan tetapi berbahaya bagi keselamatan anak, misalnya di jalan raya menjadi anak jalanan, pertanyaan yang demikian menjadi wajib untuk dijawab, oleh karena kenyataan menunjukan bahwa di jalan-jalan protokol banyak dijumpai pengamen dan peminta-minta yang dilakukan oleh anak. Bahkan diantara mereka tidak jarang yang mendapat legalisai dari orang tuanya dengan pertimbangan untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam keseharian dapat juga disaksikan anak-anak perempuan di bawah umur yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Para pembantu rumah tangga sebagai pekerja nonformal yang juga tidak tersentuh oleh hukum.

Sejarah keberadaan pembantu rumah tangga sebagai pekerja nonformal, searah dengan keberadaan manusia. Artinya profesi ini memang sudah cukup lama ada. Keberadaan mereka bukan hanya mencakup dalam lingkup kota dan negara akan tetapi menjadi profesi lintas negara. Alasan klasik yang mengemukan pada saat hukum hendak disentuhkan kepada mereka adalah, bahwa sektor ini merupakan sektor informal dan pertimbangan lain yang bersifat psikologis kekeluargaan. Para majikan selalu berdali, bahwa pembantu rumah tangga adalah bagian dari mereka dalam keluarga, sehingga apabila didalamnya terdapat ikatan formal, justru akan mengganggu hubungan kekeluargaan. Kenyataan menunjukan tidak semua pembantu rumah tangga diberlakukan sebagai anggota keluarga. Justru sebaliknya apabila seluruh anggota keluarga membutuhkannya mereka akan menyuruhnya tampa melihat situasi dan kondisi. Penderitaan yang dialami oleh pembantu rumah tangga merupakan sebuah penderitaan yang tidak mungkin dapat diketahui oleh pembantu rumah tangga itu sendiri. Sungguhpun demikian tidak berarti orang lain yang bukan pembantu tidak berarti membuat indikasi-indikasi yang memungkinkan dengan penguaraian tersebut, telah menunjukan adanya sebuah penderitaan. Dengan kasat mata dapat disaksikan dalam batas minimal seorang pembantu harus; (1)bangun lebih pagi dan tidur lebih malam; (2)selalu menempatka diri sebagai pembantu yang berarti telah menunjukkan adanya penderitaan psikologis; (3)tidak mengenal jam kerja dan tidak mengenal hari libur; (4)dalam waktu 24 jam mereka berada di dalam kekuasaan majikannya; (5)dan perlakuan-perlakuan lain yang menunjukan tidak hanya kebebasan manusia sebagai subyek hukum.

Tentunya dapat dipahami, seseorang yang mengalami perlakuan sebagaimana tersebut

di atas, menunjukkan adanya sebuah penderitaan yang harus ditanggung dan dialaminya. Perlakuan-perlakuan tersebut di atas, tentunya harus diakhiri atau setidak-tidaknya diminimalisir. Bagaimana juga pembantu rumah tangga adalah manusia yang harus diperankan sebagai subyek hukum.

Dalam kaitannya dengan eksistensi pekerja rumah tangga problema dan perlindungannya adalah sebagai berikut [176]:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kehadiran Pembantu Rumah Tangga (PRT) adalah kemiskinan yang melakat dan faktor kebutuhan tenaga disektor domiestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan.
2. Sebagian besar PRT berangkat dari usia anak karena pendidikan mereka terbatas pada tingkat pendidikan rendah. Anti Slavery International menyebutkan sekitar 400.000 anak berusia di bawah 15 tahun bekerja sebagai PRT di wilayah Jabotabek. Sedangkan menurut survei populasi antar SUSENAS 1995 (BPS 1996) anak-anak usia 10-14 tahun yang bekerja sebagai PRT 5,86% dari jumlah PRT atau 49.000 dari 786.000. Apabila dihitung menurut Lita Anggaraeni, mereka yang berusia 15 sampai 19 tahun preosentase tersebut menjadi 42,5% sehingga hampir setengah dari PRT adalah usia 18 tahun atau kurang. Dari penelitian Yayasan Tjoet Njak Dien tahun 1999 di 3 kota besar yaitu Yogyakarta, Jakarta dan Surabaya dari 150 PRT responden didapat 42% tamat SD. Dari survei YTND tahun2001 bahwa dari 481 PRT yang menjadi responden 314 diantaranya bekerja pada usia kurang dari 18 tahun. Dari segi pendidikan 40 anak tidak lulus SD, 228 lulus SD dan 201 lulus SLTP; 97% dari 48 anak hanya mencapai tingkat maksimal sampai SLTP.
3. Tidak ada batasan yang jelas tentang beban kerja dan waktu kerja.
4. Jam kerja bagi PRT sangat panjang dari survei yang dilakukan oleh YTND atas PRT disamping umumnya menyebutkan bahwa jam kerja mereka mulai jam 04.30 subuh hingga jam 22.00. Menurut hasil survei lain di Yogyakarta serta Jakarta dihimpun oleh Blogbrough tahun 1995 PRT bekerja lebih dari 40 jam perminggu. Banyak dari mereka bekerja untuk waktu yang cukup lama 10 jam atau lebih tampa istirahat apalagi untuk aktifitas rekreasi, pendidikan dan sebagainya.
5. Akibat perlakuan yang diskriminatif dan perlakuan dalam bentuk pengekangan menyebabkan PRT rentan terhadap kesehatan termasuk di dalamnya kesehatan reproduksi.
6. Upah yang diterima PRT sangat rendah.
7. Tidak ada apresiasi pengakuan terhadap profesi kerja PRT. Dalam masyarakat feodal dan patriatkis, apresiasi pemerintah dan masyarakat terhadap profesi PRT belum ada. PRT dianggap sebagai pekerjaan mudah yang tidak memerlukan pendidikan dan ketrampilan. Hubungan kerja PRT dengan pemberi kerja adalah hubungan sub ordinat. Kondisi PRT dalam hubungan kerja ini tergantung kebaikan hati majikan. Hubungan antara keduanya dipandang sebagai hubungan

[176] Lita Anggraeni dalam jurnal progressif volume V No. 01 Januari 2002.

PRT dengan majikan dipandang sebagai hubungan privat keluarga (walaupun dalam sesungguhnya perlakuan yang diterima diskriminasi tidak dalam arti keluarga yang sebenarnya) maka dipandang tidak perlu ada hubungan secara hukum (kontrak) antara pembantu rumah tangga dengan majikan. Karenanya dipandang tidak perlu adanya perlindungan hukum.

8. Tidak ada perlindungan hukum sehingga para pembantu rumah tangga sangat rentan terhadap kekerasan.
9. Tidak adanya kesempatan untuk pengembangan/aktualisasi diri.
10. Eksploitasi oleh agen penyalur pembantu rumah tangga. Menurut catatan Yayasan Tjoet Njak Dien bagi pembantu rumah tangga yang mendapat pekerjaan di minta 25-50% dari gajinya untuk janga waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan oleh agen yang memasukan mereka. Yayasan Tjoek Njak Dien menganggap bahwa peragenan pembatu rumah tangga merupakan bentuk perdagangan dan para PRT.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) menurut Lita Anggraen perlu adanya pemberdayaan dan perlindungan. Di antara upaya tersebut yang berdimensi hukum dapat dikutipkan sebagai berikut[177]:

1. Perlu adanya apresiasi dan pengakuan PRT sebagai pekerjaan dengan segala hak dan kewajiban yang meliputinya.
2. Perlu perlindungan hukum untuk PRT baik di tingkat lokal (PERDA ataupun nasional (UU).
3. Perlu adanya legislasi dan juridiski perlindungan hukum untuk PRT.
4. Perlu penyediaan fasilitas pembuatan naskah akademik perlindungan hukum untuk PRT.
5. Perlu adanya pengajuan dan desakan ke legislatif atau eksekutif.
6. Perlu penanganan kasus PRT.

Dalam hal jenis pekerjaan yang karena sifat atau keadaan lingkungan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan juga memungkinkan rusaknya moral, tidak boleh dilakukan oleh mereka yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999). Batas umur 18 (delapan belas) tahun tersebut dimungkinkan untuk ditoleransi menjadi 16 (enam belas) tahun dengan syarat antara pengusaha atau organisasi pengusaha atau peraturan perundang-undangan dapat memberikan jaminan bahwa anak tersebut mendapat perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan dan kerusakan moral serta harus terlebih dahulu mendapat pendidikan dan pelatihan khusus mengenai cabang pekerjaan yang dimaksud (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999). Undang – Undang suatu negara Indonesia dapat membolehkan mereka yang berusia antara 13-19 tahun untuk bekerja sepanjang pekerjaan yang dimaksud : a)Tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak, b)Tidak

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sesungguhnya keseluruhan pasal yang ada di dalamnya merupakan bentuk perlindungan terhadap anak, oleh karena anak adalah manusia. Sungguhpun demikian Undang-Undang 39 Tahun 1999 juga menyebutkan pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, dan 66. Di dalam pasal-pasal tersebut

[177] *Ibid*

megatur hak-hak yang dimiliki anak, yang meliputi:

1. Hak mendapatkan perlindungan orang tua, masyarakat dan negara.
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak untuk memperoleh nama dan status kewarganegaraan.
4. Hak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali.
6. Hak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
7. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang syah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai orang tua.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiyaan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang harusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
10. Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak.
11. Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
12. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat,bakat dan tingkat kecerdsannya.
13. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
14. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan mental spritualnya.
15. Hak untuk tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa senjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
16. Hal untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dari setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, mental, kehidupan sosial dan spiritual.
17. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta perlindungan hukum dari berbagai

bentuk penyalagunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

18. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
19. Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati, apabila si anak melakukan kejahatan.
20. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
21. Hak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan dan tidak dihukum kecuali atas alasan hukum yang berlaku serta sebagai upaya terahir.
22. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dengan mempertahankan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya, apabila ia dirampas kebebasannya.
23. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, apabila ia dirampas kebebasannya.
24. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum, apabila ia dirampas kebebasannya.

J. Hak dan Kewajiban Anak Sesuai Konvensi PBB dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran starategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tampa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak. Anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya[178].

[178] Di dalam Naskah Akademis RUU tentang Peradilan Pidana Anak.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen inernasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa kecuali. Konstitusi Indonesia UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi mengamanatkan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"[179]. Dengan dicantumkan hak-hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia, dirumuskan 15 Pasal[180] yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Peratifikasian Konvensi Hak-hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak Anak.

Menurut Erna Sofyan Syukrie, negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib mmenerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum:[181]

a. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
b. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
c. Mengusulkan langkah-langkah pintas peyelarasan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
d. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
e. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak/penyelarasan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.

[179] Pasal 28B ayat (2) UUD NKRI 1945.
[180] Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, hak anak terdapat dalam Pasal 52-66.
[181] Erna Sofyan Syukrie, Pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak ditinjau dari Aspek Hukum, makalah dalam lokakarya pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak yang diselenggarakan Unicef dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober s.d 2 November 1995, hlm.32.

Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan diatas, juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokan dalam empat kategori hak-hak anak, antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam Pasal-pasal berupa:
2. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
3. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
4. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*).
5. Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
6. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
7. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
8. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk postitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
9. Kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
10. Hak terhadap perlindungan (*Protection Right*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas tiga kategori, antara lain:
    a. Adanya larangan diskriminasi anak yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
    b. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
    c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan formal dan non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*The Rigth of Standar of Living*).

    Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini yaitu :

(a) Hak untuk memperoleh informasi (*the right to information*)
(b) Hak memperoleh pendidikan (*the right to education*)
(c) Hak bermain dan rekreasi (*the right of play and recreation*)
(d) Hak berpartiipasi dalam kegiatan budaya (*the right of participation in cultural activities*)
(e) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragam (*the rights of thought anf religion*)
(f) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights of personality development*)
(g) Hak untuk memperoleh identitas
(h) Hak untuk memperoleh kesehatan dan fisik
(i) Hak untuk didengar pendapatnya
(j) Hak untuk/atas keluarga

c. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak-hak anak mengenai identintas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:
   (a) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
   (b) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
   (c) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
   (d) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu, hak-hak anak ditemukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan bereskpresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuannya sendiri;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;

8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan kecerdasan dan usianya demi penembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan pepatutan;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain,berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. Setiap anak yang penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahaan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terahir;
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalagunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan;
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran pengaiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terahir;
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
18. Setiap anak yang menjadi korban atau perlakuan kekerasan seksual atas yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan ; dan
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib di amalkan, keharusan, tugas yang harus dilakukan[182]. Menurut Setya Wahyu, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban – kewajiban menjadi anak tersebut

[182] Kewajiban berasal dari kata "wajib" mendapat awalan "ke" dan ahiran "an" yang artinya yang mesti diamalkan (dilakukan) , perlu atau tidak boleh tidak, harus, ataupun sudah sepaturnya harus dilakukan. Lihat W.J.S.Poerwadarmita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke tiga, Jakarta; 2005, hlm 1359.

berpredikat anak yang baik[183]. Anak yang baik tidak meminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada lima hal kewajiban anak yang mesti dilakukan anatara lain:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Salah satu lingkungan pertama kali yang dapat memberikan jaminan terpenuhinya ekspresi hak seorang anak adalah dimulai dari lembaga terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang anak dan lingkungannya, karena keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, mendidik dan sosialisasi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu tanggung jawab orang tua sebagai anggota masyarakat wajib menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan kembang anak-anaknya. Dimana dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan pergaulan yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak agar mampu menjadi individu yang mandiri. Namun tanggung jawab orang tua secara umum dan mendasar adalah menjamin hak untuk meperoleh pendidikan terhadap anak-anaknya.

Dalam pengertian mendidik adalah memberi kesempatan anak untuk menuntut atau menguasai ilmu dan ketrampilan serta membimbing atau membina anak sehingga mempunyai pola pikir, sikap serta prilaku yang positif dan baik. Anak wajib diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan (sekolah), baik yang bersifat umum maupun yang berkaitan dengan pendidikan agama. Setiap anak wajib mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun (tamat SD dan SLTP). Anak juga wajib diasuh dan dididik dengan penuh cinta dan kasih sayang dan pendekatan yang manusiawi. Selanjutnya lingkungan kedua yang akan bersentuhan langsung terhadap anak-anak adalah lingkungan sosial budaya dan gaya hidup yang terus berubah dan berkembang. Dalam era globalisasi dan era informasi dewasa ini, dinamika kehidupan sosial termasuk kehidupan anak-anak dan remaja dari belahan dunia manapun sama-sama saling dapat diikuti dan diketahui. Sangat tidak mungkin kiranya setiap orang tua menolak atau tidak menerima sama sekali adanya lingkungan sosial budaya dan gaya hidup yang terus berkembang. Yang mungkin salah satu upaya agar hak anak dapat terjamin adalah meminimalisir pengaruh-pengaruh dari lingkungan tersebut.

Ini semua tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang tua untuk mampu mengembangkan metode bimbingan, pengasuhan dan pendidikan yang tepat kepada anak-anak. Upaya yang mungkin dapat dilakukan setidaknya setiap orang tua tidak hanya memposisikan anak sebagai obyek pendidikan semata sehingga upaya yang dilakukan orang tua untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh dari lingkungan luar adalah lebih memberikan pemahaman dan mengarahkan setiap anaknya untuk mendorong kepedulian rasa ingin tahu

[183] Setya Wahyudi, Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Yogyakarta; Genta Publishing, 2011, hlm.26.

dengan diimbangi daya kritis semangat mengembangkan diri dalam budaya kompetisi yang sehat agar mereka kelak memiliki tanggung jawab dan kemandirian yang baik.

Disisi lain bentuk pendidikan non formal lainnya adalah membentuk kekuatan moral dengan keyakinan beragama. Tentunya pendidikan keagamaan yang dimaksud adalah bukan pendidikan keagamaan yang bergerak ke arah yang ekstrim dan radikal. Tetapi semangat keagamaan yang menyejukkan hati, sadar dan toleransi yang didasari intelektualisme yang bermoral. Anak adalah titipan atau amanah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua, oleh karena itu terjamin dan terpenuhinya hak anak-anak menuju masa depannya adalah tanggung jawab kita semua. Tentu tanggung jawab utama terletak pada orang tua masing-masing. Orangtualah yang pertama-tama berkewajiban memelihara, mendidik dan membesarkan anak-anak agar menjadi manusia yang berkemampuan dan berguna.

Keperdulian terhadap persoalan anak mulai tercacat semenjak tahun 1920-an, sesuai dengan perang dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka, tetapi dia masih bisa menegakkan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang. Namun tidak demikian dengan perempuan dan anak-anak yang harus berlari, bersembunyi, terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang. Setelah perang para perempuan dan anak-anak harus mendapati kenyataan pahit dimana suami atau saudaranya hilang bahkan juga ikut terluka. Para perempuan mejadi janda dan anak-anak menjadi yatim piatu, sehingga kehilangan keluarga yang melindunginya. Akibat dari perang dunia I tersebut, munculah keprihatinan terhadap nasib perempuan dan anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan secara serius nasib perempuan dan anak-anak setelah terjadinya perang.

Salah satu orang diantara para aktifis perempuan itu adalah Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *Save The Children Internasional Fund Union*, yang antara lain berupa:

1. Anak harus dilindungi dari luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan;
2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
3. Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual;
4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus didik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/ diberi pemahaman.
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadinya kesengsaraan;
6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi;dan
7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi pelaksana pemenuhan hak-hak

anak dan pengemban kewajban negara[184]. Sementara itu Peter Newel, dalam perlindungan anak mengemukakan beberapa alasan subyektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain[185]:

1. Biaya pemulihan akibat kegagalan dalam memberikan perlndungan anak sangat tingggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan dari pemerintah dan kelompok lainnya;
3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pelayanan publik;
4. Anak-anak tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah;
5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak; dan
6. Anak-anak beresiko dalam eksploitasi dan penyalagunaan.

Upaya perlindungan anak juga direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada tanggal 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam asas 1, asas 2, dan asas 9 yang pada prinsipnya antara lain;

1. Asas 1, "anak hendaknya menikmati semua hak yng dinyatakan dalam deklarasi. Setiap anak tampa pengecualian apapun, harus menerima hak-haknya tampa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal ususl kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya;
2. Asas 2, "anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiawaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan, perhatian terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama".
3. Asas 9, anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksplitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya.

Indonesia sebagai anggota PBB meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara internasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Berkaitan dengan penjabaran hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang dijabarkan dalam empat prinsip yaitu: Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi *(participation rights*).

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap perduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah seperti anak jalanan. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah,

[184] Hadi Supeno,*Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tampa Pemidanaan,* jakarta; gramedia , 2010 hlm.30.

[185] *Ibid* hlm 30

orang sering mengaitkan dengan masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman megenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal dikalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perikalu tersebut dalam masyarakat.

Pernyataan diatas perlu dilakukan mengingat bahwa pengaturan hak-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakat akan bermanfaat sebagai indikator dalam melihat dan mengevaluasi bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diwujudkan dalam mengatasi gejala perilaku menyimpang dan tindakan kriminal dikalangan anak-anak. Perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak pada hakekatnya menyangkut kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, dan sosial.

BAB VI

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN YANG MENCERMINKAN PRINSIP-PRINSIP HAM

A. Konsep Perlindungan Hukum Anak

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsafan manusia terhadap pentingnya harga diri, harkat dan martabat manusia dilindungi dan dihormati karena hak kemanusiaan itu sudah ada sejak manusia dikodratkan lahir dimuka bumi, sehingga hak asasi manusia sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Sejak Nabi Musa dibangkitkan untuk memerdekakan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari tentang pentingnya penegakan hak-hak dalam membela kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan.[186] Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu unsur pokok negara hukum baik berdasarkan konsep *Rechtsstaat*, *The Rule of Law*, maupun Negara Hukum Pancasila. Unsur-unsur lainnya seperti asas legalitas, pembagian kekuasaan negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, demokrasi merupakan konsekuensi lebih lanjut dari tujuan negara hukum untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya dari tindakan kesewenangan. Karena itu, dalam penelitian ini, teori HAM relevan dijadikan landasan teori karena anak merupakan bagian dari HAM yang dijamin oleh Konstitusi. Teori HAM akan dijadikan dasar dalam membangun konsepsi perlindungan yang memposisikan anak jalanan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat serta mampu berpartisipasi dalam berprestasi.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perrlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak[187].

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan

[186] Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Gramdia Jakarta 2009, hlm.51.
[187] Arief Gosita. Op.cit, hlm.19.

dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hakhaknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1)Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2)Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuana Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu[188]:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusa- hakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin."

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah *(child abused)*, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya[189]. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya[190].

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam

[188] Irma Setyowati Soemitro. Op,cit, hlm. 14.
[189] Konvensi. Media advokasi dan penegakakan hak-hak anak . Volume II No. 2 Medan Lembaga advokasi anak indonesia (LLAI) 1998, hlm. 3.
[190] Arief Gosita. Op, cit, hlm. 52.

rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan[191]. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan: "Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya[192].

Perlidungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu[193]:

1. Luas lingkup perlindungan:
   a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
   b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
   c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
   a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
   b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
   c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai: (a)suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak; (b)suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif; (c)suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental; (d)suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan sating mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (obyek dan subyek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama; (e)suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti

[191] Maidin Gulton. "Aspek hukum pencatatan kelahiran dalam usaha perlindungan anak pada kantor catatan sipil kota medan" thesis, Medan Program Pasca Jarjana USU. 1997.hlm.hlm.53.

[192] Abdul Hakim Garuda Nusantara. *Prospek perlindungan anak.* Makalah Jakarta seminar perlindungan hak-hak anak, 1986, hlm. 22.

[193] Arif Gosita . Op,cit, hlm. 4-6.

kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait; (f)dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan; (g)harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat,bernegara,dan berbangsa. Taraf Perlindungan Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut; (h)merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara;(i)merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (*inovatif, inkonvensional*)[194].

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

a. Dasar Filosofls yaitu Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
b. Dasar Teoritis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
c. Dasar Yuridis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan[195].

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum secara rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan bermanfaat untuk yang bersangkutan mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur bukan perspektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan), tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya, berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia[196].

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi

---

[194] Arif Gosita.” *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak*”. Era Hukum. Jurnal ilmiah ilmu hukum, No.4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara. Jakarta 1999, hlm. 264-265.
[195] *Ibid*, hlm. 266-267.
[196] *Ibid*, hlm. 265-266.

anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya. Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya[197]. Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban[198]. H.de Bie merumuskan Kinderrecht (aspek hukum anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan,bimbingan,dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW,hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Hukum pelaksananya[199]. J.E. Doek dan Mr. H.M.A. Drewes memberi pengertian *jongdrecht (hukum* anak muda) dalam 2 (dua) pengertian, masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum acara *(procesrechtelijke regels)*[200].

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata**,** hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek berhidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bismar Siregar mengatakan bahwa : "Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya[201] .

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang hukum perlindungan

---

197 Arif Gosita, Op,cit, hlm. 53.
198 Irma Setyowati Soemitro. Op,cit,hlm.15.
199 *Ibid* hlm. 15.
200 *Ibid* hlm. 15.
201 Bismar Siregar dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta, Rajawali, 1986, hlm.22.

Anak sebagai berikut[202]:

1) Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Perlindungan Anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif,
2) Hukum Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interaksi antara fenomena yang ada dan Saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Perlindungan Anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala yang mempengaruhi adanya Hukum Perlindungan Anak tersebut (antara lain individu dan lembaga lembaga sosial). Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit;
3) Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti: kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran, dan sebagainya). Memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat Hukum Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut;
4) Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum;
5) Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting di sini adalah para pembuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan/ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui, dan sebagainya;
6) Hukum Perlindungan Anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain[203]:

(a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
(b) perlindungan anak dalam proses peradilan;
(c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
(d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;

[202] Arif Gosita. Op,cit, hlm. 274-275.
[203] Barda N.Arief. "Masalah perlindungan hukum bagi anak". Makalah, Seminar nasional peradilan anak Fakultas Hukum Universitas Pajajaran , 1996, hlm.3.

(e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
(f) perlindungan anak-anak jalanan;
(g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
(h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

B. Tanggungjawab Perlindungan Anak

Konsekuensi telah diratifikasi terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia internaional (Konvensi Hak Anak), negara akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya pemajuan hak asasi manusia sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya baik di tingkat nasional maupun intternasional tidak terkecuali dalam proses pembangunan[204]. Kewajiban dan tangggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

1. Menghormati (*obligation to respect*) merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak[205].
2. Melindungi (*obligation to protect)* merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga[206].
3. Memenuhi (*obligation to fulfill*) merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara unuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak[207].

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak, masing-masing mengandung unsur kewajiban negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):

1. Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct)* mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)[208].
2. Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mendorong negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang tertentu. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak

---

[204] Irwanto, "Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar". Makalah dalam seminar kondisi dan penanggulangan anak maejinal, 1 September 1997, hlm. 2-4 dalam buku Maidi Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, hlm. 40.

[205] Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia, sebuah panduan kerja antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Australia Government, 2007, hlm.7.

[206] *Ibid hlm. 8.*

[207] *Ibid hlm. 8.*

[208] *Ibid hlm.8.*

jalanan di semua kehidupan sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan standar HAM Internasional (Konvensi Hak Anak)[209].

Perlindungan anak dilakukan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan:"Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak." Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan nendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu : (a)mengasuh,memelihara, mendidik, melindungi anak; (b)menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; (c)mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tangungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana yang diimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[209] *Ibid hlm.9.*

C. Konsep Perlindungan Hukum Anak Jalanan

Anak jalanan pada dasarnya adalah anak-anak marginal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi[210]. Mereka bukan saja harus mampu bertahan hidup dalam suasana kehidupan kota yang keras tidak bersahabat dan tidak kondusif bagi proses tumbuh kembang anak. Tetapi, lebih dari itu mereka juga cenderung dikucilkan masyarakat menjadi obyek pemerasan berbagai pihak sesama teman, preman atau oknum aparat, sasaran eksploitasi, korban pemerkosaan, dan segala bentuk penindasan lainnya. Untuk menangani permasalahan anak jalanan harus diakui bukanlah hal yang mudah. Selama ini berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan, baik oleh LSM, pemerintah, organisasi profesi dan sosial maupun orang per - orang untuk membantu anak jalanan keluar atau paling tidak sedikit mengurangi penderitaan mereka. Namun karena semuanya dilakukan secara temporer, segmenter, dan terpisah pisah maka hasilnya pun menjadi kurang masimal. Agar penanganan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan pada anak-anak jalanan dapat memberikan hasil yang lebih baik yang dibutuhkan adalah kesediaan semua pihak untuk duduk bersama berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak jalanan dan kemudian merumuskan program intervensi yang tepat sasaran dan sekaligus melakukan pembagian kerja yang lebih terkoordinir.

Selama ini upaya yang telah dilakukan untuk menangani anak-anak jalanan biasanya adalah dengan berusaha mengeluarkan mereka dari jalanan memasukkannya ke berbagai "Rumah Singgah" tempat-tempat pelatihan atau dengan cara menangkap mereka memasukkan ke tempat anak-anak nakal atau tindak kekerasan lain. Namun banyak bukti menunjukkan model penanganan dan pelaksanaan berbagai program yang bersifat karitatif dan punitif seperti di atas tidak akan marnpu menyelesaikan permasalahan anak jalanan secara tuntas. Untuk menangani permasalahan anak jalanan hingga ke akar-akarnya yang dibutuhkan bukanlah program bantuan yang sifatnya karitatif atau paket-paket program yang *didropping* begitu saja dari pusat. Sikap karitatif dengan cara memperlakuan anak-anak jalanan sebagai obyek dalam memberikan santunan dan bantuan yang sifatnya temporer niscaya hanya akan melahirkan ketergantungan dari anak jalanan terhadap bela kasihan para penderma dan bahkan tidak mustahil akan hanya meniadakan keberdayaan dan tekad *self help* anak-anak jalanan itu sendiri. Sedangkan pemberian paket-paket bantuan yang sifatnya *top-down* dalam bentuk program yang sifatnya masal dan tidak kontekstual tidak mustahil pula jika di sana timbul berbagai bias dan rawan penyimpangan.

Beberapa pendekatan konsep perlindungan yang biasa dilakukan dalam penanganan anak jalanan adalah. **Pertama, *street based,*** yakni model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal kemudian para ***street educator*** datang kepada mereka berdialog mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Dalam beberapa jam anak-anak diberikan materi pendidikan dan ketrampilan, di samping itu anak jalanan juga memperoleh kehangatan hubungan dan perhatian yang bisa menumbuhkan kepercayaan satu sama lain yang berguna bagi pencapaian tujuan intervensi. Di sini prinsip pendekatan yang dipakai biasanya adalah "asih, asah, dan

[210] Mulandar. *Dehumanisasi Anak Marjinal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung akatiga – gugus analisis, 1996.

asuh"[211].

Kedua, *centre based,* yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan dilembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti seperti pada malam hari diberikan makanan dan perlindungan serta perlakuan yang hangkat dan bersahabat dari pekerja sosial. Pada panti yang permanen bahkan disediakan pelayanan pendidikan, ketrampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian dan pekerjaan bagi anak-anak jalanan. **Ketiga, *community based*** yakni metode penanganan yang melibatkab seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak agar tidak masuk dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Keluarga diberikan kegiatan penyuluhan tentang pengasuhan anak dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup, sementara anak-anak mereka diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk menigkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara mandiri.

Dari berbagai pendekatan yang telah diuraikan tidak berarti satu pendekatan yang ada lebih baik dari pendekatan yang lain. Pendekatan mana yang dipilih dan lebih tepat, banyak ditentukan oleh kebutuhan dam masalah yang sedang dihadapi anak jalanan itu sendiri. Hanya saja satu hal yang penting dicatat pendekatan apa pun yang dipilih secara keseluruhan modal awal yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan anak jalanan sesungguhnya adalah sikap empati dan komitmen yang benar-benar tulus dari kita semua. Tampa dilandasi dan dipandu oleh kedua hal ini, maka jangan heran jika nasib anak-anak jalanan tidak akan pernah terselesaikan samai keakar-akarnya. Memberikan perlindungan sosial melalui advokasi mencegah anak jalanan agar tidak menjadi korban tindakan eksloitatif dan ancaman kekerasan, melakukan upaya pemberdayaan yang digabungkan dengan usaha-usaha perbaikan pengaturan atau hukum yang relevan penyediaan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan serta penciptaan kesempatan bagi anak-anak agar lebih leluasa memperoleh apa yang menjadi haknya adalah upaya-upaya riil yang seyogyanya menjadi agenda bersama antara pemerintah LSM dan masyarakat umum. Selama kita masih memerlukan anak hanya sebagai obyek program dan apalagi jika ditambah lagi dengan kepentingan subyektif yang bermuatan ekonomi atau politik niscaya nasib anak jalanan akan tetap merana di sepanjang hidupnya.

D. Konsep HAM Dalam Hukum Positif Indonesia

Sebelum melakukan kajian terhadap konsep HAM yang terumuskan dalam hukum positif Indonesia, perlu dilihat bahwa perkembangan teori dan praktek perlindungan hak asasi manusia telah melewati jalan yang cukup panjang. Para ahli biasa membagi tahap perkembangan hak asasi manusia dalam tiga generasi sesuai dengan pengelompokan menurut bidang-bidang yang dianggap memiliki kesamaan. Hak asasi manusia generasi *pertama* mencakup hak-hak sipil dan politik; Hak asasi manusia generasi *kedua* mencakup hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan Hak asasi manusia generasi *ketiga* mencakup hak-hak yang bersifat individual dan kolektif, termasuk

[211] Bagon Suyanto *"Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus"* Airlangga Universty 2002 hlm. 51.

didalamnya konsep tentang hak atas pembangunan (*Right tto Develompment)*[212]. Melihat perkembangan selanjutnya, dalam tulisan lain Jimly justru menambahkan pengertian-pengertian hak asasi manusia selain dari tiga generasi diatas yang dinamakan sebagai hak asasi manusia generasi *keempat*[213]. Pendapat Jilmy didukung Yusuf Shofie yang mencontohkan konsep HAM generasi keempat yang berkaitan dengan hak konsumen ketika berhadapan dengan produsen yang memiliki pengaruh dominan dalam pola kehidupan pasar[214]. Berbeda dengan Jimly, Burn H. Weston justru hak-hak yang dimaksud oleh Jilmy masuk dalam kategori *third generation*[215].

Menurut Jimly, persepektif baru ini cukup urgen untuk diperhatikan dan dipromosikan, mengingat aktor yang menentukan keseimbangan yang diidealkan kehidupan kolektif dewasa ini, bukan hanya negara *(state),* tetapi juga para pemain di pasar *(market)* dan para aktor dikalangan masyarakat madani. Para aktor negara bernama organ-organ negara, para aktor di pasar bernama pengusaha atau *business institution*, dan para aktor dilingkungan *civil society* adalah kelompok-kelompok, organisasi-organisasi kemsyarakatan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Ketiganya harus sama-sama diperkuat secara seimbang, dan harus secara tegas dilarang untuk saling menindas satu sama lainnya.[216] Hak asasi manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik.

Hak-hak sipil mencakup:[217]

a. Hak untuk menentukan nasib sendiri
b. Hak untuk hidup
c. Hak untuk tidak dihukum mati
d. Hak untuk tidak disiksa
e. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang
f. Hak atas peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak

Sedangkan hak-hak politik antara lain mencakup :

a. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
b. Hak untuk berkumpul
c. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakukan didepan hukum
d. Hak untuk memilih dan dipilih

---

[212] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformsi*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 623-624.

[213] Pengertian HAM generasi keempat di konsepsikan Jimly sebagai konsespsi hak asasi manusia yang dilihat dalam perspektif yang bersifat horisontal. Hal ini berbeda dengan tiga generasi sebelumnya yang melihat HAM dalam perspektif hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal antara rakyat versus penguasa, *The ruler versus the ruled, the people versus the state.*Demikian pula semua jenis HAM dari generasi pertama sampai ketiga juga berlaku terhadap aneka kelompok dominan dalam masyarakat. Meskipun negara tetap merupakan aktor yang bertanggung jawab, tetapi kelompok dominan dalam masyarakat jugaharus dilihat sebagai aktor yang harus menjamin penghormatan dan perlindungan HAM. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konpress, 2005, hlm. 209-208.

[214] Tentang perkembangan instrumen perlindungan terhadap konsumen ini, lihat Yusuf Shofie,*Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000.

[215] Burn menyebut "*the rights of all people to equality without domination of a people by another"* Lihat Burn H. Weston, *Human rights in the world community : issues and action Pennsylvania studies in human rights*, University of Pennsylvania Press, 2006, hlm. 215.

[216] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformsi*, hlm. 626,

[217] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformsi*, hlm. 623-624.

Hak-hak asasi manusia generasi *kedua* berkenaan dengan hak-hak dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak yang menyangkut hak sosial dan ekonomi antara lain :

a. Hak untuk bekerja
b. Hak untuk mendapatkan upah yang sama
c. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
d. Hak untuk cuti
e. Hak atas makanan
f. Hak atas perumahan
g. Hak atas kesehatan
h. Hak atas pendidikan

Sedangkan hak asasi dibidang budaya antara lain :

a. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
b. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
c. Hak untuik memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).

Konsep HAM terus mengalami pertumbuhan, dan sekarang telah berada pada tahap yang disebut dengan generasi *ketiga*, yaitu berkaitan dengan pengertian hak-hak dalam pembangunan *(the rights to development).*[218]

Hak-hak dalam bidang ini mencakup :

a. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
b. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Pada era Orde Baru, pemerintah seakan-akan bersikap anti terhadap eksistensi suatu piagam hak asasi manusia. Setiap pertanyaan yang mengarah kepada perlunya piagam hak asasi manusia, cenderung untuk dijawab bahwa piagam semacam itu (pada saat itu) tidak dibutuhkan, karena masalah hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[219] Sehingga tak heran, era orde baru yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah tercatat banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Orde baru yang memerintah secara otoriter selama lebih dari 30 tahun telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM karena perilaku negara dan aparatnya.[220] Pada masa orde baru, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dikebiri atas nama stabilisasi politik dan ekonomi, dan hal tersebut jelas nampak dalam sejumlah kasus seperti pemberangusan simpatisan PKI di tahun 1965-1967, peristiwa Priok, dan penahanan serta penculikan aktivis partai pasca kudatuli. Sementara penyingkiran hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan terlihat menyolok dalam kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah, pengusiran warga Kedungombo, dan pembunuhan 4 petani di waduk Nipah Sampang[221]. Bahkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyebutkan data pada triwulan pertama 1998 telah terjadi 1.629

---

[218] Hak-hak atas pembangunan yang disebut sebagai hak-hak generasi ketiga telah diajukan *Theo C. Van Boven*. Lihat Paul S. Baut dan Beny Harman K, *Kompilasi Deklarasi HAM*, Jakarta : Yayasan LBHI, 1988, hlm. 15

[219] Satya Arimanto, *Hukum dan Demokrasi*, Jakarta : In-Hill-Co, 1991, hlm. 30.

[220] Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999, hlm. 31

[221] R.Herlambang Perdana Wiratman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945 ; Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1 Desember 2007 Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, hlm. 4

pelanggaran HAM yang fundamental yang tergolong ke dalam hak-hak yang tak dapat dikurangi di 12 propinsi yang menjadi sumber data. Hak-hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari pemusnahan seketika, dan hak bebas dari penghilangan paksa[222].

Pada era reformasi, meskipun masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM warisan orde baru yang belum jelas penyelesaiannya, setidaknya sudah terlihat ada upaya pemerintah untuk mengakomodir hak asasi manusia kedalam serangkaian proses legislasi. Sebelum bergulirnya amandemen konstitusi, pemerintah (pada masa B.J Habibie) telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak memakan waktu yang lama dan pada 23 September 1999 telah dicapailah konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut dilahirkan sebagai derivasi dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (*indigenous people*). Undang-Undang tersebut dengan gamblang mengakui paham '*natural rights*', melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Begitu juga dengan kategorisasi hak-hak di dalamnya juga tampak merujuk pada instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, seperti *Universal Declaration of Human Rights*[223], *International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR)*[224], *International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESR)*[225], *International Convention on the Rights of Child*, dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah mengadopsi norma-norma hak yang terdapat di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional tersebut. Di samping memuat norma-norma hak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat aturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (bab VII). Mulai Pasal 75 sampai Pasal 99 yang mengatur tentang kewenangan dan fungsi, keanggotaan, serta struktur kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi jika sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, maka setelah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 landasan hukumnya diperkuat dengan Undang-Undang. Hal yang menarik dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 adalah adanya aturan tentang partisipasi masyarakat (bab VIII), mulai dari Pasal 100 sampai Pasal 103. Aturan ini jelas memberikan pengakuan legal terhadap keabsahan advokasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh

[222] Zaebal Abidin, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indoensia*, Jakarta : Elsam, 2005, hlm. 2.

[223] Universal Declaration Of Human rights merupakan bagian dari tugas tahapan pertama PBB dalam bidang hak asasi manusia setelah perang dunia II, yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desemeber 1948.

[224] ICCPR (Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dideklarasikan pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976 dan lebih dari 62 negara menjadi peserta.

[225] ICESR (Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), dideklarasikan pada tanggal 16 Desember 1966, mulai berlaku 3 Januari 1976 dan lebih dari 66 negara telah menjadi peserta.

organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia atau "*human rights defenders*". Selain itu, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang harus dibentuk paling lama dalam jangka waktu empat tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut (Bab IX)[226].

E. Konsep HAM Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Reformasi

Memasukkan nilai-nilai dan ketentuan tentang hak-hak asasi manusia ke dalam pasal-pasal konstitusi merupakan salah satu ciri konstitusi modern. Setidaknya, dari 120-an konstitusi di dunia, ada lebih dari 80 persen diantaranya yang telah memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia, utamanya pasal-pasal dalam DUHAM[227]. Perkembangan ini sesungguhnya merupakan konsekuensi tata pergaulan bangsa-bangsa sebagai bagian dari komunitas internasional, utamanya melalui organ Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian juga adanya peralihan rezim dari orde baru ke reformasi, sedikit banyaknya membawa perubahan mendasar terhadap konstitusi republik Indonesia. Bahkan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dianggap sebagai puncak aspirasi gerakan reformasi itu sendiri. Konsepsi HAM yang sebelumnya tidak tercantum secara tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah perubahan kedua pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak warga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Meskipun dalam prosesnya diwarnai perdebatan seputar isu mengenai hak bebas dari pemberlakuan undang-undang yang berlaku surut (*non-retroactivity principle*) yakni Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masuknya ketentuan ini dipandang oleh kalangan aktifis hak asasi manusia dan aktifis pro-reformasi yang tergabung dalam Koalisi untuk Konstitusi Baru sebagai "sabotase" terhadap upaya mengungkapkan pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu, khususnya di masa Orde Baru. Alasannya adalah bahwa pasal tersebut dapat digunakan oleh para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu untuk menghindari tuntutan hukum. Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang lahir setelah Amandemen Kedua menjadi senjata yang tak dapat digunakan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sementara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat beralasan bahwa adanya pasal itu sudah lazim dalam instrumen internasional hak asasi manusia, khususnya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Terlepas dari kontroversi yang dipaparkan di atas, amandemen kedua tentang Hak Asasi Manusia merupakan sebuah prestasi yang dicapai Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca Orde Baru. Amandemen Kedua itu telah mengakhiri perjalanan panjang bangsa ini dalam memperjuangkan jaminan perlindungan konstitusional hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Mulai dari awal penyusunan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, Konstituante (1957-1959), awal Orde Baru (1968) dan

---

[226] Catetane Fathuddin. http://fathuddien.wordpress.com/2012/10/07/pengaturan-ham-nasional/. Mahasiswa program Double Degree Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

[227] R.Herlambang Perdana Wiratman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD NKRI 1945 ; Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1 Desember 2007 Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, hlm. 3.

berakhir pada masa reformasi saat ini merupakan perjalanan panjang diskursus hak asasi manusia dalam sejarah politik-hukum Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa betapa menyesatkan pandangan yang menyatakan hak asasi manusia tidak dikenal dalam budaya Indonesia.

Menurut Jilmy, materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan jaminan terhadap hak asasi manusia pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, sebanarnya tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan terhadap HAM. Melalui amandemen kedua, perumusan jaminan hak asasi manusia jauh lebih baik, lebih lengkap dan menjadikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia[228]. Dengan disahkannya perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, dan apabila meterinya digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaam dengan hak asasi manusia, Jimly membagi dari keseluruhan norma hukum mengenai hak asasi manusia kedalam empat kelompok yang memuat 37 butir ketentuan.[229] Kelompok pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi:

a. Setiap orang berhak hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;[230]
b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;[231]
c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;[232]
d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;[233]
e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani;
f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum;[234]
g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan;[235]
h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ;[236]
i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keuturunan melalui perkawinan yang sah;[237]
j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;[238]

---

[228] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, hlm. 639.

[229] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 93.

[230] Lihat Pasal 28 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[231] Hak untuk tidak disiksa termasuk golongan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lihat Pasal 28 I Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[232] Lihat Pasal 28 I Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 20 Ayat (1 & 2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[233] Lihat Pasal 28 I Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 20 Ayat (1 & 2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[234] Lihat Pasal 28 D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[235] Pasal 28 D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[236] Pasl 28 I UUD 1945 Ayat (1)

[237] Pasal 28 B Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

k. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;[239]
l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;[240]
m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.[241]

Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi :

a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat *(freedom of association)*, berkumpul *(freedom of peaceful assembly)*, dan menyatakan pendapatnya secara damai *(freedom of expression)*;[242]
b. Setiap warga berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;[243]
c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan; dan mendapat imbalan dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.[244]
e. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;[245]
f. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;[246]
g. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;[247]
h. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;[248]
i. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.[249]

---

[239] Pasal 28 D Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 26 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[239] Pasal 28 E Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 27 Ayat (1&2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[240] Pasal 28 G Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[241] Dalam Pasal Pasal 28 I Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tujuh hak asasi manusia yang termuat dalam pasal ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

[242] Hak mengenai kebebasan berpendapat menurut Pasal 28 E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tergolong hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

[243] Pasal 43 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[244] Pasal 28 D Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[245] Pasal 28 H Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 36 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[246] Pasal 28 H Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 42 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[247] Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 14 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[248] Pasal 28 E Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[249] Pasal 28 C Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 13 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

j. Negara menjamin atas penghormatan identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;[250]

k. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi :[251]

a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup dilingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;

b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;

c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;[252]

d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;

e. Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari kekayaan alam;

f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;[253]

g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah, yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyakarat dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminatif.

Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi :

a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;[254]

b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, keamanan dam ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;[255]

c. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;[256]

---

[250] Pasal 28 I Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[251] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 93-96.

[252] Pasal 49 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[253] Pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[254] Pasal 28 J Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[255] Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945

[256] Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

d. Untuk menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur undang-undang.

Disamping Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen, ada juga beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia, yakni Pasal 29 Ayat (2) :"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."Pasal tersebut dianggap Jimly sebagai Pasal yang paling memenuhi syarat untuk disebut sebagai Pasal hak asasi manusia yang diwarisi dari naskah asli UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan ketentuan lainnya seperti Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebelum perubahan bukanlah ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam arti sebenarnya, melainkan hanya berkaitan dengan pengertian hak warga negara.[257]
Pasal 27 Ayat (1) menentukan :"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ayat (2) ditentukan :"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
Pasal 30 ayat (1) menentukan: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha perthanan dan keamanan negara".
Pasal 31 ayat (1) menentukan: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Ketentuan diatas terkait dengan warga negara, bukan kepada seluruh manusia yang hidup di wilayah negara Indonesia. Dengan kata lain, keberadaan warga negara asing tidak terlindungi atau terakomodir dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Ketentuan mengenai warga negara jelas berbeda dari hak asasi yang berlaku bagi semua manusia, terlepas dari apa status kewarganegaraannya. Meskipun yang bersangkutan berkwarganegaraan asing, sepanjang yang bersangkutan hidup dan tinggal berada diwilayah hukum Republik Indonesia, maka hak-hak dasarnya sebagai manusia wajib dihormati dan dilindungi, karena yang bersangkutan memiliki hak-hak yang wajib dihormati.

Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan juga sebenarnya lebih tidak tegas lagi dalam memberikan jaminan konstitusional hak asasi manusia, melainkan hanya menyatakan bahwa jaminan itu akan diatur atau ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini merupakan rumusan asli UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.[258] Substansi ketentuan tersebut kemudian termuat juga dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".[259]
Mengenai ketentuan pasal 28 yang merupakan redaksi asli UUD UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, Jimly berpendapat bahwa sebaiknya pasal 28

---

[257] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformsi*, hlm. 645
[258] Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[259] Pasal 28 E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tersebut tidak perlu dicantumkan lagi dan diganti seluruhnya dengan pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J.[260]

Perkembangan pergaulan internasional baik yang bersifat bilateral maupun global sangat berdampak pada percepatan arus globalisasi masyarakat dunia. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi yang membuat dunia kian egaliter dan tanpa batas. Dalam masyarakat internasional, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Oleh karenanya perkembangan pengaturan hukum hak asasi manusia di dunia internasional juga membawa dampak yang begitu besar bagi Indonesia dalam rangka melakukan serangkaian legislasi kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perjanjian internasional tersebut pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama, yakni instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama[261]. Dengan demikian, perjanjian internasional merupakan semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subyek hukum internasional yang berisi ketentuan–ketentuan yang mempunyai akibat hukum[262]. Perjanjian internasional yang dibuat dengan wajar akan menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi negara-negara peserta (para pihak), dan kekuatan mengikat perjanjian internasional terletak dalam adagium *Pacta Sunt Servanda*, yang mewajibkan negara-negara untuk melaksanakan dengan itikad baik kewajiban-kewajibannya .[263]

Namun demikian perbincangan mengenai eksistensi hukum internasional seringkali diletakkan dalam konteks dua ajaran dualis (*dualistic school*) dan ajaran monis (*monistic school*). Ajaran yang pertama melihat hukum internasional dan nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan ajaran yang kedua melihat hukum internasional dan nasional sebagai bagian integral dari sistem yang sama. Meskipun kedua ajaran tersebut dalam praktiknya masih tumpang tindih, biasanya negara yang dirujuk menganut ajaran monis adalah Inggris dan Amerika Serikat. Tetapi jika kita lihat, hanya Amerika Serikat yang secara tegas menyatakan dalam konstitusinya bahwa "*all treaties made or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the judges in every State shall be bound thereby*".[264] Hal inilah yang membedakan dengan Indonesia, Indonesia sepertinya lebih dekat dengan ajaran yang pertama, sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,[265] yakni mensyaratkan dalam proses pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu mengambil langkah transformasi melalui proses

---

[260] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformsi*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm 646.

[261] Boer Mauna, *Hukum Internasional ;Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Penerbit Alumni, 2005, hlm. 82

[262] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Bina Cipta, 1982, hlm..84.

[263] F. Isjwara, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni,1972, hlm. 201

[264] Dikutip dari Oscar Schachter, *"The Charter and the Constitution: The Human RightsProvisions in American Law"*, Vand. L. Rev, 643 Vil 4, hlm. 643, 1951.

[265] Ketentuan itu berbunyi, "Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".

perundang-undangan domestik. Proses ini yang kemudian kita kenal dengan istilah ratifikasi atau aksesi.

Proses pengesahan perjanjian internasional juga telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-unadang ini mengatur mekanisme pengesahan konvensi internasional yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*)[266]. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa dalam praktiknya ada dua macam pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang dan Keputusan Presiden. Dalam menentukan ratifikasi perjanjian internasional (akan diratifikasi dengan Undang- undang atau dengan keppres), dilihat dari substansi atau materi perjanjian bukan berdasarkan bentuk dan nama *(nonmenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksud agar terciptanya kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang[267]. Meskipun Indonesia telah memiliki basis hukum perlindungan hak asasi manusia yang kuat sebagaimana terumuskan dalam konstitusi, Indonesia tetap dipandang perlu untuk mengikatkan diri dengan sistem perlindungan internasional hak asasi manusia. Melalui pengikatan itu, selain menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional (*supreme law of the land*), juga memberikan landasan legal kepada warga negaranya untuk menggunakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia internasional, apabila ia (warga negara) merasa bahwa mekanisme domestik telah mengalami *exhausted* (mentok).[268]

Sejak tahun 1998, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk mengejar ketertinggalan di bidang ratifikasi tersebut. Dengan adanya RANHAM, diharapkan proses ratifikasi dapat berjalan dengan terencana. Melalui RANHAM ini, yang periode lima tahun pertamanya dimulai pada 1998-2003, telah disusun skala prioritas untuk melakukan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Sedangkan pada RANHAM lima tahun kedua (2004-2009), rencana ratifikasi diprioritaskan pada konvensi-konvensi berikut ini: (i)Konvensi untuk Penindasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi Orang Lain (pada 2004); (ii)Konvensi tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya (pada 2005); (iii)Protokol Opsional tentang Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak (pada 2005); (iv)Protokol Opsional tentang Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (pada 2006); (v)Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman

[266] Ratifikasi yaitu apabila Negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional. Sedangkan aksesi (*accession*) yaitu apabila Negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangi naskah perjanjian.Lihat juga Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

[267] Berdasarkan pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasioanl disebutkan bahwa ratifikasi dengan undang-undang dapat dilakukan, manakala materi perjanjian internasional berkaitan dengan, a. Masalah politik , perdamaian , dan keamanan negara; b, Perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia ; c, Kedaulatan atau hak berdaulat Negara; d, Hak asasi manusia dan lin gkungan hidup; e, Pembentukan kaidah hukum baru ; f , Pinjaman dan atau hibah luar negeri. Lihat Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000.

[268] Landasan legal ini diperkuat oleh Pasal 17 (1) UU No.39/1999 yang menyatakan “Setiap oran berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Kejahatan Genosida (pada 2007); Statuta Roma (pada 2008); dan seterusnya. Kalau rencana aksi ini berjalan, maka pada 2009 Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan negara-negara lain yang tingkat ratifikasinya tinggi.

Sebagaimana dipaparkan diatas, bahwa disamping termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jaminan konstitusional dan legal hak asasi manusia juga telah diatur dalam beberapa undang-undang yang merupakan hasil dari ratifikasi terhadap sejumlah konvensi internasional. Indonesia telah mengadopsi sebagian besar instrumen normatif tentang hak asasi manusia menjadi bagian dari hukum nasional. Dapat dikatakan bahwa berbagai norma hak asasi manusia itu telah dituangkan kedalam sistem hukum nasional melalui berbagai instrumen sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi*(International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination)*
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia*(Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja Secara Paksa *(ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour)*
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja *(ILO Convention No. 105 Concerning Minimum Age For Admission to Employment)*
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan *(ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation)*
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
7. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Pengesahan *Convention on the Political Rights of Women.*
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pengesahan *Geneva Convention For The Amelioration of The Wounded and Sick in Armed Forces in The field.*
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pengesahan *Geneva Convention for the Amelioration of The Condition of the wounded and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 1949.*
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pengesahan *Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*, 1949
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang *Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Peons in Time of War*, 1949
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights,* 1966
13. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant Civil and Political Rights*, 1966

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Supression of The Financing of The Terorism*, 1999
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againts Corruption*, 2003
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.
17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
21. Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
22. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Remcana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998”2003
23. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004”2009
24. Dan lain sebagainya.

Melihat beragam bentuk produk kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan hak asasi manusia, terlihat sepintas bahwa sejatinya konsep HAM sudah terumuskan secara lengkap dan sempurna. Persoalannya adalah seberapa banyak regulasi tersebut untuk dapat diimplementasikan sebagai upaya memberikan perlindungan dan jaminan konstitusional sekaligus penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Beragam kasus pelanggaran HAM baik yang terjadi sebelum reformasi maupun setelahnya, ternyata masih menyisakan banyak pertanyaan dan misteri terkait dengan proses penyelesainnya. Para korban pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk juga para aktifis dan mahasiswa yang menjadi korban penculikan paksa dan Tragedi Trisakti dan Semanggi 1998, hingga kini masih menunggu pemulihan hak dari pemerintah, sementara para pelaku masih berkeliaran bebas tak tersentuh hukum. Pembantaian masal 1965 yang terjadi lebih dari 40 tahun silam juga tidak pernah diperiksa secara layak di hadapan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan telah melakukan sejumlah langkah reformasi institusional pasca rezim Soeharto yang jatuh pada tahun 1998, kesulitan masih saja dialami oleh para penggiat dan pejuang hak asasi manusia di dalam negeri. Di daerah-daerah kritis seperti Papua, aktifitas hak asasi manusia adalah pekerjaan yang menempatkan nyawa sebagai taruhannya. Pada tanggal 17 Oktober 2008, Yosias Syet, seorang aktifis HAM di Papua, ditemukan tewas. Luka-luka di sekujur tubuhnya mengindikasikan bahwa dia dibunuh (laporan asian *human right comission-indonesia*).

Melihat fakta tersebut, tampak bahwa jaminan dan upaya perlindungan HAM di Indonesia masih dalam proses yang terus berdinamika. Kejelasan, ketegasan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi masih manjadi impian para pejuang HAM. Sehingga tak dapat dipungkiri, antara expektasi dan psimisme terus menjadi pergulatan dalam nurani kita. Meskipun sedikit putus asa dan kecewa, setidaknya masih mending upaya pengaturan dan jaminan konstitusional hak-hak asasi manusia telah mengalami kemajuan. Hasil tersebut tentunya manjadi sebuah prestasi bagi para *stake holder* dan para pajuangan HAM di Indonesia.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada tahun 2002 anak jalanan belum dianggap sebuah masalah sehingga anak jalanan tidak merupakan isu utama, isu yang urhen yang penting untuk dibuatkan suatu regulasi sehingga suasana kebatinan dalam membuat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat secara spesifik perlindungan hukum bagi anak jalanan dalam UU No.23 Tahun 2002. Tetapi melihat sistuasi dan kondisi anak jalanan sekarang memerlukan suatu regulasi secara spesifik perlindungan hukum bagi anak jalanan.
2. Konstruksi perlindungan hukum anak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak adalah Konvensi tentang hak-hak (KHA) disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi tentang hak-hak anak tanggal 25 Agustus 1990. Dalam konvensi hak anak terkandung 4 (empat) prinsip dasar yaitu prinsip non-diskriminasi (Pasal 2 KHA); prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of the child) (Pasal 3 KHA); prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival, and development) (Pasal 6 KHA); serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child) (Pasal 12 KHA). Yang mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHA semua terakomodasi dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
3. Konsep perlindungan hukum anak jalanan yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM adalah yang senantiasa menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak anak jalanan sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Konsep perlindungan hukum anak jalanan secara represif adalah. Pertama, street based, yakni model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal kemudian para street educator datang kepada mereka berdialog mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Di sini prinsip pendekatan yang dipakai biasanya adalah "asih, asah, dan asuh"[269]. Kedua, centre based, yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan dilembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti seperti pada malam hari diberikan makanan dan perlindungan serta perlakuan yang hangkat dan bersahabat dari pekerja sosial. Pada panti yang permanen bahkan disediakan pelayanan pendidikan, ketrampilan, kebutuhan dasar, kesehatan,

[269] Bagon Suyanto *Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus"* Airlangga Universty 2002 hlm. 51.

kesenian dan pekerjaan bagi anak-anak jalanan. Ketiga, community based yakni metode penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak agar tidak masuk dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Keluarga diberikan kegiatan penyuluhan tentang pengasuhan anak dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup, sementara anak-anak mereka diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk menigkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara mandiri.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan disampaikan beberapa rekomendasi yang merupakan upaya meminimalisir persoalan anak jalanan di Indonesia adalah:

1. Untuk mengisi kebutuhan hukum anak jalanan yg tidak diakomodir dlm UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dengan merujuk pada ketetuan Pasal 59 perlu dibuatkan Peraturan Pemerintah yg substansinya mengatur tentang waktu kerja, tempat kerja bagi anak jalanan.
2. Perlu segera dibuat Peraturan Daerah yg mengatur tentang regulasi anak jalanan dg berstandar pada prinsip-prinsip HAM dan kearifan lokal dg memberikan prioritas pada pendekatan preventif melalui *community based* dari pendekatan represif melalui *street based* dan *centre based.*
3. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur dan terarah sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan terhadap hak-hak anak.
4. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dapat membuat suatu program yang berorientasi kepada keluarga anak jalanan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga anak-anak tidak diperlukan lagi berada dijalanan untuk bekerja.
5. Mengingat bahwa anak jalanan berada pada usia sekolah, disarankan pada dinas pendidikan membuat model pendidikan bagi anak jalanan secara informal agar lebih efektif bagi anak jalanan yang sudah lama berada dijalanan. Pendidikan dimaksud berbasis keterampilan yang dapat bermanfaat bagi anak jalanan sehingga pada saatnya dapat memberdayakan diri mereka sendiri.
6. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*a child-centred approach)* berbasis pendekatan hak yaitu perlindungan, pemenuhan, pembinaan dan pengembangan. Regulasi dan kebijakan dan penegakkan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma KHA dan instrumen hukum HAM internasional utama lainnya.
7. Perlu penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari instansi pemerintah yang berwenang dengan meningkatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi kelompok rentan khususnya anak jalanan. Demikian juga perlu pengawasan dari setiap unsur masyarakat untuk memonitor setiap pelanggaran HAM yang melibatkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Anonim, 1999, *The Migrating Woman's Handbook*, Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW), Bangkok.

----------, 200p8, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, Jakarta.

----------, 2007, Depdagri & Lembaga Administrasi Negara, *Konsep dan Teori Gender*, Modul Diklat Teknis Penyadaran Gender di Era Desentralisasi (*Gender Awarenness in Decentralization Era*), Jakarta.

Assiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

----------,2006, *Perihal Undang-undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Attamimi A. Hamid S., 1992, *Teori Perundang-ndangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

----------, 1996, *Cita Negara Persatuan Indonesia*, BP-7 Pusat, Jakarta.

Allot, Antony, 1980, *The Limits of Law*, Butterworths, London.

Abdurrahman, Muslam, 2006, *Ketidak Patuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum,* Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.

Abu Huraerah, 2006,*Child Abuse (kekerasan terhadap anak)* Penerbit Nuansa Bandung

al-Bukhari.1978. Shahih al-Bukhari, Juz 15. Bairut: Dar Fikri

Azhary, Mohammad Tahir, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya,* UI Press, Jakarta.

Asmara, Galang, 2005, *Ombudsmen Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, 2005, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Adji, Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum,* Erlangga, Jakarta.

Arinanto, Satya, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Pilitik di Indonesia,* Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Ali, Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Kaidah Hukum,* PT. Yasrif Watampone, Jakarta.

---------, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arif Gosita, 1998, Masalah perlindungan anak, Akademindo Pressindo Jakarta.

Barda Nawawi Arif, Beberapa Kebijakan Penegakan dan pengembangan hukum pidana. PT. Citra Bakti, Bandung ,1998.

Bagong Suyanto dan Sanituti Hariadi, 2002, Krisis dan Child Abuse , Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Penerbit Airlangga University Prees.

Bentham, J, 1982, *An Introduction to the Principles and Morals of Legislation*. Disunting oleh J.H.Burns dan H.L.A. Hart, he Athlone Press, London.

Bruggink, J.J.H., 1996, *Rechts Reflecties*, Alih Bahasa Arif Sidharta, *Refleksi Hukum*, Citra Adiya Bakti, Bandung.

Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1993, *Kualitatif; Dasar-Dasar Penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994

Bagir Manan, "Peranan Hukum dalam Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat Memasuki Era Reformasi," *Makalah*, FISIP-UNPAD, 1999

Basah, Sjachran, 1986, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjadjaran, Bandung..

Chaidir, Ellydar, 2007, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Jogyakarta.

Cranston M, 1973, *What are Human Rights* ? Bodley Head: London.

Djaali, H. dkk, 2003, *Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*, Restu Agung, Jakarta.

Darmodiharjo, Darji dan Sidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan sBagimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

----------, 1994, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang.

Dimyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

El-Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Efendi, Tajudin Noer Editor M Arif Nasotion, 1999 , *Peluang Kerja dan Antisipasi Menghadapi Era Pasar Bebas*, Alumni, Bandung.

Effendi, Masyhur, 2004, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Erna Syofwan Syukrie, 1995, Pelaksanaan Konvensi hak-hak anak ditinjau dari aspek hukum, Bogor.

Fadjar, A. Mukti, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.

Friedman, Lawrence, 1977, *The Legal System: A Social Science Perpektive*, Russel Sage Foundation, New York.

----------, 1998, *American Law an Introduction*, W.W. Norton & Company, New York.

----------, 1975, *The Legal System A Social Sciense Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Fatah Santoso, Islam dan Hak Asasi Manusia. Akademika IX (03, 1993)

Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Fakih, Mansour, 2008, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fauzi, Achmad, 2005, *Pancasila Tinjauan dari Konteks Sejarah, Filsafat, Ideologi Nasional dan Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Danar Wijaya Brawijaya University Press, Malang.

Friedman, W, 1971, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons, London.

Faesal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.

Fuke, Toshiro, 1999, *Comparative Studies on Governmental Liability in East and Southeast Asia*, Kluwer Law International London/Boston.

Gautama, Sudargo 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.

Gauhar, Altafed. 1978. The Challenge of Islam. London : Islamic Council of Europe dalam Fatah.

Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Goesniadhie S, Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif PerUndang-undangan*, JP Books, Surabaya.

Hadjon, Philipus M, 1994, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

----------, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Jogyakarta.

Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni Bandung.

Hamstead, Lord Lloyd of and M.D.A. Freeman, 1985, *An Introduction to Jurisprudence*, English Language Book Society, London.

Haris, Abdul, 2002, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hart, H.L.A, 1965, *The Concept of Law*, Clarendon Press.

Hidajah, S. Hidajatul, 2004, *Birokrasi & Pembentukan Civil Society Analisis Peran dan Fungsi Birokrasi di Indonesia*, Pukad-Hali, Surabaya.

Hill, Dilys M, 1974, *Democracy Theory and Local Goverment*, George Allen & Unwin Ltd.

Huijbers, Theo, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

----------, 1999, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

HR, Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hussain, Syekh Syukat. 1996. Hak asasi Mausia Dalam Islam. Jakarta: Gema Insani Press.

Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Irma Setyowati Sumitro, 1990, Aspek perlindungan hukum, Bumi Aksara, Jakarta

Jeddawi, Murtir, 2005, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

Kalsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Russel, New York.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Hukum, Mayarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta.

Kranenburg, 1975, *Ilmu Negara Umum*, Alih Bahasa Sabaroedin, Pradya Paramita, Jakarta.

Lopa, Baharuddin, 1996, *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia,* PT. dana Bakti Prima Yasa, Jakarta.

Lalu Husni, 2004, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, M. Laica, 1995, *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makasar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, Hasanuddin University Press.

Muchsan, 1989, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

----------, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Muhadjir, Neong, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.

Manullang, E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antonomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Mahendra,Yusril Izza.2003 ."Konsepsi Islam Tentang HAM dan Persaudaraan",Jurnal Dirosah Islamiyah, Volume 1 (Nomor 1, 2003)

Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

----------, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

----------,1992, *Dasar-Dasar PerUndang-undangan Indonesia*, In-Hill-Co, Jakarta.

Matutu, Mustanun Daeng, 1972, *Selayang Pandang (Tentang) Perkembangan Tipe-Tipe Negara Modern*, (Orasi Ilmiah), FH-UNHAS, Ujung Pandang.

Maidin Gultom, *Perlindugan hukum Terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan Anak di Indonesia*, 2006, Penerbit Grafika Aditama Bandung.

Marzuki, Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Preneda Media, Jakarta.

----------, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

MG.Endang Sumiarni,Chandera Halin, 2000, Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Penerbit Andi Offset Yogyakarta.

....., 2000, perlindungan hukum terhadap anak dibidang kesejahteraan , Penerbit Andi Offset Yogyakarta.

M.Timur.1987. Sebuah Dialog tentang Islam dan Hak Asasi Manusia.

Naning, Ramdhon, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Nurjaya, I Nyoman, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Universitas Negeri Malang (UM PRESS).

----------, 2007, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*, Orasi Pengukuhan Guru Besar, Universitas Brawijaya, Malang.

Nickel, James W, 1987, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, University of California Press, Berkeley, Los Angles, London.

Philippe dan Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper and Row Publisher, New York.

Projodikoro, Wirjono, 1970, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

Paton, George W, 1969, *A Text Book of Jurisprudence*, London: Oxford University Press.

Pound, Roscoe, 2002, *The Ideal Element in Law*, Liberty, Indiana Polis.

Pramodhawardani, Jaleswari (ed), 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengiriman Buruh Migran Perempuan Indonesia ke Malaysia*, LIPI Press, Jakarta.

Rasjidi, Lili, 1985, Filsafat Hukum: *Apakah Hukum itu ?* Remadja Karya, Bandung.

---------- dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1987, *Hukum dan Perubahan Sosial,* Alumni, Bandung.

----------, 1986, *Ilmu Hukum,* Alumni, Bandung.

Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, Cambrigdge, Harvard University Press, USA.

Rachman, Javaid, 2003, *International Human Rights Law, A Practical Approach*, Longman – Pearson Education, England.

Rasyidi, Lili, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,PT.Citra Aditya Bakti Bandung.

Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.

Santosos, Islam dan Hak Asasi Manusia. Akademika IX (03, 1993)

Shidarta, 2008, Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum, dalam *Butir-Butir Pemikiran Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta*, Refika Aditama, Bandung.

Sinha, Surya Prakash, 1993, *Jurisprudence Legal Philosphy in a Nutshell*, St. Paul, Minn, West Publishing Co.

Setiawan, 1998, *Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Suseno, Franz Magnis, 1988, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta.

Saputra, M. Nata, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Smith, Rona KM, et., al, 2008, *Hukum HAM,* Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaedah Hukum,* Citra Adita Bakti Bandung.

----------, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

----------, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

----------, dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, Rajawali Pers, Jakarta.

Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sirajuddin dkk, 2006, *Legislatif Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan,* MCW & YAPPIKA, Malang.

Surakhmad, Winarno, 1994, *Pengantar Ilmiah: Dasar; Metode, Teknik,* Transito Bandung.

Suyanto, Bagong, 1995, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya,* Airlangga Press.

S Lev, Daniel, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta.

Sueur AP Le & Herberg JR', 1995, *Constitutional & Administrative Law,* Cavendish Publishing Limited, London.

Scott, Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia,* Alih Bahasa oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Saputra, Nata M, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta.

Syafa'at, Rachmad dkk, 2002, *Menggagas Kebijakan Pro TKI (Model Kebijakan Perlindungan TKI Luar Negeri di Kabupaten Blitar Jawa Timur),* Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Pemda Blitar.

Sadjijono, 1989, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta.

Syam, M. Noor, 2000, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional),* Laboratorium Pancasila IKIP Malang.

Selznick dan Nonet, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, Publishers New York.

Tak, P.J.P, 1991, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink Open Universiteit.

Thoyyar, Huzni. 1998. "Polemik hak Asasi manusi, Bagaimana Konsepsi Islam?",Suara Hidayatullah, X, (Februari, 1998)

Thomas Simarmata, Henry, et., al, 2008, *Welfare State & Globalisasi Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, Tim Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Univ. Paramadina, Jakarta.

UNICEF, 1996, *Pengembangan Hak Anak Pedoman Pelatihan Tentang Konvensi Hak Anak,* Jakarta.

van Apeldoorn, L.J, 1966, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle, W.E.J.Tjeenk Willink.

Waluyadi , 2009, *Hukum PerlindunganAnak*,Penerbit Mandar Maju Bandung.

Wahyono, Padmo, 1991, *Membudayakan Undang-undang Dasar 1945,* Ind-Hill Co. Jakarta.

Wahyono, Padmo, 1988, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, September, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1991, *Apakah Sesungguhnya Penelitian itu* ?, Univ. Airlangga, Surabaya.

Wahab, Solichin Abdul, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Reneka Cipta, Jakarta.

B. Kamus

Anonim, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

----------, 2003, *Oxford A. Dictionary of Law,* Oxford University.

Badudu, J.S & Sutan M. Zain, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn. West Publishing Co.

Echols, John. M & Hassan Shadily, 1989, *Kamus Indonesia-Inggris (An Indonesian-English Dictionary*, Gramedia, Jakarta.

----------, 1989, *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary), Gramedia,* Jakarta.

Garner, Bryan A (ed.), 2004, *Blak's Law Dictionary*, Eight Edition, A thomson West.

Hornby, 1995, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Fifth Edition, Oxford University.

C.Peraturan PerUndang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the himnation of all forms of discrimination againt women)* (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).

Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).

Undang- Undang Nomor 9 tahun 1997 Tentang penyandang cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670).

Undang- Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convevtion Nomor 138 Concerning Minimum Age,for Adminission to Emploiment (Konvensi ILO mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) (lembaran negara tahun 1999 nomor 56, Tambahan lembaran negara nomor 3835).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahaan ILO *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan tindakan segera Ffenghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Undang-Undang Nomor 23 tahunj 2002 Tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109).

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

D. INTERNET

http://www.tribunnews.com.25 Agustus 2011.

http://www.scribd.com/doc/17210103/Peta masalah anak jalanan.

http://tkskponorogo.bloqspot.com.2010/03/peta-masalah-anak jalanan.
http://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2002-perlindungan-anak.
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2179548-pengertian-anak jalanan/#ixzz2JEtMzWbL
http://rumahsinggah-ku.blogspot.com/2011/08/21-tinjauan-umum-anak-jalanan.html.

BIODATA PENULIS

Dr. Hj. Maemunah, S.Pd, M.H. Lahir, 2 Mei 1968 di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tengara Barat Indonesia. **Riwayat Pendidikan**: SDN Nggembe Tahun 1982, SPMN I Bolo Tahun 1985, SMAN 1 Bolo Tahun 1988. Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 1992, Magister (S2) di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2011. Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Barawijaya Malang Tahun 2013. **Data Keluarga**: Suami H. Mahmud, M.Si (Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat). Anak Pertama, Fitriyani Aditiya Mantika, (Pegawai BUMN); Anak Kedua, Aldika Zihatul Mutmainah (Mahasiswi Teknik Sistim Perkapalan ITS Surabaya); dan Anak Ketiga, Zaskia Mu'ajatun Mahmud (Siswi SMP Negeri 2 Mataram). **Jabatan Institusi**: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Periode 2018-2022. Dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. **Publik Karier**: 1) Dewan Kehormatan Hakim Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2018 Republik Indoensia. 2) Tim Panelis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018. 3) Ketua Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Universitas Muhammadiyah Mataram. **Prospek Karya Tulis Ilmiah**: Aktif publikasi karya ilmiah setiap tahun pada jurnal CIVICUS Universitas Muhammadiyah Mataram Terakreditasi Nasional (SINTA 5), dan publikasi internasional. Keynote Speaker pada Seminar Nasional dan Internasional.

Mata Kuliah yang Diampuh: Hukum Administrasi Negara, Hak Asasi Manusia (HAM), Antropologi Hukum, Kewirausahaan, Pemerintahan Daerah. **Penelitian**: Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar di Kota Mataram, Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Perspektif Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi di Kota Mataram). Revitalisasi Penugasan Dosen Sekolah di Nusa tenggara Barat. **Publikasi Artikel Ilmiah**: The Existence of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, Indonesia Perempuan dan Demokrasi, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Sebagai Daerah Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010, Pengaturan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dari

Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi di Provinsi NTB), Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Perkara Anak Nakal DiKepolisian Resort Mataram, Konsep Perlindungan Hukum anak Jalanan yang Mencerminkan Prinsip-Prinsip HAM, Perlindungan hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia di Perusahaan Tembakau perahu Layer Ampenan, Praktek Politik Uang pada Pemilukada Serentas 2015 (Studi Kasus di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima), Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia di Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan Tahun 2015, Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Bima dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Bima dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, Kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam Melindungi Hak Anak Jalanan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Remisi Bagi Nara Pidana Korupsi Di Lapas Kota Mataram.

68% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 67% Internet database
- Crossref database
- 15% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	jatiswara.unram.ac.id Internet	6%
2	fathudin85.wordpress.com Internet	5%
3	es.scribd.com Internet	4%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	3%
5	scribd.com Internet	3%
6	id.scribd.com Internet	3%
7	text-id.123dok.com Internet	2%
8	adoc.pub Internet	2%

9	id.123dok.com Internet	2%
10	repository.unhas.ac.id Internet	2%
11	dokumen.tips Internet	2%
12	repository.warmadewa.ac.id Internet	1%
13	eprints.uny.ac.id Internet	1%
14	nurulfatimah123.wordpress.com Internet	1%
15	kristopendanipampang.blogspot.com Internet	1%
16	pt.scribd.com Internet	1%
17	bappeda.kendalkab.go.id Internet	1%
18	fkip.ummat.ac.id Internet	1%
19	docplayer.info Internet	1%
20	digilib.uinsgd.ac.id Internet	<1%

21	pujimulyanie.blogspot.com Internet	<1%
22	repository.unri.ac.id Internet	<1%
23	tehfatimah.blogspot.com Internet	<1%
24	123dok.com Internet	<1%
25	elib.unikom.ac.id Internet	<1%
26	pppakb.grobogan.go.id Internet	<1%
27	hukum.unsrat.ac.id Internet	<1%
28	febasfi.blogspot.com Internet	<1%
29	anakdananaknakal.blogspot.com Internet	<1%
30	vdocuments.site Internet	<1%
31	humanrightspapua.org Internet	<1%
32	repository.uinjkt.ac.id Internet	<1%

33	rezaibnumalik.blogspot.com Internet	<1%
34	rahmatlah.blogspot.com Internet	<1%
35	blog.unsri.ac.id Internet	<1%
36	sipsepxderrorz.blogspot.com Internet	<1%
37	eprintslib.ummgl.ac.id Internet	<1%
38	repository.umsu.ac.id Internet	<1%
39	dspace.uii.ac.id Internet	<1%
40	researchgate.net Internet	<1%
41	Udayana University on 2016-12-23 Submitted works	<1%
42	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20 Submitted works	<1%
43	repo.jayabaya.ac.id Internet	<1%
44	sriwahdana.wordpress.com Internet	<1%

45	docobook.com Internet	<1%
46	usupress.usu.ac.id Internet	<1%
47	jogloabang.com Internet	<1%
48	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
49	ypha.or.id Internet	<1%
50	jipsnet.or.id Internet	<1%
51	apaajalah3.blogspot.com Internet	<1%
52	digilib.uin-suka.ac.id Internet	<1%
53	safitri.com Internet	<1%
54	repository.darmaagung.ac.id Internet	<1%
55	sastraadiguna.com Internet	<1%
56	repositori.usu.ac.id Internet	<1%

57	Universitas Airlangga on 2021-04-27 Submitted works	<1%
58	nunutngombe.wordpress.com Internet	<1%
59	jdih.ham.go.id Internet	<1%
60	repositoryfh.unla.ac.id Internet	<1%
61	discomfort.multiply.com Internet	<1%
62	slideshare.net Internet	<1%
63	Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 ten... Crossref	<1%
64	sosiologihuku.blogspot.com Internet	<1%
65	siaranpers.blogspot.com Internet	<1%
66	anes.web.id Internet	<1%
67	eprints.undip.ac.id Internet	<1%
68	doku.pub Internet	<1%

69	sinta.unud.ac.id Internet	<1%
70	repository.unika.ac.id Internet	<1%
71	bphn.go.id Internet	<1%
72	kumham-jogja.info Internet	<1%
73	repository.unj.ac.id Internet	<1%
74	yapisnurulhuda.blogspot.com Internet	<1%
75	damandiri.or.id Internet	<1%
76	badandiklat.jatengprov.go.id Internet	<1%
77	free-makalah.blogspot.com Internet	<1%
78	repository.usu.ac.id Internet	<1%
79	eprints.stainkudus.ac.id Internet	<1%
80	Nadila Oktavianti, Nahdhah Nahdhah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERH... Crossref	<1%

81	fr.scribd.com Internet	<1%
82	internews.or.id Internet	<1%
83	idp-europe.org Internet	<1%
84	eprints.umm.ac.id Internet	<1%
85	suarakomunitas.net Internet	<1%
86	kemlu.go.id Internet	<1%
87	timoerlaoetnoesantara.blogspot.com Internet	<1%
88	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20 Submitted works	<1%
89	arisayularasati-fisip16.web.unair.ac.id Internet	<1%
90	veeah.blogspot.com Internet	<1%
91	Mustafa Bola, Muhammad Ashri, Zulkifli Aspan, Muh. Ilham Arisaputra ... Crossref	<1%
92	salmiati3128.blogspot.com Internet	<1%

93	rianapapda.blogspot.com Internet	<1%
94	journal.stainkudus.ac.id Internet	<1%
95	misterrakib.blogspot.com Internet	<1%
96	ytkna.tripod.com Internet	<1%
97	philipjusuf.com Internet	<1%
98	dprd-padangkota.go.id Internet	<1%
99	abiavisha.blogspot.com Internet	<1%
100	saraswati.web.id Internet	<1%
101	Dspace.Uii.Ac.Id Internet	<1%
102	digilib.unila.ac.id Internet	<1%
103	fh.unsoed.ac.id Internet	<1%
104	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2014-05-17 Submitted works	<1%

117	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20 Submitted works	<1%
118	Syiah Kuala University on 2017-11-06 Submitted works	<1%
119	digilib.unhas.ac.id Internet	<1%
120	repository.uksw.edu Internet	<1%
121	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
122	lib.unnes.ac.id Internet	<1%
123	jurnal.untan.ac.id Internet	<1%
124	repository.ubharajaya.ac.id Internet	<1%
125	digilib.uinsby.ac.id Internet	<1%
126	umam74.blogspot.com Internet	<1%
127	etheses.uin-malang.ac.id Internet	<1%
128	repository.uib.ac.id Internet	<1%

129	ndoenge.blogspot.com Internet	<1%
130	slissety.wordpress.com Internet	<1%
131	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
132	Universitas Negeri Makassar on 2013-07-31 Submitted works	<1%
133	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
134	mafiadoc.com Internet	<1%
135	journal.trunojoyo.ac.id Internet	<1%
136	bambangth-pstwgaumabaji.blogspot.com Internet	<1%
137	benradit.wordpress.com Internet	<1%
138	tkskponorogo.blogspot.com Internet	<1%
139	anak.i2.co.id Internet	<1%
140	guzngurahblog.wordpress.com Internet	<1%

141	repository.upnjatim.ac.id Internet	<1%
142	balitbangham.go.id Internet	<1%
143	unmas.ac.id Internet	<1%
144	repository.unand.ac.id Internet	<1%
145	unicef.org Internet	<1%
146	Muliadi Nur. "PERLINDUNGAN HAK ASASI (ANAK) DI ERA GLOBALISA... Crossref	<1%
147	Universitas Ibn Khaldun on 2021-09-07 Submitted works	<1%
148	Universitas Negeri Makassar on 2013-07-31 Submitted works	<1%
149	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%
150	Donny Michael Situmorang. "Implementasi Undang-Undang Narkotika ... Crossref	<1%
151	puslit.kemsos.go.id Internet	<1%
152	harianbhirawa.co.id Internet	<1%

153	lawdisfor.blogspot.com Internet	<1%
154	repository.uinsu.ac.id Internet	<1%
155	ejournal-s1.undip.ac.id Internet	<1%
156	hrw.org Internet	<1%
157	pustaka.unpad.ac.id Internet	<1%
158	repository.ub.ac.id Internet	<1%
159	setanon.blogspot.com Internet	<1%
160	Marulak Pardede. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam ... Crossref	<1%
161	pengata.wordpress.com Internet	<1%
162	dpr.go.id Internet	<1%
163	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
164	scofieldastecia.blogspot.com Internet	<1%

165	Repository.Uma.Ac.Id Internet	<1%
166	ayususantihamfry.blogspot.com Internet	<1%
167	de.scribd.com Internet	<1%
168	kaltim.go.id Internet	<1%
169	Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa. "PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI AN... Crossref	<1%
170	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
171	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
172	p3b.bappenas.go.id Internet	<1%
173	I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Ind... Crossref	<1%
174	Ulang Mangun Sosiawan. "Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstru... Crossref	<1%
175	arfanhy.blogspot.com Internet	<1%
176	fristianhumalanggionline.wordpress.com Internet	<1%

177	gpsdiungarandotcom.files.wordpress.com Internet	<1%
178	indonesia.ahrchk.net Internet	<1%
179	journal.uin-suka.ac.id Internet	<1%
180	kailfhunpad.wordpress.com Internet	<1%
181	staff.uny.ac.id Internet	<1%
182	demokrat.or.id Internet	<1%
183	mahkamahkonstitusi.go.id Internet	<1%
184	yayasan-samin.org Internet	<1%
185	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20 Submitted works	<1%
186	Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DP... Crossref	<1%
187	Tri Mulyani, Sukimin Sukimin. "PELIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN K... Crossref	<1%
188	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%

189	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
190	adgi.or.id Internet	<1%
191	denden-imadudin.blogspot.com Internet	<1%
192	fhuiguide.files.wordpress.com Internet	<1%
193	jasahukumbali.com Internet	<1%
194	kompas.wageindicator.org Internet	<1%
195	menegpp.go.id Internet	<1%
196	pn-pasuruan.go.id Internet	<1%
197	pujiono.wordpress.com Internet	<1%
198	repository.ar-raniry.ac.id Internet	<1%
199	repository.ut.ac.id Internet	<1%
200	smpn252.sch.id Internet	<1%

201	torturepreven tion.ch Internet	<1%
202	kudusonline.net Internet	<1%
203	solider.or.id Internet	<1%
204	tulungagung.go.id Internet	<1%
205	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20 Submitted works	<1%
206	Elkhairati Elkhairati. "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-... Crossref	<1%
207	Qurrotul Ainiyah. "Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan ... Crossref	<1%
208	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
209	Ahyar Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus ... Crossref	<1%
210	Udayana University on 2015-12-22 Submitted works	<1%
211	Ulang Mangun Sosiawan. "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBA... Crossref	<1%
212	Universitas Islam Indonesia on 2018-11-06 Submitted works	<1%

213	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
214	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
215	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
216	moam.info Internet	<1%
217	slamethar.wordpress.com Internet	<1%
218	stpengataadvocates.wordpress.com Internet	<1%